

**ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DAN
QARDUL HASAN DI KOPERASI ISTIQOMAH SAMBAS
PURBALINGGA DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN ANGGOTA**



TESIS

Disusun dan diajukan kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

**LAELATUL ISTIQOMAH
NIM. 191761008**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Nomor 1508 Tahun 2023

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri
Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Laelatul Istiqomah
NIM : 191761008
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Implementasi Akad Murabahah dan Qardul Hasan
di Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga dalam
Meningkatkan Kesejahteraan Anggota

Telah disidangkan pada tanggal **20 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat
untuk memperoleh gelar **Magister Ekonomi (M.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.

Purwokerto, 31 Juli 2023
Direktur,



Sunhaji



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : xO8ydc



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Nama Peserta Ujian : Laelatul Istiqomah
NIM : 191761008
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Analisis Implementasi Akad *Murabahah* dan *Qardul Hasan* di Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota

No	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag. NIP. 19681008 199403 1 001 Ketua Sidang/ Penguji		28/7-2023
2	Dr. Rohmat, M.Ag., M.Pd. NIP. 19720420 200312 1 001 Sekretaris/ Penguji		28/7-2023
3	Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag. NIP. 19741217 200312 1 006 Pembimbing/ Penguji		29/7-2023
4	Dr. H. Syufa'at, M.Ag. NIP. 19630910 199203 1 005 Penguji Utama		27/7-2023
5	Dr. M. Misbah, M.Ag. NIP. 19741116 200312 1 001 Penguji Utama		27/7-2023

Purwokerto, Juli 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.
NIP. 19741217 200312 1 006

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Ujian Tesis

Kepada Yth

Direktur Pascasarjana

UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi maka bersama ini saya sampaikan naskah saudara:

Nama Peserta Ujian : Laelatul Istiqomah

NIM : 191761008

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Proposal : ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH
Tesis DAN QARDUL HASAN DI KOPERASI ISTIQOMAH

SAMBAS PURBALINGGA DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA

Dengan ini mohon agar tesis saudara tersebut di atas untuk dapat disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas Perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Purwokerto, 16 Juli 2023

Pembimbing



Dr. H. Akhmad Faozan, LC., M.Ag
NIP. 19741217 200312 1 006

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Peserta Ujian : Laelatul Istiqomah
NIM : 191761008
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis saya yang berjudul:

**ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DAN QARDUL HASAN
DI KOPERASI ISTIQOMAH SAMBAS PURBALINGGA DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA**

adalah hasil karya saya sendiri. Adapun jika terdapat pada beberapa bagian tertentu dalam penulisan tesis ini yang saya kutip dari karya lain, saya telah menuliskan sumber dengan jelas sesuai dengan kaidah dan etika kepenulisan ilmiah.

Purwokerto, 17 Juli 2023
Hormat saya,



Laelatul Istiqomah
NIM. 191761008

Analisis Implementasi Akad *Murabahah* dan *Qardul Hasan* di Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota

Laelatul Istiqomah

191761008

Abstrak

Pembiayaan *murabahah* dan *qardul hasan* merupakan wujud Koperasi Istiqomah Sambas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang disepakati keuntungannya sedang pembiayaan *qardul hasan* merupakan pembiayaan murni bersifat sosial sehingga tidak ada keuntungan secara material. Meskipun ada perbedaan ketentuan demikian Koperasi Istiqomah Sambas tetap memberikan kesempatan yang sama dalam mengakses kedua pembiayaan tersebut tanpa ada ketentuan khusus. Anggota hanya menyesuaikan tujuan pembiayaan apakah masuk pada pembelian barang sehingga masuk pada pembiayaan *murabahah* atau tujuan sosial yang masuk kategori pembiayaan *qardul hasan*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad *murabahah* dan *qardul hasan* dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi di Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*Filed Research*) menggunakan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi dengan subjek penelitian 25 anggota koperasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, pembiayaan pada koperasi Istiqomah Sambas berupa program simpan pinjam *murabahah* dan *qardul hasan* yang sudah sesuai dengan prinsip syariah yang mengacu pada fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* dan fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2021 tentang *Al-Qard*. *Kedua*, dengan jangkauan penghasilan Rp.1.900.000,00 – Rp.2.500.000,00 di Lembaga Pendidikan Istiqomah Sambas Purbalingga anggota dapat melakukan pembiayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Peningkatan kesejahteraan dapat dilihat pada tiga aspek yaitu terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial. Aspek pemenuhan kebutuhan material berupa kesehatan dan gizi, akses pendidikan, kelayakan tempat tinggal, peningkatan pendapatan, pemenuhan kebutuhan transportasi, dan kebutuhan lainnya yang membantu kenyamanan dan kesejahteraan riil seperti perlengkapan rumah tangga, hp dan laptop, bahkan tanah. Aspek pemenuhan kebutuhan spiritual berupa kedamaian pikiran karena pengelolaan pembiayaan yang diakses anggota dikelola secara syariah sehingga terbebas dari transaksi riba serta pengembalian yang adil yaitu dapat dilihat pengukurannya pelaksanaan prosedur pembiayaan sesuai dengan ketentuan akad; aspek penerimaan SHU yang kompetitif pada RAT yaitu sesuai dengan tingkat partisipasi aktif anggota; dan pengembalian simpanan wajib dan pokok pada anggota yang resign atau pensiun. Aspek pemenuhan kebutuhan sosial berupa produk dan layanan terjangkau dan terjalannya *ukhuwah* dalam pembiayaan yang berdasar pada kekeluargaan.

Kata Kunci: Koperasi, *murabahah*, *qardul hasan*, kesejahteraan.

Analysis of the Application of Murabahah and Qardul Hasan Contracts in the Istiqomah Sambas Purbalingga Cooperative in Improving Member Welfare

Laelatul Istiqomah

191761008

Abstract

Murabahah and qardul hasan financing is a form of the Istiqomah Sambas Cooperative in an effort to improve welfare. Murabahah financing is financing where the benefits are agreed upon, while qardul hasan financing is purely social financing so that there are no material benefits. Even though there are differences in these provisions, the Istiqomah Sambas Cooperative provides equal opportunities in accessing both financing without any meaningful provisions. Members only adjust the purpose of the financing whether it includes the purchase of goods so that it enters into murabaha financing or social purposes which fall into the category of qardul hasan financing.

This study aims to analyze the implementation of murabahah and qardul hasan contracts in an effort to improve the welfare of cooperative members in the Istiqomah Sambas Purbalingga Cooperative. This research uses a descriptive qualitative method with a type of field research (Filed Research) using a case study approach. Data collection methods are observation, interviews and documentation with 25 cooperative members as research subjects.

The results of the study show that: First, financing at the Istiqomah Sambas cooperative is in the form of a murabahah and qardul hasan saving and loan program which is in accordance with sharia principles referring to DSN fatwa No.04/DSN-MUI/IV/2000 concerning murabahah and DSN fatwa No.19 /DSN-MUI/IV/2021 regarding Al-Qard. Second, with an income range of IDR 1,900,000.00 – IDR 2,500,000.00 at the Istiqomah Sambas Purbalingga Educational Institution, members can make financing in order to improve welfare. Increased welfare can be seen in three aspects, namely the fulfillment of material, spiritual, and social needs. Aspects of fulfilling material needs in the form of health and nutrition, access to education, eligibility to live, increasing income, meeting transportation needs, and other needs that help comfort and real welfare such as household equipment, cellphones and laptops, even land. The aspect of fulfilling spiritual needs is in the form of peace of mind because the management of financing that is accessed by members is managed in a sharia manner so that it is free from usury transactions and fair returns, which can be seen in the measurement of the implementation of financing procedures in accordance with the provisions of the contract; aspects of competitive SHU acceptance at RAT, namely in accordance with the level of active participation of members; and return of obligatory and principal savings to members who are rising or retiring. Aspects of meeting social needs in the form of affordable products and services and establishing ukhuwah in financing based on kinship.

Keywords: Cooperative, *murabahah*, *qardul hasan*, welfare.

TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi adalah tata sistem penulisan kata-kata bahasa asing (Arab) dalam bahasa Indonesia yang digunakan oleh penulis dalam tesis. Hal ini didasarkan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṡad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṡa	ṡ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal tunggal (monoftong). Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	dammah	U	U

2. Vokal rangkap (diftong). Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
◌َ ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
◌َ و	Fathah dan wawu	Au	a dan u

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf dan tanda	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ	fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas
يَ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wawu	Ū	u dan garis di atas

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1. *Ta marbūṭah* hidup. *Ta marbūṭah* hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah, dan dammah* transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbūṭah* mati. *Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*, namun apabila pembacaannya disambung maka *ta marbūṭah* ditransliterasikan dengan /t/.

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu اَل, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan

bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan bisa atau tidak dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung. Penulis lebih memilih menghubungkannya dengan tanda sambung.

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan.

H. Ya' Nisbah

Ya' nisbah untuk kata benda muzakkar (masculine), tanda majrur untuk *al-asmā' al-khamsah* dan yang semacamnya ditulis /ī/.

I. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain dalam transliterasi ini tidak dipisah.

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴿٢٨٦﴾

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

Al-Baqarah: 286

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.

Al-Maidah: 2



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil 'alamiin

Dengan segala nikmat dan ridhi Allah SWT tesis ini mampu terselesaikan

Saya persembahkan dan hadiahkan karya ini kepada orang-orang yang telah memberi makna dalam hidup saya

Ibu yang selalu mendoakan dan memberi ridho kepada saya

Mba Siti Istikharoh yang selalu mensupport saya baik dalam hal materi dan non materi

Suamiku tercinta yang selalu mendukung serta mensupport saya baik dalam hal materi dan non materi.

Anakku, Muhammad Damar Alghifari, sumber inspirasiku, alasanku untuk senantiasa maju, kau adalah segalanya dan semoga pada saatnya nanti bisa mengenyam pendidikan yang lebih baik

Istinganatul Kirom dan Laili Khasanah yang selalu memberikan suport dan dukungannya membantu menyelesaikan tesis

Sahabat saya Mba Munasiroh yang selalu memberikan masukan, suport dan dukungan dalam menyelesaikan tesis

Kaprodi yang selalu membimbing saya dalam menyelesaikan studi ini.

Juga teman-teman kelas Ekonomi Ssyariah tahun angkatan 2019 yang selalu semangat dan menginspirasi

Semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan studi Pascasarjana

Tak ada balasan terbaik selain doa.

Jazakumullah ahsanal jaza

KATA PENGANTAR

Puji Syukur senantiasa tercurahkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan nikmat, rahmat, serta hidayah, inayah dan keridhoan dari Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang mu'min mu'minat sekalian. Amiin.

Penyelesaian tesis yang berjudul “ANALISIS IMPLEMTANSI AKAD MURABAHAH DAN QARDUL ḤASAN DI KOPERASI ISTIQOMAH SAMBAS PURBALINGGA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA” ini tidak akan selesai tanpa bantuan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. Akhmad Faozan, LC., M.Ag Kaprodi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,; sekaligus pembimbing tesis yang telah memberikan bimbingan, kritik dan saran yang membangun, serta memotivasi dalam menyelesaikan tesis.
4. Segenap Dosen dan Staf Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, khususnya Dosen dan Staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat serta melancarkan urusan administrasi maupun memberikan pembelajaran hidup lainnya;
5. Keluarga dan semua pihak yang telah membantu memberikan dukungan dan memberi semangat kepada saya dalam mengerjakan penelitian ini. Penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih, teriring doa jazakumulloh ahsanal jaza

semoga Allah membalas segala kebaikan dan pahala yang berlipat ganda serta keberkahan hidup.

Mohon kritik dan saran yang membangun. Semoga tesis ini bermanfaat.

Purwokerto, 17 Juli 2023

Penulis



Laelatul Istiqomah
NIM. 191761008



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN.....	ii
PENGESAHAN PENGUJI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
TRANSLITERASI.....	viii
MOTTO	xii
PERSEMBAHAN.....	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Koperasi	9
1. Pengertian Koperasi.....	9
2. Koperasi Syariah	10
3. Landasan dan Prinsip Koperasi Syariah	10
4. Konsep Dasar Koperasi Syariah	11
5. Tujuan dan Fungsi Koperasi Syariah.....	12
B. Konsep Kesejahteraan	13

C. Konsep Kesejahteraan dalam Islam.....	15
D. Koperasi Syariah dalam upaya Meningkatkan Kesejahteraan	19
E. Pembiayaan Murabahah.....	21
F. Pembiayaan Qardul Hasan.....	27
G. Telaah Pustaka	29
H. Kerangka Berpikir.....	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	36
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	40
C. Subjek dan Objek Penelitian	41
1. Subjek Penelitian	41
2. Objek Penelitian	41
D. Teknik Pengumpulan Data	42
1. Observasi	42
2. Wawancara	44
3. Dokumentasi	46
E. Uji Keabsahan Data	46
F. Metode Analisis Data	47
1. Reduksi Data	48
2. Display Data	49
3. <i>Conclusion Drawing atau Verification</i>	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga	51
1. Sejarah Berdirinya Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga	51
2. Pengurus Koperasi dan Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga.....	54
3. Bidang Usaha Koperasi	55
B. Implementasi Akad Murabahah dan Qordul Hasan di Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga	57

1. Implementasi Akad Murabahah di Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga	57
2. Analisis Implementasi Akad Murabahah di Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga	64
3. Implementasi Akad Qardul Hasan di Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga	68
4. Analisis Implementasi Akad Qardul Hasan di Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga	72
5. Risiko Pembiayaan Murabahah dan Qardul Hasan di Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga	75
6. Analisis Risiko Pembiayaan Murabahah dan Qardul Hasan di Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga	78
C. Implementasi Akad Murabahah dan Qardul Hasan di Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota	80
1. Implementasi Akad Murabahah di Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota	83
2. Implementasi Akad Qardul Hasan di Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota	90
3. Analisis Kesejahteraan Anggota pada Implementasi Akad Murabahah dan Qardul Hasan di Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga	95
a. Kebutuhan Material	95
b. Kebutuhan Sepiritual	101
c. Kebutuhan Sosial	103

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	106
B. Saran	107

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ringkasan Indikator Kesejahteraan	19
Tabel 2. Perbandingan Penelitian Terdahulu	32
Tabel 3. Penggalan Data Penelitian	44
Tabel 4. Data Pengurus Harian Koperasi Istiqomah Sambas Pubalingga .	54
Tabel 5. Data Badan Pengawas Koperasi Istiqomah Sambas Pubalingga .	55
Tabel 6. Data Jumlah Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga Per 31 Desember 2022	55
Tabel 7. Ringkasan Tujuan Pembiayaan <i>Murabahah</i>	89
Tabel 8. Ringkasan Tujuan Pembiayaan Qordul Hasan	94



DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Indikator Dimensi Maqashid Syariah Model Abu Zahrah	18
Bagan 2. Kerangka berfikir	35
Bagan 3. Komponen dalam analisis data model interaktif dari Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman	48



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi syariah adalah salah satu lembaga keuangan non bank yang cukup eksis dalam mewarnai industri keuangan syariah di Indonesia. Secara umum koperasi menjunjung nilai kebersamaan untuk mencapai tujuan kesejahteraan. Sebagaimana disebutkan dalam undang-undang no 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, bahwa tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.¹

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.² Merujuk pada Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah selanjutnya dalam peraturan ini disebut KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).³

Fenomena geliatnya ekonomi Islam di Indonesia dalam lima belas tahun terakhir ini, mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terus mengalami kemajuan. Sebagai contoh, Bank Muamalat yang sudah berdiri sejak tahun 1992 dan bank

¹ Undang-Undang Koperasi, “Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian,” 1992.

² Undang-Undang Koperasi, “Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian,” 1992.

³ Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015, “Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi,” *Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RI*, 2015, 37.

syariah lainnya.⁴ Kemudian diikuti dengan LKS lainnya, seperti Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah, Hotel Syariah, Reksadana Syariah, Koperasi Syariah dan lain sebagainya.⁵

Koperasi sebagai wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan dan kebersamaan usaha yang sehat, baik dan halal adalah sesuai yang sangat dipuji Islam berdasarkan firman Allah Swt dalam surat al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.⁶

Tolong-menolong yang di bingkai dengan taqwa adalah tolak ukur yang harus dilaksanakan oleh setiap insan yang beriman. Maka insan yang beriman hendaknya berserikat dalam melakukan kebaikan agar niat dan tujuannya terjaga. Seperti halnya pepatah kebaikan yang dilakukan mengalir begitu saja akan kalah dengan keburukan yang terorganisir. Koperasi syariah adalah salah satu perserikatan yang bertujuan tolong menolong dalam hal kebaikan atau kemaslahatan yang dianjurkan agama. Kemaslahatan dalam agama yang disebut sebagai maqashidu syariah menurut Al Ghazali dan As Syatibi ada lima yaitu pemeliharaan agama *din*, nyawa *nafs*, akal '*aql*, keturunan *nasl*, dan harta *mal*. Maqashidu syariah tersebut disederhanakan atau dirangkum oleh Abu Zahrah menjadi tiga area utama yaitu pendidikan individu (*tahdhib al-farad*),

⁴ Dinnul Alfian Akbar, "Inflasi, Gross Domestic Product (GDP), Capital Adequacy Ratio (CAR), Dan Finance To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia," *I-Economics: A Research Journal on Islamic Economics* 2, no. 2 (2016): 19–37.

⁵ Zainil Ghulam, "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah," *Iqtishoduna* 7, no. 1 (2016): 90–112.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 2005). Hlm 156

penegakan keadilan (*iqamah al 'adl*), dan mendorong kesejahteraan (*jalb al maslahah*).⁷

Koperasi syariah hendaknya sesuai dengan maqashid syariah yang bertujuan pada kemaslahatan dengan menghindarkan keburukan dan menolak *kemadhoratan*. Karena pada prinsipnya pendirian koperasi adalah usaha berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.⁸ Koperasi syariah dalam usaha meningkatkan kesejahteraan anggotanya maka salah satunya bertugas menyediakan jasa keuangan. Penyediaan jasa keuangan tersebut hendaknya dapat dievaluasi kembali terkait kesesuaian koperasi syariah dengan tujuan berdirinya koperasi itu sendiri, yaitu mewujudkan kesejahteraan anggota.

Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga merupakan koperasi syariah yang berdiri pada tahun 2010. Pendirian tersebut diharapkan menunjang kesejahteraan khususnya pendidik / guru dan tenaga kependidikan/ karyawan Lembaga Pendidikan Istiqomah Sambas. Kita ketahui bersama bahwa khususnya penghasilan seorang guru dalam pengabdian tidaklah seberapa. walaupun di Lembaga Pendidikan Istiqomah Sambas upah sudah UMR namun secara keseharian gaji hanya untuk biaya keseharian saja bahkan ada yang belum sampai tanggal gajian berikutnya sudah limit. Maka lahirnya Koperasi diharapkan dapat menunjang dan menutupi kebutuhan anggota.⁹ Diketahui UMR Kabupaten Purbalingga pada 2023 sebesar Rp. 2.130.000,00.¹⁰

Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga beranggotakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di bawah naungan Lembaga Pendidikan Istiqomah Sambas Purbalingga. Sampai saat ini di Februari tahun 2023 beranggotakan 5 satuan pendidikan yaitu PAUD, MI, SMP Reguler, SMP Boarding, dan MA Boarding dengan jumlah anggota 301 orang. Koperasi

⁷ Ali Rahma Herni Ali HT, "Peringkat Kinerja Lembaga Keuangan Syariah Berdasarkan Maqashid Sariah," *Dialog, Jurnal Penelitian Dan Kajian Keagamaan* 39, no. 2 (2016).

⁸ Bagian Kesatu et al., "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 / Bab V," 2020, 1–17.

⁹ Arifin Budianto, "Wawancara Dengan Bapak Arifin Budianto, Ketua Koperasi Istiqomah Sambas pada Hari Selasa, 9 Mei 2023." (Purbalingga, 2023).

¹⁰ <https://www.kompas.com/tren/read/2022/12/07/190653665/daftar-lengkap-umk-2023-pada-35-kabupaten-kota-di-jawa-tengah>.

Istiqomah Sambas mempunyai beberapa unit usaha yaitu unit toko, unit fotokopi dan simpan pinjam atau pembiayaan. Unit toko menyediakan kebutuhan sekolah atau peserta didik dan menyediakan kebutuhan sehari-hari. Unit fotokopi melayani fotokopi atau penjiilidan, Unit simpan pinjam untuk setiap anggota ada simpanan wajib sebesar Rp 50.000,00 setiap bulan dan untuk anggota baru atau simpanan pokoknya sebesar Rp 50.000,00 di awal saja seterusnya menyetorkan sama dengan anggota tetap. Produk simpan pinjam yang di tawarkan diantaranya pelayanan pembiayaan *murabahah* dan *qordul hasan*. *Murabahah* dengan ketentuan maksimal pembiayaan Rp 25.000.000,00 dan *qordul hasan* maksimal pembiayaan Rp 15.000.0000,00¹¹

Pembiayaan *murabahah* dan *qordul hasan* di Koperasi Istiqomah Sambas adalah pembiayaan yang ditawarkan dengan berbagai ketentuan yang disesuaikan dengan dasar hukum muamalah. Secara sederhananya pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan jual beli yang keuntungan atau *nisbah* disepakati bersama oleh kedua belah pihak penjual dan pembeli. Sedang pembiayaan *qordul hasan* adalah akad utang piutang yang pengembaliannya sesuai dengan besaran nominal piutang tersebut.

Dari hal tersebut pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang lazim dalam lembaga keuangan karena secara materil pihak lembaga mendapat keuntungan. Sedangkan pembiayaan *qordul hasan* sangat jarang ditemui dilembaga keuangan kecuali dialokasikan pada CSR (*corporate social responsibility*) atau tanggungjawab sosial lembaga karena memang tidak ada keuntungan secara materil atau memang koperasi tersebut belum mampu memprogramkan pembiayaan *qordul hasan*. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa koperasi di Kabupaten Purbalingga seperti BMT Nawa Kartika Purbalingga, KSU Ponpes Ar Rahman Kalikabong Purbalingga, dan KSPPS Ma'arif Bintang Sembilan Purbalingga.¹² Tidak adanya keuntungan secara materil dalam produk pembiayaan *qordul hasan* tidak

¹¹ Dokumentasi Arsip Data, "RAT Ke XIII Koperasi Istiqomah Sambas," 2023.

¹² Wawancara Dengan Pak Tukul, Bu Ela Dan Bu Ratna, Manajer BMT Nawa Kartika, Bendahara KSU Ponpes Ar-Rahman, Manajer KSPPS Koperasi Maarif Bintang Sembilan Pada Hari Selasa, 4Juli 2023. Rabu 5 Juli 2023" (Purbalingga, 2023),.

menjadi persoalan untuk mengadakan produk *qordul hasan* sebagai produk pembiayaan yang ditawarkan pada anggota Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga. Bahkan pembiayaan *qordul hasan* diberikan kuota yang sama besarnya dengan pembiayaan *murabahah*. Pihak Koperasi Istiqomah Sambas dalam mencairkan pembiayaan melihat seberapa penting pembiayaan tersebut dilakukan. Disebutkan jika ada pengajuan pembiayaan *murabahah* untuk membeli barang dan ada pengajuan *qordul hasan* untuk keperluan mendesak misalnya biaya rumah sakit atau pengobatan maka pihak koperasi akan mencairkan pembiayaan *qordul hasan* meski tidak memberi keuntungan materil. Hal itu karena Koperasi Istiqomah Sambas mengedepankan kekeluargaan dan urgensi tujuan pembiayaan.¹³

Produk pembiayaan yang ditawarkan di Koperasi Istiqomah Sambas *murabahah* dan *qordul hasan* adalah bentuk upaya menyediakan atau menjembatani kebutuhan anggota yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Oleh karena itu, adanya Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga menjadi sangat penting ditengah-tengah lembaga pendidikan. Meski demikian manfaat produk pembiayaan *murabahah* dan *qordul hasan* yang telah dirasakan manfaatnya oleh anggota hendaknya dapat dievaluasi kembali kepada tujuan awal berdirinya koperasi. Evaluasi tersebut dapat kita arahkan dengan tujuan kesejahteraan. Sedangkan tujuan kesejahteraan dalam Islam mengarah pada kemaslahatan atau *falah* yaitu kesejahteraan atau kebahagiaan dunia dan akhirat. Konsep kesejahteraan tersebut sesuai dengan undang-undang nomor 11 Tahun 2009 pasal 1 bahwasanya kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.¹⁴

Dengan demikian perlu diketahui produk yang ditawarkan oleh Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga dapat menunjang kesejahteraan

¹³ Budianto, "Wawancara Dengan Bapak Arifin Budianto, Ketua Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Selasa, 9 Juni 2023."

¹⁴ Undang-undang kesejahteraan Sosial, "Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial," 2009.

anggotanya dengan ukuran kesejahteraan sebagaimana undang-undang nomor 11 Tahun 2009 pasal 1 kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial. Karenanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana implementasi pembiayaan *murabahah* dan *qardul hasan* di Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga dalam upaya mensejahterakan anggotanya. Maka peneliti menentukan judul penelitian *Analisis Implementasi Akad Murabahah dan Qardul Hasan di Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota*.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas sesuai dengan identifikasi masalah yang terjadi menurut bendahara koperasi unit simpan pinjam pembiayaan *murabahah* dan *qardul hasan* bahwasanya pembiayaan *murabahah* terhitung dari bulan Januari sampai Juni sudah ada sekitar 30 pencairan. Sedang pembiayaan *qardul hasan* sudah mencapai 104 pencairan.

Penelitian ini membuat batasan masalah yang hanya fokus pada implementasi produk pembiayaan *murabahah* dan *qardul hasan* dalam mengupayakan kesejahteraan anggota koperasi. Dengan subjek penelitian anggota dan pengurus koperasi dan obyek penelitian adalah implementasi akad *murabahah* dan *qardul hasan* di Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana implementasi akad *murabahah* dan *qardul hasan* di Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga ?
- b. Bagaimana kesejahteraan anggota pada Implementasi akad *murabahah* dan *qardul hasan* Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu:

- a. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis implementasi akad *murabahah* dan *qordul hasan* di Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga.
- b. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis kesejahteraan anggota pada implementasi akad *murabahah* dan *qordul hasan* Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi *hasanah* keilmuan ekonomi syariah berkaitan dengan Koperasi Syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai bahan pertimbangan bagi koperasi untuk meningkatkan pelayanan dalam mewujudkan tujuan kesejahteraan.
- b. Bagi anggota, memberikan pendekatan khusus dalam memanfaatkan koperasi khususnya dalam mengakses pembiayaan.
- c. Bagi peneliti lain atau pembaca, sebagai bahan informasi tentang implementasi akad *murabahah* dan *qordul hasan* dalam meningkatkan kesejahteraan di lembaga koperasi.

E. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan, pembahasan tesis ini terbagi dalam tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian penutup. Pada bagian awal memuat halaman judul, halaman pengesahan, persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, dan daftar tabel. Pada bagian isi tersusun dari lima bab, yaitu sebagai berikut.

Bab *pertama*: pendahuluan dari tesis ini yang memuat tentang latar belakang permasalahan, batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.


Bab *kedua*: berisi landasan teori, yang di dalamnya terdapat teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, telaah pustaka dan kerangka berfikir.

Bab *ketiga*, berisi metode penelitian yang di dalamnya terdapat desain penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab *keempat*, merupakan pembahasan dari hasil data selama penelitian berlangsung untuk dianalisis lebih lanjut yang meliputi tiga bab. *Pertama* gambaran lokasi penelitian, *kedua* implementasi akad *murabahah* dan *qordul hasan* dalam meningkatkan kesejahteraan anggota, *ketiga* analisis implementasi akad *murabahah* dan *qordul hasan* dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.

Bab *kelima* merupakan penutup. Pada bab ini terdiri dari kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup. Kesimpulan merupakan suatu jawaban dari rumusan masalah dalam bab pertama. Sedangkan saran-saran disajikan pada bagian akhir bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi para pihak terkait. Kata penutup dicantumkan bertujuan untuk menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang ikut membantu atas terselesainya tesis ini.

Sebagai pelengkap, peneliti menyajikan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari kata *cooperation* (bahas Inggris), yang berarti usaha bersama atau kerja sama.¹ Sedangkan menurut Paul Hubert Casselman *cooperation is an economic system with social content*, bahwasanya koperasi disebut sebagai suatu sistem ekonomi yang mengandung unsur sosial. Menurut Moh. Hatta koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghimpun ekonomi berdasarkan tolong menolong. Koperasi merupakan tumpuan harapan bagi mereka yang lemah ekonominya, berdasarkan tolong menolong diri sendiri dan menolong diantara mereka yang menyebabkan timbulnya rasa percaya diri. Sedang menurut Margono Djojohadikusumo koperasi adalah pekumpulan orang-orang yang dengan hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya.²

2. Koperasi Syariah

Koperasi adalah *syirkah ta'awuniyah* (persekutuan tolong menolong), yang merupakan suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedang pihak lain melakukan usaha atas dasar profit sharing (membagi untung) menurut perjanjian.³ Koperasi syariah adalah Koperasi yang didirikan, dikelola dan menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah.⁴ Menurut peraturan menteri koperasi No. 16 Tahun 2015 koperasi syariah disebut juga

¹ Usman Moonti, *Bahan Ajar Mata Kuliah Dasar-Dasar Koperasi* (Yogyakarta: Interpena Yogyakarta, 2016).

² Dr. Endro Praponco, *Ekonomi Koperasi* (Jakarta Timur: Yayasan Cipta Widya Karya, 2021), 9-10.

³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 289.

⁴ DSN MUI, "DSN-MUI No. 141/DSN-MUI/VII/2021 Tentang Pedoman Pendirian Dan Operasional Koperasi Syariah," 2021.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah disebut KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Selanjutnya yang dimaksud prinsip syariah yaitu berdasar pada prinsip hukum Islam dalam kegiatan Koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).⁵

3. Landasan dan Prinsip Koperasi Syariah

Koperasi syariah dalam menjalankan usahanya mempunyai landasan dan prinsip yang mengacu pada ajaran Islam dan mencerminkan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan.

a. Landasan Koperasi Syariah yaitu

- 1) Koperasi syariah dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan norma, nilai dan moral prinsip-prinsip syariah, yaitu prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia. Berdasarkan hal ini maka koperasi syariah tidak diperkenankan melakukan usaha yang mengandung *maysir*, *gharar* dan *riba* karena transaksi tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
- 2) Koperasi syariah mendasarkan landasan kerja sebagai alat untuk mengatasi kebutuhan anggota serta mengatasi masalah anggota agar mandiri dalam mengatasi masalah kekurangan modal serta kekurangan likuiditas.
- 3) Koperasi syariah mendasarkan landasan kerjanya bahwa berkembangnya koperasi syariah bukan hanya menjadi tanggungjawab pengelola koperasi akan tetapi menjadi tanggungjawab seluruh anggota koperasi syariah.

⁵ Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015, "Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi," *Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RI*, 2015, 37.

- 4) Anggota pada koperasi syariah berada dalam satu kesatuan sistem kerja koperasi menurut norma-norma yang ada dalam Aturan Dasar (*Qonun Asasi*) atau Aturan Rumah Tangga Koperasi (*Qonun Dakhili*).
 - 5) Koperasi syariah harus memberikan manfaat yang lebih besar kepada anggotanya dibandingkan dengan manfaat yang diberikan lembaga keuangan lain.
 - 6) Koperasi syariah memiliki fungsi sebagai manajer investasi, investor serta layanan sosial yang melaksanakan penghimpunan dana dari anggota, menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan termasuk mengelola zakat, infaq/shadakah dan wakaf.⁶
- b. Prinsip koperasi syariah antara lain:
- 1) Keanggotaan koperasi syariah bersifat suka rela.
 - 2) Pengambilan keputusan dalam koperasi syariah dilakukan secara musyawarah serta dilaksanakan secara konsisten.
 - 3) Pengelolaan Koperasi syariah dilakukan secara transparan dan profesional.
 - 4) Pembagian sisa hasil usaha / SHU Koperasi syariah pada dilakukan secara adil, sesuai dengan kontribusi masing-masing anggota.
 - 5) Memegang teguh prinsip jujur, amanah dan mandiri.
 - 6) Membangun sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, dan sumber daya informasi secara optimal.
 - 7) Senantiasa menjalin serta menguatkan kerjasama antar anggota, antar koperasi, serta dengan atau lembaga lain.⁷

4. Konsep Dasar Koperasi Sayriah

Koperasi adalah salah satu bentuk persekutuan kerjasama yang dianjurkan syara'. Karena dengan persekutuan berarti ada kesatuan yang menciptakan kekuatan untuk melaksanakan kebaikan.

Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 2

⁶ Suarny Amran, "Book Chapter Filsafat Koperasi Dalam Penguatan Hukum Koperasi Di Indonesia. In: Koperasi: Filsafat, Hukum, Strategi, Dan Kinerja.," 2021, 117–24.

⁷ Suarny Amran, Book Chapter Filsafat.

....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ... ﴿٢١٧﴾

Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa tolong menolong dianjurkan syara' yang didasarkan kebaikan dan taqwa. Koperasi adalah salah satu bentuk organisasi tolong-menolong, kerjasama, dan saling menutupi kebutuhan. Menutupi kebutuhan dan tolong-menolong dalam kebaikan adalah salah satu wasilah mencapai ketaqwaan yang sempurna (*haqa tuqatih*).⁸

أَنْصُرُ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا قَبِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا نَصْرُكَ مَظْلُومًا فَكَيْفَ
أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ ظَالِمًا، قَالَ تَحْجِرُهُ وَتَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَذَا لَكَ نَصْرُهُ

Tolonglah saudaramu yang menganiyaya dan yang aniyaya dan yang dianiyaya, sahabat bertanya; Ya Rasulullah aku dapat menolong orang yang dianiyaya, tapi bagaimana menolong yang menganiyaya...Rasul menjawab; Kamu tahan dan mencegahnya dari menganiyaya itulah arti menolong daripadanya.

Hadis di atas dapat ditafsirkan anjuran umat Islam untuk menolong orang yang kesulitan dalam ekonomi dengan jalan berkoperasi dan menolong orang yang mampu bahkan kelebihan harta jangan sampai menghisap darah orang-orang miskin yang merupakan kebatilan.⁹

5. Tujuan dan Fungsi Koperasi Syariah

Didirikannya koperasi syariah bertujuan pada ketercapaiannya peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya anggota koperasi dan ikut serta dalam membangun perekonomian Indonesia yang berlandaskan syariat Islam. Yang dimaksud berlandaskan syariat Islam yaitu koperasi syariah dalam melakukan kegiatan operasional dan mengeluarkan/

⁸ Suhendi, *Fiqh Muamalah*.

⁹ Suhendi.

menawarkan produk berlandaskan pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia/ DSN-MUI. Teknis pelaksanaannya dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah Internal koperasi syariah yang bersangkutan.¹⁰

Berdasarkan tujuan kesejahteraan yang diusung koperasi maka koperasi mempunyai fungsi untuk mencapai tujuan tersebut. Setidaknya ada tiga fungsi koperasi dalam upaya merealisasikan tujuan kesejahteraan, yaitu: *Pertama*, fungsi manajer investasi. Yaitu koperasi melakukan penghimpunan dana dari anggota yang berupa simpanan pokok, simpanan wajib, maupun simpanan sukarela sebagai sumber modal. penghimpunan dana ini menggunakan prinsip *wadhiah* (titipan) dan *mudaharabah* (bagi hasil). *Kedua* fungsi investor, yaitu koperasi sebagai penyedia dana yang dikeluarkan dalam produk pembiayaan. Pembiayaan dalam koperasi dapat menggunakan prinsip jual-beli, bagi hasil dan sewa. *Ketiga* fungsi sosial yaitu dengan memberikan pelayanan sosial pada anggota dengan skema pembiayaan *qardul hasan* sehingga kebermanfaat koperasi semakin mengena.¹¹

B. Konsep Kesejahteraan

Tolak ukur negara kesejahteraan menurut BPS pada tahun 2022 meliputi delapan indikator. Indikator tersebut meliputi bidang kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan. Serta sosial lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup. Akses internet adalah contoh yang menjadi topik utama acuan peningkatan kualitas hidup BPS 2022. Sehingga terpenuhinya akses terhadap internet yaitu TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) dapat disimpulkan berbagai perangkat pendukung akses terhadap internet menjadi kebutuhan pokok, seperti handphone dan laptop.¹²

¹⁰ Sukmayadi, *Koperasi Syariah Dari Teori Untuk Prktek* (Bandung: Alfabeta, 2020). Hlm. 61.

¹¹ Nanang Sobarna, *Peluang Dan Tantangan Koperasi Syariah Di Indonesia, Koperasi Filsafat, Hukum, Strategi, Dan Kinerja* (Institut Manajemen Koperasi Indonesia, 2021).

¹² BPS Indonesia, "Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 2022," 2022, 1–243.

Menurut undang-undang nomor 11 Tahun 2009 pasal 1 kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.¹³ Menurut Edi Suharto kondisi sejahtera (*well being*) terjadi jika seseorang dalam kehidupannya merasa aman dan bahagia karena kebutuhan dasarnya terpenuhi seperti gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, pendapatan serta mendapat perlindungan akan resiko utama yang mengancam kehidupannya.¹⁴ Menurut Abraham Maslow kebutuhan dibagi menjadi lima tingkat, yaitu:¹⁵ kebutuhan fisik (*phyilogival need*), kebutuhan akan rasa aman (*sfety need*), kebutuhan akan kepemilikan dan cinta (*The belonginess and love need*), kebutuhan untuk dihargai (*The esteem Needs*), kebutuhan aktualisasi diri (*Salf actualization*). Kelima kebutuhan Maslow paling utama adalah pemenuhan kebutuhan fisik yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar ini mencakup kebutuhan makanan, pakeaian, dan kebutuhan tempat tinggal untuk perlindungan dan beristirahat.¹⁶

Dari uraian di atas pemenuhan kebutuhan menjadi dasar seseorang mencapai kesejahteraan. Maka kebutuhan yang dapat diusahakan serta diharuskan terpenuhi oleh seseorang untuk mencapai kesejahteraan yang utama yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar diantaranya sebagai berikut:

1. Taraf dan pola konsumsi menjadi indikator tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pemenuhan kebutuhan dengan konsumsi ini mencakup pembelian makanan dan bukan makanan (barang dan jasa).
2. Kesehatan dan gizi. Terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan yang berlanjut pada kesehatan dan gizi. Kualitas kesehatan menjadi penting karena menggambarkan mutu pembangunan manusia pada suatu wilayah.

¹³ Undang-undang kesejahteraan Sosial, “Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial,” 2009.

¹⁴ Ahmad Dahlan, *Keuangan Publik Islam Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2008), 87.

¹⁵ Siti Muazaroh and Subaidi, “Dalam Pemikiran Abraham Maslow,” *Al-Mahazib* 7, no. 1 (2019): 17–33.

¹⁶ BPS Indonesia, “Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 2022.”

Jiwa raga yang sehat modal utama untuk meningkatkan produktivitas selanjutnya akan mendukung pembangunan ekonomi. Keberhasilan tingkat kesehatan suatu negara salah satunya dapat dilihat dari besarnya angka kematian bayi dan usia harapan hidup penduduknya. Disadari untuk mencapai keberhasilan tingkat kesehatan tersebut ada beberapa faktor yaitu pelayanan kesehatan semakin memadai, keturunan dan gaya hidup sehat dan semakin baiknya kondisi sosial-ekonomi yang disertai peningkatan kesehatan lingkungan.

3. Terpenuhinya kebutuhan perumahan dan lingkungan menjadi satu paket indikator kesejahteraan. Rumah adalah kebutuhan mendasar penentu indikator kesejahteraan. Dapat dilihat rumah selain menjadi tempat tinggal, tempat perlindungan dan beristirahat juga menunjukkan status sosial seseorang yang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Rumah yang merupakan media pengaman dan ketentraman dalam hidup ini menyatu dengan lingkungannya yang selanjutnya berpengaruh terhadap kesehatan penghuninya.¹⁷
4. Terpenuhinya akses pendidikan yang merupakan hak bagi setiap manusia yang merupakan investasi sumber daya manusia dalam rangka mendukung keberlangsungan pembangunan.
5. Terpenuhinya kebutuhan sosial lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.

C. Konsep Kesejahteraan dalam Islam

Pada dasarnya setiap manusia selalu menginginkan kehidupan di dunia dalam keadaan bahagia, baik secara material maupun sepiritual, individual maupun sosial. Kebahagiaan tersebut disebut juga dengan kesejahteraan. Kesejahteraan dalam Islam disebut dengan *falah* yaitu kebahagiaan yang berdimensi dunia dan akhirat. Upaya untuk mencapai kesejahteraan atau *falah* yaitu dengan terpenuhinya berbagai kebutuhan hidup manusia secara seimbang yang berdampak masalah. *Maslahah* yaitu segala bentuk keadaan baik material, maupun nonmaterial, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia

¹⁷ “Badan Pusat Statistik, Indikator Kesejahteraan Rakyat 2022,” 2022.

sebagai makhluk yang paling mulia.¹⁸ *Falah* dalam kehidupan dunia mencakup tiga pengertian yaitu kelangsungan hidup, kebebasan keinginan, serta kekuatan dan kehormatan. *Falah* dalam dimensi akhirat mencakup pengertian kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan abadi, kemuliaan abadi, dan pengetahuan abadi (bebas dari segala kebodohan).¹⁹

Kesejahteraan menurut Umar Chapra yaitu suatu keadaan yang ideal terpenuhinya kebutuhan material dan spiritual.²⁰ Kebutuhan material diantaranya sandang, pangan, papan, pendidikan, transportasi, jaminan kehidupan serta harta benda yang harus memadai, dan semua barang dan jasa yang membantu kenyamanan dan kesejahteraan rill. Kebutuhan spiritual yaitu ketaqwaan kedamaian pikiran (budi), Kebahagiaan batin, keharmonisan keluarga dan masyarakat serta tiadanya kejahatan anomi (bunuh diri).²¹ Menurut Al Ghazali kesejahteraan (*masalahah*) akan tercapai tergantung pada pencarian dan pemeliharaan tujuan dasar (*maqashid syariah*) yaitu agama (*al dien*), hidup atau jiwa (*nafs*), keluarga atau keturunan (*nasl*), harta atau kekayaan (*maal*), dan intelek atau akal (*aql*).²² Lima *maqashid syariah* di atas terangkum dalam *maqashid* Abu Zahrah yaitu mendidik individu (*Tahdib al fard*), menegakan keadilan (*Iqamah al 'Adl*), dan menghasilkan kemaslahatan (*Jalb al Maslahah*).²³

1. Mendidik individu (*Tahdib al fard*)

Tujuan dari mendidik individu atau pendidikan yaitu agar masing-masing individu menjadi sumber kebaikan bagi komunitasnya bukan sebaliknya menjadi sumber keburukan bagi setiap manusia. Sehingga

¹⁸ Oleh Tim Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam/P3EI*, Ed 1-Cet 6 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 5

¹⁹ Oleh Tim Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 1-2.

²⁰ Aryu Inayati, Anindya, "Pemikiran Ekonomi Islam M. Umer Chapra," *Profetika, Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2013): 164–76.

²¹ Dedi Junaedi and Faisal Salistia, "Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah" 2, no. 2 (2020): 109–31.

²² Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Ed. 5-Cet (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 88.

²³ Anton Sudrajat and Amir Sodik, "Analisis Penilaian Kinerja Bank Syariah Berdasar Indeks Maqasid Shari'ah (Studi Kasus Pada 9 Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2015)," *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 4, no. 1 (2016): 178.

berbagai macam ibadah yang disyariatkan bertujuan untuk melatih jiwa agar tidak cenderung pada keburukan yang menghasilkan pada tindakan dholim, keji, dan munkar terhadap orang lain sehingga tercipta keharmonisan dalam masyarakat.

2. Menegakan keadilan (*Iqamah al 'Adl*)

Menegakkan keadilan dalam semua bidang kehidupan manusia. Dalam bidang muamalah dengan menghormati hak dan melaksanakan kewajiban antar pihak yang bermuamalah memiliki kewajiban yang sama yaitu menghormati hak orang lain dan melaksanakan kewajiban.


3. Menghasilkan kemaslahatan (*Jalb al Maslahah*).

Kemaslahatan berdasarkan syariat Islam yang disandarkan pada nash-nash agama merupakan kemaslahatan yang sebenarnya karena mengarah pada pengajaran terhadap agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan.²⁴

Ketiga konsep maqashid syariah Abu Zahrah di atas disesuaikan dengan pelayanan jasa koperasi yang mengarah pada indikator ketiga konsep yaitu pendidikan; pengembalian yang adil, produk dan layanan yang terjangkau, penghapusan ketidakadilan; serta distribusi pendapatan. Indikator tersebut dapat menjadi alat ukur penentuan terlaksananya akad murabahah dan qardul hasan yang dilaksanakan pada Koperasi Istiqomah Sambah dalam upaya mensejahterakan anggotanya.

²⁴ Sudrajat and Sodiq.

**Bagan 1. Diadaptasi dari
Indikator Dimensi Maqashid Syariah Model Abu Zahrah²⁵**



Berdasarkan uraian kesejahteraan di atas seseorang dapat dikatakan hidup layak dan sejahtera apabila ia dapat memenuhi kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya yang mendukung manusia memperoleh kesejahteraan. Selanjutnya kesejahteraan disempurnakan menurut Chapra mencakup pemenuhan kebutuhan materil dan sepirtual. Kondisi tersebut dapat diukur dengan konsep maqashid syariah dalam hal ini mengambil konsep maqashid syariah Abu Zahrah. Oleh karena itu tujuan koperasi untuk mengupayakan kesejahteraan anggota dapat dilihat beberapa sisi yaitu pendidikan, keadilan dan kesejahteraan/ kemaslahatan. Selanjutnya konsep kesejahteraan di atas akan digunakan digunakan untuk menganalisis implementasi akad murabahah dan qordul hasan.

²⁵ Muhammad Syafii Antonio, Sugiyarti Fatma Laela, and Thuba Jazil, "Abu Zahrah'S Maqasid Sharia Model As a Performance Measurement System," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 11, no. 3 (2020): 519–41.

Tabel 1. Ringkasan Indikator Kesejahteraan

No.	Pendapat	Tolak Ukur
1	BPS	Bidang kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan, Serta sosial lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.
2	UU No. 11 2009 pasal 1	Terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya
3	Edi Suharto	kondisi sejahtera (<i>well being</i>) terjadi jika seseorang dalam kehidupannya merasa aman dan bahagia karena kebutuhan dasarnya terpenuhi seperti gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, pendapatan serta mendapat perlindungan akan resiko utama yang mengancam kehidupannya.
3	Abraham Maslow	Lima tingkat kebutuhan. a) kebutuhan fisik (<i>phylogival need</i>) b) kebutuhan akan rasa aman (<i>sfety need</i>) c) kebutuhan akan kepemilikan dan cinta (<i>The belonginess and love need</i>) d) kebutuhan untuk dihargai (<i>The esteem Needs</i>) e) kebutuhan aktualisasi diri (<i>Salf actualization</i>) Kelima kebutuhan Maslow paling utama adalah pemenuhan kebutuhan fisik yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar ini mencakup kebutuhan makanan, pakeaian, dan kebutuhan tempat tinggal untuk perlindungan dan beristirahat.
4	Umar Chapra	Suatu keadaan yang ideal terpenuhinya kebutuhan material dan spiritual. a) Kebutuhan material diantaranya sandang, pangan, papan, pendidikan, transportasi, jaminan kehidupan serta harta benda yang harus memadai, dan semua banrang dan jasa yang membantu kenyamanan dan kesejahteraan rill. b) Kebutuhan spiritual yaitu ketaqwaan kedamaian pikiran (budi), Kebahagiaan batin, keharmonisan keluarga dan masyarakat serta tiadanya kejahatan anomi (bunuh diri).
5	Al Ghazali	kesejahteraan (<i>maslahah</i>) akan tercapai tergantung pada pencarian dan pemeliharaan tujuan dasar (<i>maqashid syariah</i>) yaitu agama (<i>al dien</i>), hidup atau jiwa (<i>nafs</i>), keluarga atau keturunan (<i>nasl</i>), harta atau kekayaan (<i>maal</i>), dan intelek atau akal (<i>aql</i>)
6	Abu Zahrah	Tiga maqashid syariah a) Mendidik individu (<i>Tahdib al fard</i>)

		b) Menegakan keadilan (<i>Iqamah al 'Adl</i>) c) Menghasilkan kesejahteraan/ kemaslahatan (<i>Jalb al Maslahah</i>) Tiga maqashid syariah tersebut disesuaikan dengan kebermanfaatan koperasi yaitu pendidikan; pengembalian yang adil, produk dan layanan yang terjangkau, penghapusan ketidakadilan; serta distribusi pendapatan.
--	--	---

D. Koperasi Syariah dalam upaya Meningkatkan Kesejahteraan

Koperasi adalah sebuah organisasi yang bertujuan untuk kesejahteraan umum pada khususnya anggota. Keberadaan koperasi sangat dirasakan manfaatnya apalagi bagi masyarakat menengah kebawah. Koperasi syariah menjadi lembaga keuangan sebagai sarana saling tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa sebagaimana yang dianjurkan sara'. Tolong-menolong tersebut dalam pemenuhan kebutuhan sebagai upaya kesejahteraan yang perantaranya adalah keuangan.

Koperasi syariah menjadi salah satu solusi keuangan yang terbebas dari unsur bunga yang jumhur ulama mengharamkan kerjasama dengan riba. Koperasi syariah dalam menjalankan usahanya memberikan jasa simpan pinjam dan pembiayaan sebagai upaya mensejahterakan anggota. Upaya mensejahterakan anggota ini dapat dilihat dengan disetujuinya pembiayaan dengan akad tertentu yang diupayakan penggunaannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

Kesejahteraan anggota dapat diukur dengan berbagai sudut pandang kesejahteraan diantaranya menurut BPS, menurut undang-undang, menurut Abraham Maslow. Lebih lanjut kesejahteraan dalam Islam yang mencakup bukan hanya material saja namun jangkauan sepiritual seperti halnya pendapat Umar Chapra yang sebelumnya diperkuat oleh konsep maqashid syariah. Konsep maqashid syariah tersebut diantaranya Al Ghazali dan Abu Zahrah.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya dapat dilihat pada unsur tujuan dan fungsi koperasi. Koperasi berupaya meningkatkan kesejahteraan dengan usaha menghimpun dana, dan mengeluarkan produk pembiayaan. Dalam penghimpunan dana koperasi

melakukan beberapa strategi salah satunya dengan jalan simpanan pokok dan simpanan wajib.²⁶ Prinsip penghimpunan dana tersebut termasuk pada akad *musyarokah* yang akan memberikan bagi hasil sesuai dengan ketentuan bersama. Bagi hasil inilah salah satu aspek keadilan yang bertujuan pada kesejahteraan bersama dalam koperasi. Sedang menurut teori pembiayaan tujuan dilakukan pembiayaan diantaranya agar ada peningkatan ekonomi umat yaitu terjangkaunya akses ekonomi.²⁷

E. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian pembiayaan murabahah

Pembiayaan adalah transaksi jual beli satu barang secara angsuran dimana penjual dan pembeli menyepakati harga yang ditetapkan dan jangka waktu angsuran.²⁸ Sedangkan *murabahah* dalam fiqih disebut **بيع الربحة** adalah bagian akad jual beli yang mekanisme pembayarannya ditangguhkan, serta penjual dapat mengambil tambahan keuntungan dari barang yang dibeli.²⁹ Menurut DSN NO.111/DSN-MUI/IX/2017 akad *bai' al-murabahah* adalah akad jual beli satu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarkan dengan harga yang lebih sebagai laba.³⁰

Landasan normatif jual beli murabahah diformulasikan dalam Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Secara umum ketentuan murabahah yaitu sebagai berikut:

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah bebas riba
- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah

²⁶ Nur S. Buchori, "Koperasi Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah," *Maslahah* 1, no. 1 (2010): 93–115.

²⁷ Maulida Mahdalena, Suryani Suryani, and Ismaulina Ismaulina, "Analisis Peningkatan Kesejahteraan Nasabah Terhadap Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Bank Aceh Syariah Capem Krueng Geukueh)," *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2021): 279–98.

²⁸ Heryadi Deny and Mifta Huda, *Buku Panduan Koperasi Syariah*, 2021. Hlm.11.

²⁹ Ahmadlan Damiri, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, Cetakan 1 (Yogyakarta: Teras, 2012).

³⁰ DSN MUI, "Fatwa DSN MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Murabahah," *Dewan Syariah Nasional MUI*, no. 19 (2017).

- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya
 - d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. membeli barang yang disepakati.
 - e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
 - f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
 - g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
 - h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
 - i. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.³¹
2. Prinsip-prinsip pembiayaan murabahah yaitu:
- a. Pembiayaan *murabahah* dapat digunakan untuk tujuan konsumtif seperti pembelian kendaraan motor, rumah dan alat rumah tangga lainnya maupun tujuan produktif seperti kebutuhan modal kerja ataupun investasi.
 - b. Pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh bank kepada nasabah harus dituangkan dalam bentuk perjanjian yang dibuat secara notarial atau di bawah tangan.
 - c. Saat penyusunan perjanjian pembiayaan *murabahah*, bank (sebagai penjual) harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian obyek pembiayaan kepada Nasabah (sebagai pembeli)

³¹ DSN-MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah," *Dsn Mui*, 2000, 1–6.

seperti harga pokok, margin, kualitas dan kuantitas obyek pembiayaan yang akan diperjualbelikan.

- d. Dalam kontrak perjanjian pembiayaan *murabahah* harus tertera dengan jelas bahwa bank menjual obyek pembiayaan kepada nasabah dengan harga jual yang terdiri atas harga perolehan dan margin.
 - e. Harga perolehan terdiri dari sejumlah dana yang dikeluarkan bank untuk memiliki obyek pembiayaan ditambah dengan biaya-biaya yang terkait langsung dengan pengadaan barang dan harus dinyatakan dengan jelas dan transparan oleh bank.
 - f. Biaya-biaya yang terkait langsung yang dapat diperhitungkan ke dalam penetapan harga perolehan antara lain biaya pengiriman dan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka memelihara/meningkatkan nilai barang.
 - g. Nasabah sebagai pembeli berjanji untuk membayar harga jual yang disepakati atas objek pembiayaan secara cicil atau tunai kepada bank pada jangka waktu tertentu sesuai dengan yang telah disepakati dalam kontrak perjanjian.³²
3. Rukun akad *murabahah* yaitu sebagai berikut:
- a. Pelaku akad, yaitu penjual dan pembeli

Syarat pelaku akad yaitu balig, berakal dan cukup umur serta tidak ada paksaan. Dalam aplikasi di koperasi syariah penjual adalah pihak koperasi dan pembeli adalah anggota koperasi. Hal tersebut karena anggota yang menginginkan sebuah barang dengan mengajukan pembiayaan. Pihak koperasi melakukan pengadaan barang sesuai spesifikasi pengajuan yang selanjutnya ditansaksikan dengan serah terima penjual dan pembeli yaitu pihak koperasi dan anggota.
 - b. Objek akad

Objek akad meliputi barang dan harga yang perjual belikan. Terkait dengan objek akad atau barang yang menjadi objek jual beli,

³² Affiifi. Mayssara A. Abo Hassanin Supervised et al., "Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah," *OJK* 7, no. 1 (2019): 1–33.

Dewan Syariah Nasional menyatakan bahwa dalam jual beli *murabahah* barang yang diperjualbelikan mensyaratkan koperasi syariah/ KSPPS/USPPS membeli barang yang diperlukan oleh anggota dengan atas nama koperasi syariah/KSPPS/USPPS harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian kepada anggota dan koperasi syariah/ KSPPS/USPPS harus memiliki terlebih dahulu asset yang akan dijualnya kepada anggota. Pemilikan barang dapat dilakukan sebelum adanya pesanan maupun setelah ada pesanan.

Dalam menjual barang dengan harga jual Fatwa DSN mensyaratkan koperasi syariah/ KSPPS/USPPS harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada anggota koperasi syariah/ KSPPS/USPPS berikutnya biaya yang diperlukan. Selanjutnya anggota membayar harga barang tersebut berdasarkan jangka waktu dan metode pembayaran yang telah disepakati.

Apabila anggota melakukan kecurangan sengaja menunda-nunda pembayaran kewajibannya sesuai dengan Fatwa DSN No 17 tahun 2000 koperasi syariah/ KSPPS/USPPS diperbolehkan memberikan denda. Denda bertujuan untuk mendidik kedisiplinan anggota dan tanggungjawab anggota. Dana denda tidak boleh masuk kedalam pendapatan koperasi syariah/KSPPS/USPPS dana tersebut dimasukkan kedalam dana *qardul hasan* dan kemudian disalurkan kepada masyarakat.

c. Ijab dan Qabul

Ijab dan qabul merupakan pernyataan kehendak para pihak yang berakad, baik secara lisan, tertulis, atau secara diam-diam. Akad *murabahah* memuat semua hal yang terkait dengan posisi mengikat bagi kedua belah pihak dan mencantumkan berbagai hal, antara lain sebagai berikut:

- 1) Nama notaris serta informasi tentang waktu dan tempat penandatanganan akad.

- 2) Identitas pihak pertama, dalam hal ini pihak yang akan mewakili koperasi syariah/KSPPS/USPPS.
 - 3) Identitas pihak kedua, dalam hal ini nasabah yang akan membeli barang dengan didampingi oleh suami/istri yang bersangkutan sebagai ahli waris.
 - 4) Bentuk akad berserta penjelasan akad. Beberapa hal yang dijelaskan terkait akad murabahah adalah definisi perjanjian pembiayaan murabahah, syariah, barang, pemasok, pembiayaan, harga beli, margin keuntungan, surat pengakuan pembayaran, masa berlakunya surat pembayaran, dokumen jaminan, jangka waktu perjanjian, hari kerja koperasi syariah/KSPPS/USPPS, pembukuan pembiayaan, surat penawaran, surat permohonan realisasi pembiayaan, cedera janji, dan penggunaan fasilitas pembiayaan.
 - 5) Kesepakatan-kesepakatan yang disepakati, meliputi kesepakatan tentang fasilitas pembiayaan dan penggunaannya, pembayaran dan jangka waktu, realisasi fasilitas pembiayaan, peristiwa cedera janji, pernyataan dan jaminan, kesepakatan untuk tidak berbuat sesuatu, penggunaan fasilitas pembiayaan, pajak-pajak, dan penyesuaian sengketa.³³
4. Bentuk-bentuk akad murabahah antara lain:
- a) Murabahah sederhana

Murabahah sederhana adalah bentuk akad *murabahah* ketika penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai harga perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan.
 - b) Murabahah kepada pemesan

Bentuk *murabahah* ini melibatkan tiga pihak, yaitu pemesanan, pembeli dan penjual. Bentuk murabahah ini juga melibatkan pembeli sebagai perantara karena keahliannya atau karena

³³ Sukmayadi, *Koperasi Syariah dari Teori untuk Praktek*, (Bandung: Alfabeta, 2020), 118.

kebutuhan pemesan akan pembiayaan. Bentuk murabahah inilah yang banyak diterapkan dalam koperasi syariah/ KSPPS/USPPS.³⁴

5. Risiko pembiayaan murabahah

Risiko pembiayaan dalam hal ini yaitu risiko kredit dimana terjadi wanprestasi. Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank (dalam hal ini pihak koperasi dan nasabah) sesuai dengan perjanjian yang disepakati.³⁵ Pengaturan mengenai penyelesaian sengketa antara pihak Bank dengan Nasabah (dalam hal ini pihak koperasi dan nasabah) harus mengutamakan prinsip musyawarah mufakat.³⁶

Penyelesaian risiko kredit menurut fatwa DSN 47/DSN-MUI/II/2005: Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar. Disebutkan bahwa LKS boleh melakukan penyelesaian murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

- a) Obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati.
- b) Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan
- c) Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah
- d) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah³⁷

6. Tujuan dan manfaat pembiayaan murabahah bagi Koperasi dan anggota antara lain yaitu

a. Bagi Koperasi

³⁴ Sukmayadi, *Koperasi Syariah dari Teori untuk Praktek*, (Bandung: Alfabeta, 2020), 119.

³⁵ Mayssara A. Abo Hassanin Supervised et al., “Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah, 67”

³⁶ Mayssara A. Abo Hassanin Supervised et al., “Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah, 54”

³⁷ “Penyelesaian Risiko Kredit Menurut Fatwa DSN 47/DSN-MUI/II/2005: Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar,.

- 1) Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.
 - 2) Memperoleh pendapatan dalam bentuk margin
- b. Bagi Anggota
- 1) Merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari Koperasi.
 - 2) Dapat mengangsur pembiayaan dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.³⁸

F. Pembiayaan Qardul Hasan

1. Pengertian pembiayaan qordul hasan

Akad *qordh* adalah akad pinjaman dana antara koperasi syariah dan pihak lain dengan ketentuan bahwa dana tersebut wajib dikembalikan kepada pemberi pinjaman (*muqridh*) dengan jumlah dana yang sama pada waktu yang disepakati.³⁹

Landasan normatif pembiayaan qardul hasan adalah Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2021 tentang Al-Qard. Ketentuan umum al-qordh yaitu sebagai berikut:

- a. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
- b. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- e. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - 1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau

³⁸ Deny and Huda, *Buku Panduan Koperasi Syariah*.

³⁹ DSN MUI, "DSN-MUI No. 141/DSN-MUI/VII/2021 Tentang Pedoman Pendirian Dan Operasional Koperasi Syariah."

2) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.⁴⁰

2. Rukun dan syarat pembiayaan qordul hasan

Menurut Abdul Rahman Ghazaly Rukun dan syarat pembiayaan *qordul hasan*⁴¹.

- a. *'Aqid* yaitu yaitu penjual dan pembeli dalam hal ini adalah pihak koperasi dan anggota.
- b. *Ma'qud'alaih* yaitu objek akad. Artinya setiap perjanjian atau perikatan dalam *qardh* harus terdapat objek dari perikatan.
- c. *Maudhu'al 'aqd* adalah maksud atau tujuan utama diadakannya suatu akad. Adanya akad yang berbeda maka tujuan utama pun akan berbeda, tujuan utama dari jual beli adalah untuk memindah kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli dengan imbalan sesuatu dan dalam akad ini akan mendapatkan keuntungan. Akad *qardh* adalah kebalikannya. Tujuan utama akad *qardh* adalah untuk saling membantu dalam arti meminjamkan suatu harta tanpa mengharapkan imbalan apapun, uang yang dipinjamkan dikembalikan sesuai dengan uang yang dipinjamkan, dan uang yang dikembalikan tidak bersifat tambahan. Syaratnya adalah adanya iktikad baik dan keikhlasan
- d. *Shighat al-'aqd* yaitu ijab dan qabul, ijab adalah awal dari pernyataan salah satu pihak sebagai pernyataan kesediaannya untuk mengadakan akad, dan qabul adalah bagian dari akad juga yang diucapkan setelah adanya ijab. Makna ijab qabul dalam praktik dewasa ini adalah menukar sesuatu dengan yang lain sehingga pembeli dan penjual terkadang tidak saling berhadapan saat membeli sesuatu, seperti dalam akad *sallam*

⁴⁰ DSN MUI, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qordh," *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 2001, 1-4.

⁴¹ Zezen Zainul Ali, Annisa Wulandari, and Anwar M Radiamoda, "Qardh Implementation in Islamic Financial Institutions (LKS) and Advantage in Enterprise World," *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 14, no. 2 (2022): 221, <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v14i2.2592>.

3. Manfaat pembiayaan qardul hasan bagi koperasi dan anggota antara lain yaitu
 - a. Bagi Koperasi
 - 1) Salah satu bentuk penyaluran dana dalam rangka pelaksanaan fungsi sosial koperasi.
 - 2) Peluang koperasi untuk mendapatkan *fee* dari jasa lain yang disertai dengan pemberian fasilitas qordh.
 - b. Bagi Anggota
 - 1) Sumber pinjaman yang bersifat non komersial.
 - 2) Sumber pembiayaan bagi anggota yang membutuhkan dana talangan.⁴²

G. Telaah Pustaka

Kajian pustaka adalah bagian yang menyingkap teori dan penelitian yang relevan terhadap penelitian yang akan dikaji. Peneliti sudah mengkaji beberapa tinjauan riset karya ilmiah yang bersangkutan dengan riset yang akan dilakukan.

Dalam jurnal Sakum dan Ria Elsa Fitri⁴³ dengan judul *Implementasi Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Murabahah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Fajar Cabang Bekasi*. Hasil penelitian menunjukkan sekema pembiayaan murabahah di *Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Fajar Cabang Bekasi* implementasinya sudah sesuai dengan SOP ketentuan syariat Islam dan Fatwa DSN MUI No. 04 / DSN-MUI / IV / 2000 tentang murabahah. Sisi persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti implementasi akad murabahah. Namun sisi perbedaannya penelitian jurnal tersebut berfokus pada implementasi akad murabahah, sedang penelitian ini selain fokus pada implementasi akad murabahah juga qordul hasan. Kedua

⁴² Deny and Huda, *Buku Panduan Koperasi Syariah*, 18.

⁴³ Sakum and Ria Elsa Fitri, "Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Fajar Cabang Bekasi," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 6, no. 01 (2021): 20–29.

produk tersebut kemudian disoroti sebagai bentuk upaya mensejahterakan anggota.

Riset Susilo Priyoni dkk⁴⁴ yang berjudul *Analisis Pembiayaan Qordul Hasan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Anggota ditinjau dari Prespektif Islam*. Hasil penelitian menunjukkan pembiayaan qordul hasan bersifat lunak yaitu apabila nasabah kesulitan dalam mengembalikan pinjaman baik sebagian atau keseluruhan pihak lembaga keuangan tidak memberikan denda. Karena pembiayaan qordul hasan ini untuk membantu anggota dalam menjalankan usaha yang diharapkan nantinya akan menjadi muzaki. Artinya diharapkan ada peningkatan kesejahteraan, dan peningkatan kesejahteraan tersebut dalam penelitian ini ditinjau dalam perspektif Islam. Pada Implementasinya produk qardul hasan dapat meningkatkan kesejahteraan anggota, hal ini dapat dilihat dari sisi pendapatan dan pendidikan. Dari sisi persamaannya, sama-sama meneliti tentang koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dengan menggunakan produk pembiayaan qardul hasan dalam prespektif Islam. Namun dari sisi perbedaannya jurnal tersebut berfokus pada pembiayaan qordul hasan saja. Sedang penelitian ini menambah variabel yaitu produk murabahah.

Riset Febri Annisa Sukma, Rafqi Kurniadi, dkk⁴⁵ yang berjudul *Konsep dan Implementasi Akad Qardul Hasan pada Perbankan Syari'ah dan Manfaatnya*. Hasil penelitian menunjukkan akad qardul hasan merupakan bentuk tolong menolong kepada masyarakat dan memberikan banyak manfaat. Dari sisi persamaannya sama-sama meneliti implementasi akad qordul hasan. Untuk sisi perbedaannya jurnal ini berfokus pada akad qordul hasan saja yang di tujukan untuk masyarakat umum karena lembaganya adalah perbankan bukan koperasi. Sedang penelitian ini berfokus pada dua akad murabahah dan qordul hasan yang ditujukan manfaatnya untuk kesejahteraan anggota koperasi.

⁴⁴ Iwan Setiawan Susilo Priyono, Rina Istiqomawati, "Manajemen Analisis Pembiayaan Qardhul Hasan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Anggota Ditinjau Dari Perspektif Islam," *Equilibrium : Jurnal Ilmu* 2, no. 2 (2022): 8–13.

⁴⁵ Febri Annisa Sukma et al., "Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2019).

Riset Dina Camelia dan Ahmad Ajib Ridlwan⁴⁶ yang berjudul *Peran Pembiayaan Murabahah terhadap Perkembangan Usaha dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional*. Hasil penelitian yang dilakukan di BMT UGT Sidogiri Cabang Ketapang-Sampang menunjukkan produk pembiayaan murabahah berperan dalam berkembang usaha dan kesejahteraan anggota yang menerima. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang bagaimana pembiayaan murabahah dapat memberi kesejahteraan anggota. Sisi perbedaannya jurnal tersebut fokus membahas produk murabahah dan perannya terhadap perkembangan usaha dan kesejahteraan anggota. Namun penelitian ini berfokus pada produk pembiayaan murabahah dan qordul hasan yang diupayakan mensejahterakan anggota koperasi.

Riset Wahyu Tri Wulandari dan Susan Fanani⁴⁷ berjudul *Peran Pembiayaan Akad Qardul Hasan terhadap Kesejahteraan Pedagang (Studi Kasus: Penerima Program Pinjaman Bebas Riba Yayasan Rombong Sedekah)*. Hasil penelitian jurnal ini menunjukkan produk qardul hasan berdampak pada peningkatan kesejahteraan para pedagang. Ditinjau dari indikator maqashid syariah para penerima sudah merasakan dampak perubahan dalam kehidupannya yaitu dalam hal ibadah, mendapatkan pendidikan yang layak, bertanggung jawab terhadap keturunannya, memenuhi kebutuhan lahir dan batin dengan mengikuti kajian yang dilakukan oleh yayasan, dan tentunya mereka tidak lagi meminjam kepada pinjaman yang berbasis riba. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang bagaimana produk qordul hasan dapat memberi kesejahteraan anggota. Sisi perbedaannya jurnal tersebut fokus membahas produk qordul. Namun penelitian ini berfokus pada produk pembiayaan murabahah dan qordul hasan yang diupayakan sama-sama mensejahterakan anggota koperasi.

⁴⁶ Dina Camelia, "Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Dan Kesejahteraan Pelaku Umkm Pasar Tradisional," *Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 3 (2018): 195–204.

⁴⁷ Wahyu Tri Wulandari and Sunan Fanani, "Peran Pembiayaan Akad Qardhul Hasan Terhadap Kesejahteraan Pedagang (Studi Kasus: Penerima Program Pinjaman Bebas Riba Yayasan Rombong Sedekah)," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 6, no. 7 (2020): 1385.

Tabel 2. Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti & Juudul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Ria Elsa Fitri, <i>Implementasi Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Murabahah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Fajar Cabang Bekasi</i> . ⁴⁸	<ul style="list-style-type: none"> • Metode penelitian setudi kasus • Obyek penelitian implementasi akad murabahah 	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan variabel qardul hasan. • Murabahah dan qardul hasan kemudian disoroti sebagai bentuk upaya mensejahterakan anggota. 	Penelitian menunjukkan skema pembiayaan murabahah implementasinya sudah sesuai dengan SOP ketentuan syariat Islam dan Fatwa DSN MUI No. 04 / DSN-MUI / IV / 2000 tentang murabahah
2	Susilo Priyoni dkk, <i>Analisis Pembiayaan Qordul Hasan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Anggota ditinjau dari Prespektif Islam</i> ⁴⁹	<ul style="list-style-type: none"> • Obyek pembiayaan qardul hasan • Analisis kesejahteraan prespektif Islam • Metode setudi kasus 	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan variabel produk murabahah 	Hasil menunjukkan pembiayaan qordul hasan bersifat lunak yaitu apabila nasabah kesulitan dalam mengembalikan pinjaman baik sebagian atau keseluruhan pihak lembaga keuangan tidak memberikan denda. Karena pembiayaan qordul hasan ini untuk membantu anggota dalam menjalankan usaha yang diharapkan nantinya akan menjadi muzaki. Pada Implementasinya produk qardul hasan dapat meningkatkan kesejahteraan anggota, hal ini dapat dilihat dari sisi pendapatan dan pendidikan
3	Febri Annisa Sukma, Rafqi Kurniadi, dkk, <i>Konsep dan Implementasi Akad Qardul Hasan pada</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Obyek penelitian implementasi akad qordul hasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan variabel murabahah yang ditujukan 	Hasil menunjukkan akad qardul hasan merupakan bentuk tolong menolong kepada masyarakat dan memberikan banyak manfaat.

⁴⁸ Sakum and Ria Elsa Fitri, "Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Fajar Cabang Bekasi."

⁴⁹ Susilo Priyono, Rina Istiqomawati, "Manajemen Analisis Pembiayaan Qardhul Hasan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Anggota Ditinjau Dari Perspektif Islam."

	<i>Perbankan Syariah dan Manfaatnya</i> ⁵⁰	<ul style="list-style-type: none"> • Metode studi kasus 	manfaatnya untuk kesejahteraan anggota	
4	Dina Camelia dan Ahmad Ajib Ridlwan, <i>Peran Pembiayaan Murabahah terhadap Perkembangan Usaha dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional</i> ⁵¹	Obyek penelitian bagaimana pembiayaan murabahah dapat memberi kesejahteraan anggota	Penambahan variabel qordul hasan yang diupayakan mensejahterakan anggota	Penelitian menunjukkan produk pembiayaan murabahah berperan dalam berkembang usaha dan kesejahteraan anggota yang menerima
5	Wahyu Tri Wulandari dan Susan Fanani. <i>Peran Pembiayaan Akad Qardul Hasan terhadap Kesejahteraan Pedagang (Studi Kasus: Penerima Program Pinjaman Bebas Riba Yayasan Rombong Sedekah)</i> ⁵²	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel qordul hasan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota • Analisis kesejahreaan maqashid syariah 	Penambahan variabel yaitu murabahah	<ul style="list-style-type: none"> • Produk qardul hasan berdampak pada peningkatan kesejahteraan • Ditinjau dari indikator maqashid syariah para penerima sudah merasakan dampak perubahan dalam kehidupannya yaitu dalam hal ibadah, mendapatkan pendidikan yang layak, bertanggung jawab terhadap keturunannya, memenuhi kebutuhan lahir dan batin dengan mengikuti kajian yang dilakukan oleh yayasan, dan menghindarkan meminjam kepada pinjaman yang berbasis riba.

H. Kerangka Berpikir

Koperasi menjadi salah satu pondasi perekonomian bangsa. Koperasi syariah hadir mewarnai lembaga keuangan syariah non bank sebagai solusi keuangan anggota yang berlandaskan sara'. Secara umum pendirian koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota yang dilaksanakan salah satunya dengan penyediaan jasa keuangan dengan beberapa produk. Begitu

⁵⁰ Sukma et al., "Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya."


⁵¹ Camelia, "Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Dan Kesejahteraan Pelaku Umkm Pasar Tradisional."

⁵² Wulandari and Fanani, "Peran Pembiayaan Akad Qardhul Hasan Terhadap Kesejahteraan Pedagang (Studi Kasus: Penerima Program Pinjaman Bebas Riba Yayasan Rombong Sedekah)."


juga Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga yang menyediakan jasa keuangan murabahah dan qardul hasan. Untuk mengetahui bagaimana implementasi akad murabahah dan qardul hasan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggotanya peneliti menggunakan teori kesejahteraan.

Analisis kesejahteraan anggota dapat diukur dengan perolehan tujuan pembiayaan sehingga dapat dirasakan manfaatnya. Perolehan manfaat dari tujuan pembiayaan tersebut apakah mencakup kesejahteraan dengan terpenuhinya kebutuhan secara materil, sepiritual dan sosial. Kesejahteraan material dapat diukur dengan melihat tujuan pembiayaan secara nyata pada produk pembiayaan *murabahah* dan *qordul hasan*. Kesejahteraan sepiritual dapat diukur dengan tingkat kenyamanan dalam bertransaksi serta kesejahteraan sosial dapat diukur dengan penguatan hubungan persaudaraan yang dibangun dalam instansi koprasi itu sendiri.

Adapun alur bagan kerangka berfikirnya sebagai berikut:



Bagan 2. Kerangka berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk mengidentifikasi keilmiahan penelitian ini, maka pada bab ini akan diuraikan rangkaian sistematis kegiatan ilmiah melalui metode yang digunakan. Metode penelitian merupakan hal yang sangat krusial dalam melakukan penelitian, karena metode adalah strategi yang digunakan dalam melaksanakan penelitian. Demikian halnya dalam penelitian ini membutuhkan metode yang dapat mendukung tercapainya tujuan yang diharapkan. Berikut skema uraian metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mempelajari secara intensif terkait latar belakang, kondisi saat ini, serta layanan kepada anggota.¹ Studi kasus masuk dalam kategori penelitian analisis deskriptif, merupakan penelitian yang berfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara tuntas dan cermat. Kasus ini bisa berupa layanan yang diberikan oleh koperasi kepada anggota.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara mendeskripsikan melalui kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.² Penelitian kualitatif menghasilkan data yang bersifat deskriptif berupa tulisan maupun lisan. Sehingga data yang dikumpulkan tidak dalam bentuk angka tetapi berasal dari wawancara, catatan lapangan, catatan dan dokumen resmi lainnya.

¹ Husaini, 2000:5)

² Lexy J. Moleong., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Raja Rosdakarya, 2012). Hlm 6.

Penelitian ini merujuk pada metode penelitian yang menyajikan data kualitatif deskriptif, yaitu hasil eksplorasi subjek penelitian atau peserta dengan mengamati semua variasi dan wawancara mendalam harus dijelaskan dari berbagai catatan lapangan, wawancara, dan catatan teori.³

Pendekatan kualitatif termasuk dalam *naturalistic inquiry*, yang memerlukan manusia sebagai instrument karena penelitiannya yang sarat oleh muatan naturalistic, seperti diungkapkan bahwa “*Naturalistic inquiry is always carried out, logically enough, in a natural setting, since context is so heavily implicated in meaning instrument*” penelitian ialah manusia itu sendiri, artinya peneliti yang terlebih dahulu memahami sepenuhnya dan bersifat adaptif terhadap situasi sosial yang dihadapi dalam kegiatan penelitiannya itu.⁴

Salah satu tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti dan data-data empiris yang mendukung.⁵ Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data yang berhubungan dengan implementasi akad murabahah dan qarḍul hasan dalam upaya mensejahterakan anggotanya perspektif maqashid syariah di Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga. Penelitian yang bersifat deskriptif untuk menggambarkan baik secara lisan maupun tulisan dari sumber yang diteliti untuk menemukan informasi yang akurat sesuai dengan keadaan pada Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga.

Menurut Creswell⁶ karakteristik dari studi kasus antara lain:

1. Mengidentifikasi kasus untuk suatu studi,
2. Kasus tersebut merupakan system yang terikat oleh waktu dan tempat,

³ Nusa Putra, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan* (JAKARTA: Raja Grafindo Persada, 2012), 71

⁴ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 1 ed. (Makasar: CV. syakir Media Press, 2021), 52,

⁵ Sulistyono at. al., *Metode Penelitian*. (Jakarta: Penaku, 2010), 78.

⁶ John W. Creswell, *Qualitative inquiry and research design: Choosing Among Five Traditions*. (London: SAGE Publications, 1998), 37-38

3. Studi kasus merupakan berbagai sumber informasi dalam pengumpulan datanya supaya memperoleh gambaran terperinci dan mendalam tentang respon dari suatu peristiwa, dan
4. Dalam penelitian studi kasus peneliti akan menghabiskan waktu untuk menggambarkan konteks untuk suatu kasus.

Selain itu Creswell juga menjelaskan bahwa pendekatan studi kasus lebih dominan dalam penelitian kualitatif. Sejalan dengan Patton metode kualitatif bersifat mendalam dan detail yang berasal dari sejumlah kecil studi kasus.

Beberapa tantangan yang diungkapkan oleh Creswell dalam perkembangan studi kasus kualitatif, diantaranya:

1. Kasus hendaknya diidentifikasi dengan baik,
2. Pertimbangan untuk memperdalam kasus tunggal atau multikasus,
3. Pemilihan suatu kasus perlu dilandasi pemikiran dari peneliti untuk melakukan strategi sampling yang baik sehingga informasi dapat ditemukan dengan tepat,
4. Perlunya pengembangan matriks pengumpulan data berbasis informasi yang kompleks yang dikumpulkan dalam merancang studi kasus,
5. Menentukan Batasan dalam suatu kasus dilihat dari aspek waktu, peristiwa, dan proses.⁷

Pendekatan studi kasus merupakan bagian dari penelitian kualitatif. Pemilihan metode dilandaskan pada pertimbangan bahwa penelitian yang dilandaskan merupakan wilayah Pendidikan (*educational problem*) dan berkarakteristik kualitatif.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang terjun langsung ke lokasi untuk memperoleh data terkait dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan proses yang terjadi di lapangan. Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena peneliti ingin

⁷ Ibid, 63 Creswell

mendeskripsikan sejauh mana akad murabahah dan qordul hasan koperasi dalam upaya memberikan kesejahteraan kepada anggota perspektif maqashid syariah.

Bogdan dan Taylor mendefinisikan “pendekatan kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku (tindakan) yang diamati.⁸ Selanjutnya dalam pelaksanaan penelitian kualitatif juga lebih mengutamakan tindakan yaitu:

1. Penelitian kualitatif mempunyai setting alami sebagai sumber data langsung dan peneliti adalah instrument utamanya. Kedudukan peneliti sebagai instrument pengumpul data lebih dominan daripada instrument lainnya.
2. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar bukan angka-angka, walaupun ada angka-angka sifatnya hanya penunjang. Data diperoleh melalui transkrip interview, catatan lapangan, foto-foto, dokumen pribadi dan lain-lain.⁹
3. Penelitian kualitatif lebih menekankan proses kerja, yang seluruh fenomena yang dihadapi.
4. Penelitian kualitatif cenderung menggunakan pendekatan induktif. Abstraksi-abstraksi digunakan atas dasar data yang telah terkumpul dan dikelompokkan bersama-sama melalui pengumpulan data selama kerja lapangan di lokasi penelitian.
5. Penelitian kualitatif memberikan tekanan pada titik tekanan makna yaitu focus penelaahan terpaut langsung dengan masalah kehidupan manusia.¹⁰

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan

⁸ Robert C. Bogdan, *Introduction to Qualitative Research Methods* (New York: John Wiley, 1975), 5.

⁹ Sidiq Umar, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, ed. oleh anwar anwar mujahidin (PONOROGO: NATA KARYA, 2019), <http://repository.iainponorogo.ac.id/484/>

¹⁰ 39 Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Badung: Pustaka Setia, 2006), 51.

perilaku yang diamati.¹¹ Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistic atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Straus dan Corbin (2008) merinci bahwa penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan.¹²

Sedangkan pendekatan penelitian yang penulis gunakan ialah pendekatan kualitatif, dengan pendekatan ini peneliti dapat memperoleh gambaran lengkap dari permasalahan yang dirumuskan dengan memfokuskan pada proses dan pencarian makna dibalik fenomena yang muncul dalam penelitian, dengan harapan agar informasi yang dikaji lebih bersifat komprehensif, mendalam, alamiah dan apa adanya sesuai dengan keadaan Koperasi Istiqomah Sambas.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tehnik observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang diperlukan.¹³

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada Mei-Juni Tahun 2023. Sedangkan tempat yang digunakan sebagai penelitian oleh peneliti adalah Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga. Pemilihan tempat penelitian di Koperasi Istiqomah Sambas ini didasari atas pertimbangan sebagai berikut:

1. Secara prosedural Koperasi Istiqomah Sambas memberikan kemudahan dalam pelayanan.
2. Mempunyai pelayanan pembiayaan Murabahah dan Qordul Hasan/Pelayanan Sosial.
3. Setiap tahun membagikan SHU.

¹¹ Margono Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005),

¹² Eko Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)* (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020), 19, <https://eprints.upnyk.ac.id/24095/>.

¹³Moleong., *Metodologi Penelitian Kulitatif*. Hlm 14.

C. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sasaran yang dituju oleh si peneliti.¹⁴ Subjek dipilih berdasarkan *purposive sampling* salah satu teknik sampling non random sampling. Peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara mengambil beberapa orang anggota dan pengurus untuk dimintai keterangan. Hal ini bertujuan supaya dapat mencapai tujuan penelitian dalam menjawab masalah kesejahteraan yang dirasakan atau didapatkan oleh anggota Koperasi Istiqomah Sambas. Adapun subjek penelitian ini adalah:

- 1) Anggota Koperasi Istiqomah Sasmbas. Dari anggota di Koperasi Istiqomah Sambas diharapkan peneliti memperoleh informasi yang berhubungan dengan kesejahteraan yang dirasakan oleh anggota Koperasi Istiqomah Sambas. Anggota yang diteliti dalam penelitian ini adalah guru/anggota dengan jumlah minimal 25 orang.
- 2) Pengurus Koperasi Istiqomah Sambas. Dari pengurus diharapkan peneliti dapat memperoleh informasi terkait pelayanan diberikan oleh Koperasi Istiqomah Sambas kepada anggota.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah variable atau apa yang menjadi titik perhatian peneliti.¹⁵ Dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah analisis penerapan akad *murabahah* dan *qardul hasan* di Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.

¹⁴ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012). hlm.29.

¹⁵ Arikunto. Hlm 31.

D. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur atau langkah dalam penelitian untuk memperoleh data yang objektif.¹⁶ Dalam menggali data, peneliti menggunakan tiga metode pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.¹⁷ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi dengan cara turun langsung ke lokasi / lapangan serta mengamati, kemudian mencatat hal-hal yang sekiranya mendukung penelitian terkait peran koperasi dalam mensejahterakan anggota.

Observasi sebagai alat pengumpulan data yang banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati dengan baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam kondisi buatan. Dalam observasi melibatkan 2 kompone yaitu si pelaku observasi yang dikenal sebagai *observer* dan obyek yang diobservasi yang dikenal sebagai *observe*.

Adapun petunjuk-petunjuk dalam melakukan observasi antara lain:

- a. Peroleh pengetahuan terlebih dahulu tentang obyek yang akan diobservasi,
- b. Merumuskan masalah-masalah dan aspek-aspek khusus dari penelitian,
- c. Membuat suatu cara untuk mencatat hasil observasi ,
- d. Membatasi tingkat kategori yang akan digunakan,
- e. Mengadakan observasi dengan cermat,
- f. Mencatat setiap gejala secara terpisah dan ketahuilah baik-baik alat pencatatan dan tata cara mencatatnya sebelum melakukan observasi.¹⁸

¹⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Dan Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015). Hlm. 308.

¹⁷ Sugiono. Hlm. 158.

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, 2 ed. (Yogyakarta: Andi, 2004), 155

Akhirnya, setelah dilakukan lebih banyak lagi analisis dan observasi secara berulang-ulang. Peneliti dapat mengerucutkan lagi pengamatannya dengan melakukan observasi selektif (*selective observations*).¹⁹

Namun demikian, observasi deskriptif masih terus peneliti lakukan sampai akhir tahap pengumpulan data. Dalam penelitian ini hasil observasi kemudian dicatat dalam “catatan lapangan”. Catatan lapangan merupakan alat yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Sebagaimana pernyataan Bogdan dan Biklen bahwa seorang peneliti pada saat dilapangan harus membuat “catatan”, setelah pulang kembali kerumah atau tempat tinggalnya barulah menyusun “catatan lapangan”. Sebab “pusat penelitian” dalam konteks penelitian kualitatif adalah “catatan lapangan”. Catatan tersebut menurut Bogdan dan Biklen adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif.²⁰

Dalam penelitian ini, observasi difokuskan pada situasi sosial yaitu:²¹

- a. Gambaran keadaan dan ruang tempat suatu sosial berlangsung.
- b. Para pelaku pada suatu situasi sosial, termasuk karakteristik yang melekat pada mereka (seperti status, jenis kelamin, usia dan sebagainya).
- c. Kegiatan atau aktivitas yang berlangsung pada situasi sosial.
- d. Tingkah laku para pelaku dalam proses berlangsungnya aktivitas atau kegiatan di suatu situasi sosial.
- e. Peristiwa yang berlangsung disuatu situasi sosial (perangkat aktivitas atau kegiatan yang saling berhubungan).

¹⁹ James P. Spradley, *Participant Observation* (New York: Holt, Rinehard and Winston, 1980), 47, https://books.google.co.id/books/about/Participant_Observation.html?id=sQCIDJXc5vkC&redir_esc=y.

²⁰ C. Bogdan dan Knopp Biklen, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*, 74.

²¹ Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi* (Malang: YA3, 1990), 78.

f. Waktu berlangsungnya peristiwa, kegiatan dan tindakan disuatu situasi sosial.

g. Ekspresi yang tampak pada para pelaku di suatu situasi sosial.

Demikian beberapa peristiwa yang diobservasi. Tanpa melakukan observasi tersebut, maka mustahil penelitian ini bisa berjalan dan berhasil dengan baik serta memuaskan.

Salah satu alasan penulis menggunakan teknik observasi ini karena memungkinkan penulis untuk memahami perilaku orang yang terlibat dalam proses implementasi akad murabahah dan qardul hasan dalam upaya mensejahterakan anggota Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan tujuan untuk memperoleh keterangan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur dan tak terstruktur.

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan.²² Wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang dilakukan tanpa penyusunan rencana pertanyaan, pertanyaan lebih disesuaikan dengan keadaan dan tanya jawabnya lebih mengalir seperti dalam percakapan sehari-hari. Wawancara ini digunakan peneliti untuk mengetahui lebih dalam respon dan peran dari masing-masing pihak terkait peran Koperasi Istiqomah Sambas dalam mensejahterakan anggotanya.

Tabel 3 Penggalan data penelitian

No	Narasumber	Data
1.	Anggota	a. Respon anggota terkait keberadaan Koperasi Istiqomah Sambas b. Manfaat yang dirasakan anggota dengan adanya pelayanan pembiayaan Murabahah dan pembiayaan Qordul Hasan

²² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Raja Rosdakarya, 2012). Hlm. 190-191

		c. Proses transaksi Koperasi Istiqomah Sambas
2.	Pengurus	a. Respon Koperasi Istiqomah Sambas dalam memberikan kesejahteraan kepada anggota b. Bagaimana strategi koperasi dalam upaya mensejahterakan anggota c. Pelayanan yang diberikan kepada anggota

Tabel 4 Narasumber penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Pak Ikhwandi	Penasehat dan anggota
2	Pak Purwanto	Pengawas dan Anggota
3	Bu Ningrum	Pengawas dan Anggota
4	Pak Budi	Ketua
5	Bu Restu	Bendahara qordhul hasa dan anggota
6	Bu Aris	Bendahara murabahah dan anggota
7	Pak Sito	Anggota
8	Bu Eni	Anggota
9	Bu Novi	Anggota
10	Bu Novianti	Anggota
11	Pak Abi Zaid	Anggota
12	Bu Umi	Anggota
13	Bu Isti	Anggota
14	Bu Muna	Anggota
15	Bu Hikmah	Anggota
16	Bu Nurni	Anggota
17	Bu Ozi	Anggota
18	Bu Intan	Anggota
19	Bu Titin	Anggota
20	Bu Enok	Anggota

21	Bu Uus	Anggota
22	Bu Imas	Anggota
23	Bu Nunik	Anggota
24	Bu Tuti	Anggota
25	Bu Cahyani	Anggota

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai teknik dalam pengumpulan data dengan cara mengumpulkan serta menganalisis suatu dokumen. Dokumen tersebut bisa berbentuk tertulis, media elektronik, maupun gambar yang dipadukan rangka membangun hasil penelitian yang sistematis serta padat makna. Penghimpun dan penganalisis dokumen tersebut disesuaikan dengan data-data yang dibutuhkan penulis.²³

Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang terkait dengan dokumentasi data keaktifan anggota dalam memanfaatkan pelayanan koperasi, dokumen berupa foto atau video pelayanan koperasi kepada anggota.

E. Uji Keabsahan Data

Dalam melakukan uji keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi data. Triangulasi data adalah Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.²⁴

Triangulasi dalam penelitan kualitatif diartikan sebagai pengujian keabsahan data yang diperoleh kepada beberapa sumber, metode dan waktu.²⁵ Peneliti melakukan pengecekan dengan menggunakan triangulasi sumber data

²³ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmusosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2008). Hlm. 108

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 330.

²⁵ Trianto Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidik & Tenaga Kependidikan* (Jakarta: Kencana, 2011), 294.

dan triangulasi metode pengumpulan data. Dengan tujuan memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengecekan dengan metode pengumpulan data diperoleh dari metode wawancara, observasi dan dokumentasi yang akan dibandingkan hasilnya.

Triangulasi pada penelitian ini, peneliti gunakan sebagai pemeriksaan melalui sumber lainnya. Kemudian dalam penerapannya peneliti melakukan pengecekan data yang berasal dari wawancara dengan pengurus dan anggota-anggota koperasi yang turut aktif dalam kegiatan koperasi. Dan lebih mendalam lagi hasil wawancara kemudian peneliti cek dengan hasil pengamatan yang peneliti lakukan selama masa penelitian untuk mengetahui bagaimana proses penerapan akad murabahah dan qarḍul hasan di Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya yang dilakukan.

F. Metode Analisis Data


Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh hasil wawancara observasi, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain²⁶ Berdasarkan sifat penelitian ini yaitu deskriptif, maka untuk menganalisa data tersebut akan digunakan analisis data yang bukan berupa angka namun berupa keterangan-keterangan. Penggunaan metode tersebut bertujuan untuk menyajikan, menganalisis, dan menarik kesimpulan berdasarkan fakta.

Dengan menggunakan analisis model Miles dan Huberman (1984)²⁷ mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data (*reduction drawing*), penyajian data (*data display*), dan verifikasi data (*consullution drawing*) yang tersaji dalam pada bagan sebagai berikut:

²⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Dan Kualitatif R&D*. Hlm. 334.

²⁷ Sugiono. Hlm. 337-338.

Bagan. 2 Komponen dalam analisis data model interaktif dari Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman.



Penjelasan komponen dalam analisis data model interaktif dari Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data adalah meremehkan, memilih data yang sesuai dan penting dalam penelitian. Dicari tema dan polanya yang terkait dengan analisis penerapan akad murabahah dan qarḍul hasan di Koperasi Istiqomah Sambas dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan membuang yang tidak perlu.²⁸ Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Penulis melakukan reduksi data yaitu untuk memilih hal-hal penting mengenai analisis penerapan akad murabahah dan qarḍul hasan di Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. Penulis dapat mereduksi data setelah melakukan pengamatan kemudian dari hasil pengamatan penulis catat.

Pada tahap ini hasil yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penulis untuk mengumpulkan data

²⁸Sugiono, *Metode Penelitian*, ..., 338.

yang lebih kredibel dan spesifik dengan penelitian yang penulis lakukan. Setelah semua data yang dibutuhkan telah diperoleh, kemudian penulis menyajikan data.

2. Display data

Display data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagian, hubungan antara kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dan yang paling sering di sajikan adalah dengan tes yang bersifat naratif.²⁹

Pada tahap ini penulis menyajikan data yang telah direduksi dalam bentuk teks naratif, menyajikan hal-hal yang terjadi secara natural terkait dengan analisis penerapan akad murabahah dan qarḍul hasan di Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.

3. Conclusion Drawing atau Verification

Menarik kesimpulan dan verifikasi dalam penelitian ini menyajikan hasil temuan yang sebelumnya belum pernah ada terkait analisis penerapan akad murabahah dan qarḍul hasan di Koperasi Istiqomah Sambas dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya.³⁰ Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan dapat berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat penulis kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Setelah penulis mereduksi data dan mendisplay data baru kemudian menarik kesimpulan, maka berdasarkan reduksi data dan penyajian data (*display data*), penulis dapat menyimpulkan bahwa penerapan akad murabahah dan qarḍul hasan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota di Koperasi Istiqomah Sambas diterapkan dalam memenuhi kebutuhan anggota baik kebutuhan primer maupun sekunder.

²⁹Sugiono, *Metode Penelitian*,, 341.

³⁰Sugiono, *Metode Penelitian*,, 345.

Penulis dapat mengetahui bagaimana para pihak pengurus dan anggotanya dalam kegiatan akad pembiayaan di koperasi tersebut. Kemudian Langkah selanjutnya adalah menganalisis data atau yang disebut dengan memverifikasi data. Data yang telah disajikan kemudian disimpulkan dalam teks naratif dengan mendeskripsikan dengan bentuk bahasa yang mudah dipahami.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV ini, peneliti akan menyajikan dan menganalisis data mengenai analisis Implementasi Akad *Murabahah* dan *Qardul Hasan* di Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota. Penyajian dan analisis data akan dipaparkan secara deskriptif, yaitu bagaimana implementasi akad *murabahah* dan *qardul hasan* dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi. Hasil analisis akan menggambarkan sejauh mana kesesuaian teori dan praktik akad *murabahah* dan *qardul hasan* dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi pada Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga.

A. Deskripsi Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga

1. Sejarah Berdirinya Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga

Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga berdiri pada tanggal 10 Maret 2010 di bawah naungan Lembaga Pendidikan Istiqomah Sambas.¹ Terletak di Jl. AW. Soemarmo 52 Purbalingga Jawa Tengah.² Pendirian Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga dilatarbelakangi dengan beberapa hal.

Pertama, yang menginisiasi adanya koperasi adalah Yayasan ada Pak Eling, termasuk saya (Ikhwandi Arifin) juga dilibatkan, karena sebetulnya sebelum ada koperasi sudah ada toko yang dikelola langsung oleh Yayasan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan guru dan murid, namun seiring berjalannya waktu perkembangannya kurang bagus bahkan semakin menurun, sehingga dari Yayasan menyerahkan kepada kami untuk dikelola. Kemudian saya menawarkan kalau membentuk koperasi bagaimana? Dan beliau (Pak Eling) menyetujui. Sehingga pada tahun 2010 dengan modal awal 10.000.000 akhirnya saya bersama guru-guru menyusun kepengurusan dengan memilih ketua Koperasi yaitu Bapak Purwanto.³

¹ “Wawancara Dengan Pak Purwanto, Ketua Pertama Koperasi, Pengawas Dan Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Selasa, 30 Mei 2023,” n.d.

² Obserfasi Pendahuluan (Purbalingga, 9 Mei, 2023),.

³ “Wawancara Dengan Bapak Khwandi Arifin, Penasehat Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Rabu, 7 Juni 2023,” n.d.

Sebelum disetujui pendirian koperasi dibawah para guru sudah ada angan-angan ingin membentuk koperasi dengan alasan berbagai hal seperti yang diungkapkan Pak Ikhwandi, yaitu

Kedua, sebenarnya yang melatarbelakangi adanya koperasi adalah ingin memenuhi kebutuhan guru, karyawan dan siswa. Seperti sembako, alat tulis, seragam dan lain sebagainya. Selain berupa barang ternyata kebutuhan hidup semakin banyak, seperti biaya Pendidikan, biaya kesehatan, kendaraan dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian koperasi harus mampu melayani anggota dalam hal ini guru dan karyawan di lingkungan Lembaga Pendidikan Istiqomah Sambas untuk memenuhi kebutuhan tersebut.⁴

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Pak Purwanto selaku ketua pertama Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga.

Peningkatan jumlah karyawan dan guru yang diiringi meningkatnya kebutuhan. Ketika itu lembaga memberi pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,00 dan apabila menghendaki lebih maka mengajukan pembiayaan ke BPRS Buana Mitra Perwira, sementara persyaratan pembiayaan ke BPRS cukup banyak dan agak susah dengan plafon pembiayaan hanya 5-10 juta. Sehingga kami dibawah dengan guru-guru berfikir bagaimana kalau kita mendirikan koperasi yang tujuannya untuk mengatasi kesulitan dalam pembiayaan guru dan karyawan, sehingga kami mengajukan kepada atasan dalam hal ini Direktur LPIS (Lembaga Pendidikan Istiqomah Sambas) dan alhamdulillah direspon baik dan difasilitasi pembentukan Koperasi Istiqomah Sambas.⁵

Berdasarkan wawancara di atas maka berdirinya koperasi ada dua momen. *Pertama*, berawal dari adanya toko yang dikelola oleh Yayasan Istiqomah Sambas yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan guru dan siswanya. Namun dalam perkembangannya kurang bagus bahkan cenderung menurun sehingga meyerahkannya kepada direktur lembaga pendidikan untuk dikelola. *Kedua* jajaran guru sudah berangan-angan untuk mendirikan koperasi karena berbagai hal yaitu tidak terakomodirnya jumlah nominal pinjaman kepada lembaga pendidikan karena hanya 1 juta. Sehingga untuk memenuhi hal tersebut bekerja sama dengan pihak BPRS Buana Mitra

⁴ “Wawancara Dengan Bapak Khwandi Arifin, Penasehat Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Rabu, 7 Juni 2023.”

⁵ “Wawancara Dengan Pak Purwanto, Ketua Pertama Koperasi, Pengawas Dan Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Selasa, 30 Mei 2023.”

Perwira dengan persyaratan sedemikian rupa dengan plafon pembiayaan kisaran 5-10 juta. Namun dalam perjalannya dirasa kesulitan dalam akses pembiayaan maka sederet guru berdiskusi dan mengajukan pembentukan koperasi. Berdasarkan kedua peristiwa tersebut ternyata bersambut baik karena kedua momen tersebut pas sekali dengan keinginan guru membentuk koperasi dan pihak yayasan yang menyerahkan pengelolaan toko kepada pihak lembaga pendidikan. Adanya kedua momen tersebut direstuilah berdirinya Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga yang bertujuan diantaranya sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ikhwandi,

Tujuan didirikannya koperasi adalah untuk mensejahterakan para pendidik dan tenaga kependidikan dengan memenuhi kebutuhan pada anggota seperti biaya pendidikan, biaya rehab rumah, biaya kesehatan. Dan alhamdulillah setiap tahun bisa membagi sisa hasil usaha (SHU).⁶

Selanjutnya lebih jauh tujuan koperasi dipaparkan oleh Pak Purwanto, yaitu:

Kemudian tujuan didirikannya koperasi tentu saja adalah untuk mensejahterakan karyawan dan pegawai itu tujuan utamanya selain itu yang tidak kalah penting juga dengan adanya koperasi kita bisa minjem sehingga ketika ada kebutuhan mendadak atau kebutuhan yang besar yang tidak bisa diselesaikan insatan maka kita ada wadahnya. Pada awal berdirinya koperasi hanya fokus ke simpan pinjam dari uang para anggota itulah baik simpanan wajib simpanan pokok itu bisa kita kumpulkan kemudian bisa diputar atau bisa diberikan pinjaman secara bergilir kepada anggota dan akhirnya dari waktu ke waktu bisa bertumbuh kembang dan alhamdulillah kita bisa rasakan sekarang manfaat koperasi sekolah Sambas Purbalingga dengan pinjaman yang lumayan besar dengan persyaratan yang tidak terlalu rumit dengan prosedur yang sangat sederhana itu menurut saya sangat membantu guru dan karyawan bayangkan kalau pinjaman di Koperasi sampai 25 juta itu prosedurnya pasti sangat rumit kemudian persyaratannya juga pasti diminta agunan atau borg dan lain-lain tetapi di koperasi kita Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada permintaan jaminan dan prosedurnya juga sangat sangat-sangat mudah itu manfaatnya dan tujuan utamanya mempermudah dan

⁶ “Wawancara Dengan Bapak Khwandi Arifin, Penasehat Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Rabu, 7 Juni 2023.”

membantu kebutuhan karyawan dan guru di Lembaga Pendidikan Istiqomah Sambas.⁷

Berdasarkan wawancara di atas maka disimpulkan tujuan atau visi berdirinya koperasi yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Dengan jalan atau misi berusaha memenuhi kebutuhan guru dan karyawan dengan mempermudah dan membantu kebutuhan guru dan karyawan di Lembaga Pendidikan Istiqomah Sambas. Sehingga dari tujuan dan upaya tersebut dapat dirasakan manfaatnya diantaranya yaitu:

- 1) Dapat memenuhi kebutuhan guru, karyawan dan siswa. Seperti penyediaan sembako, alat tulis, seragam dan lain sebagainya.
- 2) Memfasilitasi pembiayaan dengan asas kekeluargaan kepercayaan dengan persyaratan tidak terlalu rumit dan prosedur yang sederhana. Seperti pembiayaan yang ditujukan untuk biaya pendidikan, biaya kesehatan, kendaraan dan lain sebagainya.

2. Pengurus Koperasi dan Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga

a. Pengurus Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga

Tabel. 5

Data Pengurus Harian Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga⁸

No	Nama	Tugas
1.	Arifin Budianto, S.E. S.Pd.	Ketua
2.	Ratman Saefuddin Soleh, S.Si.	Sekretaris
3.	Sri Suprijatni, S.E.	Bendahara
4.	Agus Setya Reni, S.Pd.	Unit Toko
5.	Selvi Dini Nugraheni	Unit Toko
6.	Wawan Kurniawan	Unit Toko
8.	Shely Hanawati, S.Si.	Unit Foto Kopi
10.	Nurfarida Muriatun, S.Pd.	Unit Simpan Pinjam
11.	Ari Sulistyowati, S.E. S.Pd.	Unit Simpan Pinjam
12.	Dwi Restu Hestiani, S.Pd.	Unit Simpan Pinjam
13	Nur Cholis Pujiyono, S.Pd.	Unit Penegembangan
14	Novi Indrawati, S.Pd., M.Pd.	Unit Penegembangan

⁷ “Wawancara Dengan Pak Purwanto, Ketua Pertama Koperasi, Pengawas Dan Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Selasa, 30 Mei 2023.”

⁸ Dokumentasi Arsip Data, “RAT Ke XIII Koperasi Istiqomah Sambas,” 2023.

b. Pengawas Koperasi Istiqomah Sambas Pubalingga

Tabel. 6
Data Badan Pengawas Koperasi Istiqomah Sambas Pubalingga⁹

No	Nama	Tugas
1.	Agus Triyono, S.Ag. M.Pd.	Badan Pengawas
2.	Syaefudin Purwanto, S.Pd., M.Pd.	Badan Pengawas
3.	Tri Asih Yulianingrum, S.Pd.Si., M.Pd.	Badan Pengawas

c. Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga

Tabel.7
Data Jumlah Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga 31 Desember 2022¹⁰

No	Satuan	Jumlah
1	PAUD	32
2.	MI	112
3.	SMP Reguler	35
4.	SMP Bording	73
5.	MA	49
TOTAL		301

Jumlah anggota Koperasi Istiqomah Sambas di atas akan terus mengalami perubahan baik peningkatan maupun bergantinya anggota seiring dengan adanya pengawi yang resign maupun penerimaan kebutuhan pegawai baru pada Lembaga Pendidikan Istiqomah Sambas Purbalingga.

3. Bidang Usaha Koperasi

Bidang usaha Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga merupakan representasi upaya merealisasikan tujuan berdirinya koperasi. Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga melakukan usaha disegala jenis kegiatan ekonomi, baik berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kebutuhan dasar anggota Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga beserta

⁹ Dokumentasi Arsip Data.

¹⁰ Dokumentasi Arsip Data.

keluarganya. Bidang usaha tersebut diantaranya yaitu, unit toko; unit fotokopi; percetakan dan unit simpan pinjam.¹¹

Unit simpan pinjam terdiri dari simpanan dan pinjaman. Simpanan berupa simpanan pokok dan simpanan wajib yang merupakan sumber utama modal. Simpanan pokok Rp 50.000,00 dan simpanan wajib juga sebesar Rp 50.000,00.¹² Pinjaman terealisasi pada produk pembiayaan yang terdiri dari *murabahah* dan *qardul hasan* sebagai bentuk sosialnya. Ketentuan pembiayaan *murabahah* dan *qardul hasan* yaitu sebagai berikut:¹³

a. *Murabahah* (MRB)

- 1) Telah menjadi anggota Koperasi Istiqomah Purbalingga
- 2) Tujuan peminjaman MRB untuk pembelian barang.
- 3) Peminjaman MRB max Rp. 25.000.000 untuk jangka waktu 24 x angsuran.
- 4) Bagi peminjam yang sudah meminjam dan hendak meminjam lagi harus melunasi terlebih dahulu hutang sebelumnya.
- 5) Telah disetujui oleh kepala satuan masing-masing.
- 6) Telah disetujui oleh ketua koperasi.

b. *Qardul Hasan* (QH)

- 1) Telah menjadi anggota Koperasi Istiqomah Purbalingga
- 2) Tujuan peminjaman QH untuk alasan sosial bukan pembelian barang.
- 3) Peminjaman QH max Rp. 15.000.000 untuk jangka waktu 15 x angsuran.
- 4) Bagi peminjam yang sudah meminjam dan hendak meminjam lagi max 5 x angsuran.
- 5) Telah disetujui oleh kepala satuan masing-masing.
- 6) Telah disetujui oleh ketua koperasi.

¹¹ Dokumentasi Arsip Data, “AD/ART Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga” (Purbalingga, 2010).

¹² Wawancara dengan Bu Restu, Pengurus dan Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Selasa, 6 Juni 2023. (n.d.).

¹³ Dekumentasi Arsip Data, “Ketentuan Pinjaman Unit Simpan Pinjam,” 2022.

B. Implementasi Akad Murabahah dan *Qardul hasan* di Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga

Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga dalam tujuan berdirinya sebesar-besarnya untuk kepentingan bersama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota dalam lingkungan Lembaga Pendidikan Istiqomah Sambas. Koperasi dalam kegiatannya sudah ditentukan dari awal berprinsip syariah sehingga sangat berhati-hati dalam melaksanakan pembiayaan pada unit simpan pinjam agar tidak terjerumus pada praktik riba. Unit pembiayaan simpan pinjam terdiri dari dua yaitu pembiayaan *murabahah* yang memberikan keuntungan pada koperasi dan *qardul hasan* tanpa mengambil keuntungan yang murni berdimensi sosial.

1. Implementasi Akad Murabahah di Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga

Akad *murabahah* merupakan salah satu produk dari pembiayaan koperasi Istiqomah Sambas. Pembiayaan ini sangat dirasakan manfaatnya oleh anggota koperasi. Hal ini karena pembiayaan *murabahah* dapat membantu memenuhi kebutuhan anggota koperasi yang bersifat pembelian suatu barang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Dengan ketentuan pembelian suatu barang maksimal 25 juta dengan pengembalian maksimal 24x angsuran. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Aris selaku bendahara *murabahah*

...kalu *murabahah* 25juta maksimal dengan pengembalian 24x...¹⁴

Murabahah sebagai pilihan karena proses pengajuan yang mudah serta dapat menyesuaikan angsuran sesuai keinginan nasabah yang maksimalnya selama dua tahun dan bagi anggota yang paham tentang riba mereka akan merasa aman dan nyaman sehingga memilih melakukan pembelian *murabahah* ini.

¹⁴ Wawancara Dengan Bu Aris, Pengurus Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Jumat, 9 Juni 2023.

Prosedur pembiayaan yang mudah mengalami perkembangan perubahan dengan menambahkan ketentuan. Penambahan ketentuan dan perubahan seperti dalam aspek pengadaan barang. Pada awal berdiri produk *murabahah* tidak mengadakan barang koperasi menambahkan akad *wakalah*. Pihak koperasi ketika mencairkan dana untuk membeli suatu barang dengan mewakilkan nasabah/anggota untuk membeli keperlannya. Pihak koperasi hanya menerima kuitansi sebagai bukti pembelian barang tersebut. Hal tersebut seperti yang dilakukan Bu Nurni yang melakukan pembiayaan pada tahun 2011, berikut penuturan beliau.

Kita itu tahun 2011 saya mengajukan pembiayaan dengan mengisi formulir pembiayaan, melampirkan slip gaji terbaru dan alhamdulillah langsung dicairkan Rp 15.000.000,00. Saya balanjakan lalu saya mengumpulkan nota sebagai bukti ke pihak koperasinya.¹⁵

Yang kedua *murabahah* baru-baru ini sekitar awal tahunlah saya membeli motor. Kalau untuk tahun ini ketentuan sudah berubah, jadi saya mengajukan pembiayaan motor dengan spesifikasi tertentu koperasilah yang langsung membelikannya. Jadi sampai ke saya berupa motor. Untuk prosedurnya pertama saya mengisi formulir *murabahah* lalu minta persetujuan dulu kepada kepala madrasah. Setelah itu di setujui, baru koperasi membelikan motor. Dan saya menerimanya berupa motor sesuai pembiayaan yang saya ajukan.¹⁶

Pernyataan Bu Nurni di atas menunjukkan pembiayaan *murabahah* dalam perkembangannya mengalami perubahan dalam prosedur pengadaan barang. Awalnya pengadaan dilakukan oleh nasabah dengan akad *wakalah* yang selanjutnya anggota menyerahkan bukti pembelian. Perubahannya sekarang pihak koperasilah yang mengadakan barang sesuai kriteria kebutuhan anggota (tanpa mewakilkan pengadaan barang kepada anggota) yang kemudian diserahkan kepada anggota yang melakukan pembiayaan. Sehingga anggota yang melakukan pembiayaan murni membeli kepada koperasi dengan kesepakatan margin 10% dari harga pokok pembelian.

¹⁵ Wawancara Dengan Ibu Nurni, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Kamis, 8 Juni 2023.

¹⁶ Wawancara Dengan Ibu Nurni, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Kamis, 8 Juni 2023.

Kemudahan secara prosedural dari awal prosesnya dapat kita pahami berdasarkan wawancara beberapa anggota misalnya Bu Imas yang membeli keperluan membangun rumah atau meterial membangun rumah. Berikut wawancaranya,

Untuk prosedur *murabahah* dan *qardul hasan* hampr mirip pertama mengisi formulir, terus mencantumkan slip gaji, kalau *murabahah* tujuan harus berupa barang dulu saya untuk beli bahan bangunan. Waktu itu saya bilang ke toko bangunan untuk membeli bahan bangunan kira-kira uang 10juta di toko bangunan dapatnya apa saja sesuai kebutuhan, kita menuliskan apa saja yang dibutuhkan nanti disesuaikan harganya. Setelah itu pihak koperasi dan saya ke toko untuk membayar, yang beli dari pihak koperasinya. dan kalau *murabahah* itu ada lebihnya dari pembelian sekitar 10%.¹⁷

Keperluan membeli tanah seperti yang dilakukan Bu Ozi dan Bu Uus pihak nasabah tidak menerima uang. Namun pihak koperasilah yang menyerahkan uang tersebut pada pihak penjual tanah yang dibeli oleh anggota yang mengajukan pembiayaan. Berikut wawancara dengan bu Ozi,

Prosedurnya waktu pembelian tanah kita mengajukan sesuai ketentuan. Jika disetujui ada pencairan nanti pihak koperasi yang akan mentransfer kepenjual tanahnya. Nanti kita tinggal menunjukkan kuitansi sama foto penjualnya pas akad.¹⁸

Pernyataan Bu Uus,

Prosedur saya pembiayaan *murabahah* dari tanah ketika itu saya mengisi form dengan tujuan membeli tanah setelah disetujui pihak koperasi mentransfer kepada penjual tanah.¹⁹

Prosedur pembiayaan dengan tujuan pembelian motor juga koperasi yang langsung bertransaksi dengan diler sesuai spesifikasi pengajuan serta bisa juga bersama-sama dengan anggota yang mengajukan memilih ke diler. Selanjutnya diserahkan kepada anggota yang

¹⁷ Wawancara Dengan Bu Imas, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Sabtu, 10 Juni 2023.

¹⁸ Wawancara Dengan Bu Ozi, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Kamis, 8 Juni 2023.

¹⁹ Wawancara Dengan Bu Uus, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Sabtu, 10 Juni 2023.

mengajukan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Enok dan Bu Tuti, yaitu,

Ketika saya mengajukan pembiayaan *murabahah* saya melakukan prosedur seperti mengisi formulir pengajuan dan sebagainya. Yang selanjutnya pihak koperasi menanggapi dengan serius langsung diurus. Pihak koperasi ketoko bareng dengan suami saya ikut bersama-sama ke diler. Jadi diurus dari awal sampai akhir sampai motor itu sampai ke rumah. Setelah beres saya tinggal perbulannya itu mengangsur.²⁰

Untuk *murabahah* saya pengalaman ketika itu saya diantar suruh memilih sendiri barangnya terserah kita mau milih yang seperti apa kemudian langsung diterima barangnya. Urusan lain sebagainya itu urusan koperasi. Karena syariah maka haru ada akadnya bahkan ada saksinya kemudian dokumen-dokumennya juga disertakan.²¹

Proses kemudahan pembiayaan *murabahah* juga disampaikan oleh Bu Hikmah ketika mau membeli laptop.

Alhamdulillah selama ini, selama saya meminjam alurnya mudah. Alurnya kita pertama mengambil brosur, mengambil formulir pembiayaan kita mengisi, terus kita memberikan ke bagian pembiayaan ya kordul hasan ke bagian *qardul hasan*, begitu juga yang *murabahah*, setelah dicek oleh bagian tersebut, kita meminta legalitas kepada kepala madrasah. Kemudian nanti diproses oleh bagian-bagian tersebut ketika nanti akan pencairan atau pembelian baru kita nanti dihubungi seperti itu.²²

Lebih lanjut Bu hikmah menerangkan pemahaman dalam ketentuan jual beli *murabahah*.

Untuk prosedurnya menurut saya alurnya sudah sesuai syariah. Karena ketika *murabahah* itu kan jual beli akadnya jadi saya tidak menerima uang tapi menerima barang. Sistem pembayarannya langsung dari koperasi ke penjualnya langsung. Jadi saya terimanya

²⁰ Wawancara Dengan Bu Enok, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Sabtu, 10 Juni 2023.

²¹ Wawancara Dengan Bu Tuti, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Sabtu, 10 Juni 2023.

²² Wawancara Dengan Bu Hikmah, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Kamis, 8 Juni 2023.

barang sesuai dengan spesifikasi yang saya inginkan bukan terima uang.²³

Prosedur untuk membeli barang yang sifatnya rumit atau atau pilihan anggota sendiri menginginkan dibelanjakan sendiri karena sesuatu dan lain hal maka anggota memilih melakukan pembiayaan emas seperti yang disampaikan Bu Ningrum, Pak Sito, Bu Uus dan Bu Nunik yang melakukan pembiayaan dengan tujuan pembelian emas. Berikut wawancara dengan Bu Ningrum,

Untuk yang *murabahah*, awalnya harus mengajukan terlebih dahulu, karena prediksi saya koperasi harus menyediakan keuangan sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh anggota, mengisi data ada nama, no hp, kemudian nominal uang yang dibutuhkan untuk membeli barang yang akan dibeli, kebetulan waktu itu saya ajukan untuk membeli emas, memilih berapa kali angsurannya disesuaikan dengan kemampuan. Baru kemudian diajukan ke koperasi, setelah disetujui dari koperasi membelikan barangnya, setelah itu barangnya diserahkan kepada saya. Pada saat penyerahan, dari koperasi menyampaikan secara transparan, untuk pengembalian yaitu harga pokok emas senilai 10 juta rupiah ditambah 10% margin. Dibikin 12 kali dengan angsuran sekitar 1 juta sekian.²⁴

Seperti halnya Bu Ningrum yang melakukan pembiayaan emas Pak Sito juga melakukan hal yang sama. Prosedurnya menurut beliau sebagai berikut,

Murabahah yang pernah saya ajukan pas itu untuk membantu orang tua membangun dan mengisi toko. Saya mengajukannya emas karena barang yang akan saya beli berupa barang-barang isian toko kelontong.²⁵

Hal yang sama juga dilakukan oleh Bu Uus ketika membeli material untuk pembuatan rumah beliau memilih melakukan pembelian emas.

Yang kedua untuk membangun pondasi dan rumah hampir sama cuma saya membelinya pengajuannya untuk emas. setelah itu saya

²³ Wawancara Dengan Bu Hikmah, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Kamis, 8 Juni 2023.

²⁴ Wawancara Dengan Ibu Ningrum, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Senin, 5 Juni 2023.

²⁵ Wawancara Dengan Bapak Sito, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Senin, 5 Juni 2023.

baru menjualnya kembali untuk keperluan membeli bahan bangunan.²⁶

Pemilihan pembelian emas juga dilakukan oleh Bu Nunik. Berikut wawancaranya,

Murabahah untuk beli emas senilai 20 juta yang selanjutnya untuk membeli apa ya, saya lupa, intinya ketika itu saya membutuhkan sesuatu yang banyak dan sisanya ya untuk kebutuhan yang lain.²⁷

Lebih detailnya prosedur atau proses pembiayaan *murabahah* dapat dipahami berdasarkan wawancara dengan Bu Aris selaku pengurus bendahara pembiayaan *murabahah*, yaitu

Untuk *murabahah* langkah pertama sudah dua tahun. Mengambil formulir pengajuan *murabahah* dan sudah di tandatangani kepala satuan masing-masing. Kemudian disertai slip gaji terbaru. Jika ia baru pertama kali pengajuan harus disertakan SK terakhirnya dia. Baru diajukan kepada bendahara *murabahah* atau saya. Karena pembelian *murabahah* harus berupa barang, mereka tidak berhak menerima uang harus kami yang membelikan barangnya. Jadi setelah ia mengajukan kepada saya, saya koreksi saya ajukan kepada dewan pengurus, karena kami ada setiap bulan ada rapat dewan pengurus koperasi dan pengawas dimana rapatnya itu ahir bulan atau awal bulan tergantung situasi kondisi. Disitu kami rapatkan siapa saja yang berhak dicairkan *murabahahnya* karena melihat dananya, yang kedua melihat tingkat kepentingannya untuk apa si dia pinjam butuh sekali tidak dan tidak serta merta dia mengajukan 25juta kami cairkan 25juta. Tapi kami rapatkan dengan dewan pengurus ini untuk apa. Selain itu kita melihat individunya seperti apa *take of recodnya*. dia disekolah bagaimana, kinerja dia bagaimana bagus apa tidak disatuannya karena dewan pengurus disetiap satuan ada. Jadi tidak serta merta kami pengurus memutuskan untuk mencairkan tapi berdasarkan dengan keputusan dewan pengawas. Misal si A mengajukan pembiayaan, bagaimana kinerjanya, ada tidak catatan hitamnya istilahnya seperti itu. Misal ia mengajukan 25 juta maka bisa dicairkan. Tapi misal ada masukan oh si A dia seperti ini itu masih dalam pengawasan atau tinjauan satuan atau lembaga ya kami pending dulu. Karena berpengaruh dengan besar kecilnya pengajuan dan disetujui atau tidak itu juga berpengaruh. Kalau misal ia punya citra yang kurang baik maka itu

²⁶ Wawancara Dengan Bu Uus, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Sabtu, 10 Juni 2023.

²⁷ Wawancara Dengan Bu Nunik, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Senin, 5 Juni 2023.

berpengaruh sekali. Karena pernah ada kejadian seperti itu jadi waktu itu kurang selektif karena mungkin rasa kekeluargaan yang tinggi, sudah percaya satu sama lain, kasian karena pastinya ia melakukan pembiayaan karena memang butuh. Tapi ternyata kita sudah percaya mereka yang mbenjani atau mengkhianati. Setelah disetujui pengurus dsn dewan pengawas kami menunggu dana turun dari Lembaga Ekonomi Istiqomah Sambas. Itu biasanya dana turun awal bulan antara tanggal 1-tanggal 5. Itu kalau sudah mendapatkan nama-nama pengajuan kita cairkan. Cairkannya pertama kalau *murabahah* kami informasikan kepada peminjam silahkan maudibelian apa untuk apa kami ikuti. Misal ada yang beli laptop dengan harga 11juta sekian kami ikuti ke Purwokerto mau ditoko mana, Tripio oke saya ikuti. Kami ke Tripio mau saya yang beli atau jenengan milih dulu nanti saya nyusul kami yang melakukan pembayaran dengan ketentuan pengaju mengangsur dengan tambahan 10% dari harga barang yang dipilih. Jadi anggota tidak sepeserpun pegang uang. Jadi pembiaayn murni dari koperasi kami yang membayarkan begitu. Biar nanti sama-sama sah sesuai dengan syariah. Jadi seperti itu prosedurnya.²⁸

Berdasarkan keterangan Bu Aris prosedur pembiayaan *murabahah pertama* sudah menjadi anggota koperasi minimal dua tahun; *kedua* mengisi formulir pengajuan *murabahah* dan sudah di tandatangani kepala satuan, meminta persetujuan kepala satuan ini tujuannya agar ada seleksi sedari awal kelayakan anggota dalam mengakses pembiayaan (baik *murabahah* maupun *qardul hasan*); *ketiga* disertakan dokumen slip gaji terbaru dan bagi yang pertama kali mengajukan disertakan SK terahir; *keempat* menghadap bendahara *murabahah* dengan membawa berkas sebelumnya; *kelima* bendahara *murabahah* akan memprosesnya dengan berbagai pertimbangan seperti ketersediaan dana, seberapa penting pembiayaan dan melihat rekam jejak individu yang didiskusikan dengan dewan pengurus apakah disetujui sesuai pengajuan atau hanya berapa persen dari pengajuan atau bahkan di tolak; *keenam* setelah disetujui maka akan dilakukan pencairan dengan menginformasikan kepada nasabah dengan mempersilahkan keinginan nasabah. Mau dibelian atau pengaju

²⁸ Wawancara Dengan Bu Aris, Pengurus Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Jumat, 9 Juni 2023.

datang ketempat yang dituju pihak koperasi menyusul atau mau bersama-sama membeli ketempat yang diinginkan anggota yang mengajukan yang intinya pihak koperasi yang melakukan pembayaran; *ketujuh* anggota mengangsur sesuai dengan jangka waktu pemilihan pembiayaan dengan tambahan 10% dari harga beli suatu barang.

Pilihan bertransaksi di Koperasi Istiqomah Sambas adalah kenyamanan dan kemandirian khususnya bagi anggota yang paham tentang riba sehingga memilih melakukan pembiayaan diantaranya *murabahah* ini. Sebagaimana yang disampaikan Bu Titin, Bu Enok dan Bu Nunik. Berikut wawancaranya,

... sejauh ini koperasinya semakin syariah jadi semakin mantaplah. Jadi misal mau beli suatu barang sudah dengan akad syariahnya jadi mantap jadi perkembangannya sangat bagus.²⁹

ya kalau saya pribadi dengan adanya koperasi itu sangat terbantu apa lagi ada program-program yang insyaallah sejalan dengan syariah insyaallah tidak riba.³⁰

Sejauh ini saya merasa cukup hanya dengan melakukan pembiayaan di koperasi tidak pernah melakukan pembiayaan kemana-mana. Karena merasa yaman yakin karena sudah sejalan dengan syariah yang bebas dari riba.³¹

2. Analisis Implementasi Akad Murabahah di Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga

Murabahah adalah salah satu akad yang digunakan dalam pembiayaan di Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga. Tujuan pembiayaan *murabahah* adalah untuk menjembatani kebutuhan anggota dan untuk mendapatkan keuntungan secara material serta menjadi media dakwah ekonomi syariah saling tolong menolong dan terhindar dari praktik riba. Produk pembiayaan *murabahah* menjadi salah satu pilihan yang

²⁹ Wawancara Dengan Bu Titin, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Sabtu, 10 Juni 2023.

³⁰ Wawancara Dengan Bu Enok, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Sabtu, 10 Juni 2023.

³¹ Wawancara Dengan Bu Nunik, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Senin, 5 Juni 2023.

diakses oleh anggota karena prosedur pengajuannya mudah dan sangat sederhana; jumlah pembiayaan cukup besar; angsuran menyesuaikan dengan kemampuan yang disesuaikan dengan ketentuan koperasi; dan keyamanan dan ketentraman karena terhindar dari praktik riba.

a) Syarat pembiayaan *murabahah* di Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga, adalah sebagai berikut

- 1) Telah menjadi Anggota koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga minimal 2 tahun
- 2) Mengisi formulir pengajuann pembiayaan *murabahah*
- 3) Melampirkan SK kepegawaian, slip gaji terbaru, dan persetujuan kepala satuan

b) Analisa Implementasi pembiayaan murabahah di Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga

- 1) Telah menjadi Anggota koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga minimal 2 tahun

Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga merupakan koperasi syariah yang merupakan mediator antara menghimpun dana (anggota) dan menyalurkan dana (anggota). Karenanya syarat untuk mengajukan pembiayaan di Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga adalah telah menjadi anggota Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga dengan sekurang-kurangnya sudah dua tahun.

- 2) Mengisi formulir pengajuann pembiayaan *murabahah* dan sudah di tandatangani kepala satuan

Anggota mengisi formulir pengajuan pembiayaan agar diketahui spesifik tujuan pembiayaan serta lama dan jumlah angsuran pembiayaan, meminta persetujuan kepala satuan ini tujuannya agar ada seleksi langsung kelayakan anggota dalam mengakses pembiayaan *murabahah*

- 3) Melampirkan dokumen slip gaji terbaru dan bagi yang pertama kali mengajukan disertakan SK terahir

Anggota melampirkan persyaratan yang ditentukan oleh Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga sebagai pendukung kelengkapan dokumen guna keperluan analisis disetujuinya pembiayaan.

4) Bendahara *murabahah* menganalisa dokumen pengajuan

Pihak koperasi yaitu bendahara *murabahah* dan dewan pengawas akan menganalisa dengan berbagai pertimbangan seperti ketersediaan dana, seberapa penting pembiayaan dan melihat rekam jejak individu apakah disetujui sesuai pengajuan atau hanya berapa persen dari pengajuan atau bahkan di tolak.

5) Keputusan pengajuan

Apa bila keputusan disetujui maka akan dilakukan pencairan dengan menginformasikan kepada nasabah dengan mempersilahkan keinginan nasabah. Mau dibelikan atau anggota datang ketempat yang dituju pihak koperasi menyusul atau mau bersama-sama membeli ketempat yang diinginkan anggota yang mengajukan yang pada intinya pihak koperasi yang melakukan pembayaran. Sehingga barang menjadi milik koperasi. Dilanjutkan dengan akad *murabahah* sehingga barang tersebut menjadi milik anggota. Pada saat melakukan akad *murabahah* koperasi menyertakan surat perjanjian dengan tranparan, berkaitan dengan harga pokok dan harga jualnya yang disertai margin 10%, jumlah dan waktu/lama/periode angusran. Selanjutnya anggota mengangsur sesuai dengan kesepakatan.

c) Analisis akad *murabahah* dalam tujuan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*

Berdasarkan uraian di atas analisis ketentuan pembiayaan *murabahah* di Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga, yaitu

1) Koperasi dan anggota harus melakukan akad *murabahah* bebas riba

Berdasarkan hasil wawancara Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga dalam pendiriannya sudah memilih haluan pengelolaan

berdasarkan prinsip syariah. Sehingga dalam akad pembiayaan murabah dapat dipastikan terbebas dari unsur riba.

- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah

Secara keseluruhan hasil wawancara dipastikan tujuan pembiayaan *murabahah* Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga sesuai syariah.

- 3) Koperasi membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya

Berdasarkan hasil wawancara Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga membiayai seluruh harga pembelian seperti sepeda motor, pembiayaan bahan bangunan atau pembiayaan rumah termasuk didalamnya DP perumahan beserta isian atau perlengkapan rumah, dan elektronik seperti handphone dan laptop. Namun ada kalanya Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga membiayai sebagian seperti dijumpai dalam pembiayaan tanah. Berdasarkan hasil wawancara rata-rata anggota melakukan pembiayaan tanah adalah untuk menambahi pembelian tanah. Sehingga Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga membiayai sebagian dan anggota membiayai sebagian pembelian tersebut.

- 4) Koperasi membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama Koperasi sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba membeli barang yang disepakati.

Berdasarkan hasil wawancara dengan disetujuinya pembiayaan oleh Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga maka pihak Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga akan membeli barang sesuai dengan spesifikasi pengajuan, sehingga barang menjadi hak milik koperasi.

- 5) Koperasi harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, mislalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga melakukannya dengan transparan.

Sejauh ini berdasarkan wawancara pembelian yang dilakukan koperasi secara tunai.

- 6) Koperasi kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Koperasi harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

Berdasarkan hasil wawancara dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga melakukannya dengan transparan. Diantaranya mengenai harga jual disepakati harga beli plus margin 10% harga beli. Sehingga transparansi jual beli dapat dirasakan bersama baik anggota maupun pihak koperasi.

- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

Setelah serah terima pembelian atau akad *murabahah* berlangsung maka anggota selanjutnya mengangsur pembiayaan *murabahah* sesuai kesepakatan.

3. Implementasi Akad *Qardul Hasan* di Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga

Secara prosedural pengajuan pembiayaan *qardul hasan* ini sama mudah dan sederhananya dengan pembiayaan *murabahah*. Perbedaannya terletak pada tujuan dan cara pencairannya. Pembiayaan *murabahah* untuk tujuan pembelian barang dengan pencairan anggota yang mengajukan menerima barang yang inginkan dengan kata lain pengaju pembiayaan membeli barang di koperasi. Sedang pembiayaan *qardul hasan* ditujukan untuk keperluan sosial sehingga pencairannya anggota yang mengajukan menerima dalam bentuk uang dan pada aspek tertentu menyertakan bukti transaksi kepada pihak koperasi.

Untuk mengetahui lebih detailnya berikut penuturan beberapa anggota yang mengakses pembiayaan *qardul hasan*. Seperti Bu Intan, Bu Hikmah dan Bu Enok. Berikut penyampaiannya Bu Intan,

Prosedurnya kita mengambil blangko *qardul hasan*, kemudian kita mengisi nominal yang kita ambil, dari satuan mana kemudian kita tulis keperluannya untuk apa, pengembalian berapa kali, mau langsung lunas apa mau di angsur, kemudian ketika mau diangsur mulai bulan apa. Nah nanti gaji kita dipotong perbulannya sesuai dengan kesepakatan angsurannya sampai 10kali angsuran atau sesuai kesepakatan. Lalu minta tanda tangan ke kepala madrasah setelah kepala madrasah disetujui langsung ke Bu Restu bendahara *qardul hasan*. Kemudian kalau dananya sudah ada kita langsung dihubungi diminta no rekening langsung pencairan.³²

Penyampaian bu Hikmah,

Alhamdulillah selama ini, selama saya meminjam alurnya mudah. Alurnya kita pertama mengambil brosur, mengambil formulir pembiayaan kita mengisi, terus kita memberikan ke bagian pembiayaan ya kordul hasan ke bagian *qardul hasan*, begitu juga yang *murabahah*, setelah dicek oleh bagian tersebut, kita meminta legalitas kepada kepala madrasah. Kemudian nanti diproses oleh bagian-bagian tersebut ketika nanti akan pencairan atau pembelian baru kita nanti dihubungi seperti itu.³³

...Untuk *qardul hasan* itu berkaitan dengan jasa jadi saya menerimanya uang. Saya untuk membayar kuliah. Tapi nanti saya memberikan bukti pembayarannya kepada koperasi.³⁴

Penyampaian Bu Enok,

Kalau yang *qardul hasan* prosedurnya sama tinggal formulir pengajuannya diberikan kepetugas bendahara *qardul hasan*. Alhamdulillah kalau uangnya masih tersedia saya langsung dicairkan seperti itu.³⁵

Kemudahan dalam proses pembiayaan tersebut ternyata mengalami perubahan dari awal berdiri sampai saat ini kebijakan dalam hal administrasi dan tujuan. Secara administrasi ditambahkan dengan

³² Wawancara Dengan Bu Intan, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Jumat, 9 Juni 2023.

³³ Wawancara Dengan Bu Hikmah, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Kamis, 8 Juni 2023.

³⁴ Wawancara Dengan Bu Hikmah, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Kamis, 8 Juni 2023.

³⁵ Wawancara Dengan Bu Enok, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Sabtu, 10 Juni 2023.

persetujuan kepala satuan dan secara tujuan lebih spesifik untuk tujuan apa sehingga anggota yang mengajukan diusahakan lebih terbuka untuk apa pengajuan tersebut.

Kebijakan penambahan administrasi persetujuan kepala satuan ini bertujuan meminimalisir risiko pembiayaan. Pertimbangan risiko kredit yaitu dengan mempertimbangan kelayakan gaji atau risiko anggota yang resign sehingga terjadi kemungkinan terjadinya tunggakan piutang atau bahkan tidak tertagih, sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Restu

Diperketat lagi karena pernah ada kasus atau masalah. Contoh baru pinjam orangnya resign, mungkin kalau tidak ke kepala satuan tanpa sepengetahuannya. Tapi dengan adanya peraturan persetujuan kepala satuan meminimalisir hal itu. Kemudian yang kedua hal gajinya mines. Jadi melampirkan slip gaji juga yang terakhir atau terbaru, persetujuan kepala madrasah juga bahwa gajinya sisa sekian jika mau melakukan pembiayaan. Berarti untuk pinjam *qardul hasan* sisa satu juta untuk pinjam *qardul hasan* dengan angsuran 500ribu tidak mins seperti itu.³⁶

Lebih lanjut Bu Restu menceritakan pernah ada kasus anggota yang gajinya habis untuk mengangsur *murabahah* dan *qardul hasan*.

Pernah, tapi jarang sekali, yang saya alami sampai hari ini haya sekali. Ketika itu karena kurang komunikasi antara saya bendahara *qardul hasan* dengan bendahara *murabahah*. Jadi sebelumnya sudah pembiayaan *murabahah* mau pengajuan *qardul hasan* dan posisinya tidak melampirkan slip gaji dimana sudah melakukan pembiayaan *murabahah*. Dan waktu itu dikatakan masih sangat mudah belum ada tanda tangan kepala satuan. Jadi intinya ada mis komunikasi saja si gitu. Selanjutnya beliau ta tembusi untuk mengembalikan ini-ini, dan beliau mengembalikan. Karena memang kita langsung menemui orangnya, kalau seperti ini jenengan tidak punya gaji. Alhamdulillah sejauh ini aman hanya satu orang itu si Bu.³⁷

Kebijakan dalam spesifikasi tujuan juga ternyata berdampak pada anggota yang akan melakukan pembiayaan menjadi benar-benar diperuntukan untuk kebutuhan yang sifatnya sosial. Dengan demikian

³⁶ Wawancara dengan Bu Restu, Pengurus dan Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Selasa, 6 Juni 2023.

³⁷ Wawancara dengan Bu Restu, Pengurus dan Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Selasa, 6 Juni 2023.

seleksi pencairan pembiayaan sudah berlangsung dari awal pengajuan yaitu dengan melihat tujuan pembiayaan tersebut. Sebagaimana keterangan Bu Imas, Bu Cahyani dan Bu Umi. Berikut penyampaian Bu Imas,

Untuk yang *qardul hasan* langsung ke Bu Restu (bendahara *qardul hasan*) sebelumnya mengisi formulir dan ketemu kepala sekolah dulu kalau sekarang kalau dulu tidak. Setelah disetujui terus kita mengajukan ke pihak koperasi Bu Restu.³⁸

Penyampaian Bu Cahyani,

Dulu mudahnya kita tidak harus tanda tangan kepala madrasah, sehingga tidak perlu maju ke kepala madrasah, dan alasannya untuk *Qardul hasan* kepentingan keluarga dulu masih bisa diterima dan langsung acc tanpa kita menyebutkan kepentingan untuk apa tidak perlu menjelaskan secara spesifik dan sekarang sudah berbeda harus dirinci peminjaman untuk kepentingan apa dan harus maju ke kepala madrasah untuk minta persetujuan beliau.³⁹

Penyampaian Bu Umi,

Tujuannya darurat, ketika seperti pajak mobil. Mungkin akhir-akhir ini akad pembiayaannya harus jelas. Saya sempat berhenti 1 atau 2 tahun tidak mengakses pembiayaan. Kalau *qardul hasan* dulu boleh untuk keperluan sehari-hari. Tapi untuk sekarang dengan keterangan keperluan sehari-hari harus lebih jelas lagi jadinya cuma pakai *qardul hasan* karena kebutuhan mendesak.⁴⁰

Berdasarkan keterangan Bu Umi produk *qardul hasan* akan benar-benar untuk keperluan yang semestinya.

Berdasarkan keterangan wawancara di atas prosedur pembiayaan *qardul hasan* yaitu:

- a. Sudah menjadi anggota minimal delapan bulan
- b. Mengambil formulir pembiayaan *qardul hasan* dan mengisi kolom nominal pengajuan, asal satuan, tujuan pembiayaan, lama angsuran dan mulai mengasur yang kemudian dibubuhi tandatangan kepala satuan.

³⁸ Wawancara Dengan Bu Imas, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Sabtu, 10 Juni 2023.

³⁹ Wawancara Dengan Bu Cahyani, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Selasa, 6 Juni 2023.

⁴⁰ Wawancara Dengan Bu Umi, Pengurus Dan Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Rabu, 7 Juni 2023.

- c. Menyertakan dokumen slip gaji terbaru dan bagi yang pertama kali mengajukan disertakan SK terahir.
 - d. menghadap bendahara *qardul hasan* dengan membawa berkas yang disaratkan.
 - e. Bendahara *qirdul hasan* akan memprosesnya dengan mendiskusikan dengan pihak terkait sebagaimana pembiayaan *murabah* apakah pembiayaan *qardul hasan* tersebut disetujui penuh atau sebagian atau bahkan ditolak.
 - f. Apabila pembiayaan disetujui selanjutnya dilakukan pencairan dengan menginformasikan kepada anggota dengan meminta no rekening anggota untuk pencairan.
 - g. Apabila tujuan pembiayaan *qardul hasan* untuk kepentingan yang berkaitan dengan instansi seperti biaya pendidikan maka bukti transaksi dilaporkan pada pihak koperasi.
 - h. Anggota mengangsur sesuai dengan kesepakatan.
- 4. Analisis Implementasi Akad *Qardul hasan* di Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga**

Qardul hasan adalah salah satu akad pang digunakan dalam pembiayaan di Koperasi Istiqomah sambas Purbalingga tanpa mengambil keuntungan secara material sedikitpun. Tujuan pembiayaan *qardul hasan* adalah bersifat sosial sehingga mempererat silaturahmi pihak koperasi dan anggota. Tujuan yang bersifat sosial yang dimaksud berdasarkan wawancara adalah biaya pendidikan, jasa tukang, jasa kesehatan selain itu untuk bayar hutang, membantu orang lain bersifat seosial yang dalam wawancara contohnya untuk membantu orang tua, biaya pernikahan, biaya hidup atau keperluan sehari-hari dan biaya insidental lainnya yang sifatnya membutuhkan uang secara langsung. Produk pembiayaan *qardul hasan* menjadi salah satu pilihan yang diminati karena anggota tidak memberikan margin selain itu sama halnya dengan pembiayaan *murabahah* prosedur pengajuannya mudah dan sangat sederhana; jumlah pembiayaan cukup besar maksimal 15 juta; angsuran

menyesuaikan dengan kemampuan yang disesuaikan dengan ketentuan koperasi; dan keyamanan dan ketentraman karena terhindar dari praktik riba.

a) Syarat Pembiayaan *Qardul Hasan* di Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga, adalah sebagai berikut

- 1) Telah menjadi anggota koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga minimal 8 bulan.
- 2) Mengisi formulir pengajuann pembiayaan *qardul hasan*
- 3) Melampirkan SK kepegawaian, slip gaji terbaru, dan persetujuan kepala satuan

b) Implementasi Pembiayaan *Qardul Hasan* di Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga

- 1) Telah menjadi Anggota koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga minimal 8 bulan

Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota tidak hanya melayani pembiayaan *murabahah* saja namun dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota juga melayani pembiayaan *qardul hasan*. Sebagaimana pembiayaan *murabahah* syarat pengajuan pembiayaan *qardul hasan* juga telah menjadi anggota Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga dengan sekurang-kurangnya sudah delapan tahun.

- 2) Mengisi formulir pengajuann pembiayaan *qardul hasan* dan sudah di tandatangani kepala satuan

Anggota mengisi formulir pengajuan pembiayaan *qardul hasan* agar diketahui sepesifik tujuan pembiayaan serta lama dan jumlah angsuran pembiayaan, meminta persetujuan kepala satuan ini tujuannya agar ada seleksi langsung kelayakan anggota dalam mengakses pembiayaan *qardul hasan*.

- 3) Melampirkan dokumen slip gaji terbaru dan bagi yang pertama kali mengajukan disertakan SK terahir

Anggota melampirkan persyaratan yang ditentukan oleh Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga sebagai pendukung kelengkapan dokumen guna keperluan analisis disetujuinya pembiayaan *qardul hasan*.

4) Bendahara *qardul hasan*. menganalisa dokumen pengajuan

Pihak koperasi yaitu bendahara *qardul hasan* dan dewan pengawas akan menganalisa dengan berbagai pertimbangan seperti ketersediaan dana, seberapa penting pembiayaan dan melihat rekam jejak individu apakah disetujui sesuai pengajuan atau hanya berapa persen dari pengajuan atau bahkan di tolak.

5) Keputusan pengajuan

Apa bila pembiayaan *qardul hasan* diputusan disetujui maka akan dilakukan pencairan dengan menginformasikan kepada nasabah dengan meminta no rekening yang selanjutnya di transfer. Jika tujuan pembiayaan untuk sesuatu yang berurusan dengan suatu instansi seperti pendidikan maka bukti pembayaran tersebut diserahkan pada pihak koperasi. Pada saat melakukan akad *qardul hasan* koperasi menyertakan surat perjanjian dengan transparan, berkaitan dengan tujuan pembiayaan; jumlah dan waktu/lama/periode angusran. Selanjutnya anggota mengangsur sesuai dengan kesepakatan.

c) Analisis ketentuan pembiayaan *qardul hasan* menurut fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2021 tentang Al-Qard. yaitu sebagai berikut:

1) Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.

Pembiayaan *qardul hasan* berdasarkan hasil wawancara benar-benar ditujukan untuk anggota yang membutuhkan namun dalam tataran kepentingan sosial. Yang dimaksud kepentingan sosial disini berdasarkan hasil wawancara yaitu dengan tujuan biaya pendidikan, jasa tukang, jasa kesehatan selain itu untuk

bayar hutang, membantu orang lain bersifat sosial dan kebutuhan insidental lainnya.

- 2) Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan hasil wawancara pembiayaan *qardul hasan* anggota dalam mengangsur pembiayaan dilakukan dengan sistem potong gaji. Sehingga risiko pembiayaan dapat terminimalisir.

- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

Berdasarkan paparan wawancara Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga tidak mengadakan biaya administrasi. Sehingga anggota yang melakukan pembiayaan dalam pencairannya menerima secara penuh sesuai dengan nominal besaran pengajuan.

- 4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.

Berdasarkan hasil wawancara Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga tidak mengadakan persyaratan adanya jaminan dalam melakukan pembiayaan.

- 5) Nasabah *al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.

Berdasarkan hasil wawancara Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga tidak ditemukan adanya tambahan atau sumbangan anggota secara sukarela pada pihak koperasi. Pembiayaan *qardul hasan* murni pengembalian sejumlah nominal pinjaman.

5. Risiko Pembiayaan Murabahah dan Qardul hasan di Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga

Berdasarkan wawancara prosedur pembiayaan *murabahah* dan kordul hasan disimpulkan prosedur pembiayaan tanpa ada agunan sehingga betul-betul sangat sederhana prosedurnya. Hal tersebut setelah dianalisa risiko pembiayaan seperti menunggaknya angsuran sangat kecil karena

sistem angsurannya dengan potong gaji. Hal tersebut seperti keterangan beberapa anggota seperti Bu Restu, Bu Titin, Bu Uus dan Bu Tuti. Berikut keterangan Bu Restu,

Alhamdulillah saya tidak merasa keberatan dan atau ada kendala karena kan kita sistemnya potong gaji ya.⁴¹

Keterangan Bu Titin,

Tidak ada kendala selama ini, jadikan kita mengajukan pembiayaan sudah dipertimbangkan dan mengangsurnya sesuai dengan kemampuan kita dengan potong gaji yang sudah saya perkirakan.⁴²

Keterangan Bu Uus,

Alhamdulillah tidak, lancar setiap bulan karena otomatis angsurannya memotong gaji.⁴³

Alhamdulillah tidak karena sudah langsung potong gaji, jadi kita seolah tidak memikirkan angsurannya.⁴⁴

Berdasarkan wawancara di atas angsuran anggota koperasi minim risiko tidak tertagih karena sudah masuk dalam sistem potong gaji. Sehingga ketika anggota menerima gaji sudah dipotong angsuran secara rutin. Dengan demikian tidak mengganggu stabilitas keuangan koperasi.

Adapun untuk menghadapi risiko pembiayaan seperti tunggakan angsuran atau bahkan anggota yang tidak bertanggung jawab (resign) menghilang begitu saja dengan menyisakan tanggungan angsuran. Pihak koperasi melakukan segenap upaya dengan strategi komunikasi kekeluargaan dan sebagai solusi terakhir ada kalanya penghapusan piutang yang dimintakan persetujuan pada saat RAT. Kasus tersebut pernah terjadi seperti yang diutarakan oleh Bu Restu, yaitu

...baru pinjam orangnya resign...⁴⁵

⁴¹ Wawancara dengan Bu Restu, Pengurus dan Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Selasa, 6 Juni 2023.

⁴² Wawancara Dengan Bu Titin, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Sabtu, 10 Juni 2023.

⁴³ Wawancara Dengan Bu Uus, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Sabtu, 10 Juni 2023.

⁴⁴ Wawancara Dengan Bu Tuti, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Sabtu, 10 Juni 2023.

Selanjutnya kasus tersebut dipaparkan oleh Bu Aris sebagaimana yang disampaikan beliau,

Ya pernah ada yang sudah melakukan pembiayaan ternyata keluar. Ia kalau keluarnya baik-baik. Tapi ternyata critanya tidak baik merugikan. Ya ada beberapa seperti itu, kalau guru alhamdulillah belum ada. Kebetulan itu kasusnya karyawan. Untuk itu pengajuannya harus selektif.

Jadi waktu itu kurang selektif karena mungkin rasa kekeluargaan yang tinggi, sudah percaya satu sama lain, kasian karena pastinya ia melakukan pembiayaan karena memang butuh. Tapi ternyata kita sudah percaya mereka yang mbenjani atau menghianati.⁴⁶

Upaya yang dilakukan koperasi agar piutangnya tertagih sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Restu yaitu,

Yang kami lakukan dengan melacak, kirim surat tagihan pada keluarganya, mendatangi keluarganya.⁴⁷

Lebih lanjut dijelaskan oleh Bu Aris,

Kami sudah berupaya semaksimal mungkin. Yang pertama kami memang menjungjung rasa kekeluargaan itu secara umum, namun kepercayaan itu dirusak oleh anggota itu sendiri. Salah satunya mereka yang keluar itu kurang baik itu ada beberapa kasus itu keluar tanpa sepengetahuan dari lembaga sendiri otomatis karena itu sudah lama njih. Kita pertama kan percaya dia sudah satu kali pinjam dan alhamdulillah lancar. Namun kedua kalinya dia pinjam ini yang bermasalah. Salah satu strateginya ya kami hubungi salah satu anggota tersebut, kami kejar kemanapun sampai sekarangpun kami masih tetap berusaha mencari dimana keberadaan anggota tersebut yang sampai sekatrang belum tahu dimana. Ada kasus lagi hampir sama dan sudah tertangani dengan cara kesepakatan pengurus dengan seluruh anggota koperasi bahwa kami sudah berusaha maksimal agar piutang tersebut tertagih namun ternyata sudah dilacak keberadaanya tidak bisa terlacak maka ketika rapat anggota RAT itu ada kebijakan seluruh anggota ya sudah istilahnya diputihkan. Karena kami sudah mencari ke Jakarta kami telfon kontak semuanya tidak berhasil kasus tersebut sekitar 5 tahun yang

⁴⁵ Wawancara Dengan Bu Aris, Pengurus Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Jumat, 9 Juni 2023.

⁴⁶ Wawancara Dengan Bu Aris, Pengurus Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Jumat, 9 Juni 2023.

⁴⁷ Wawancara dengan Bu Restu, Pengurus dan Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Selasa, 6 Juni 2023.

lau. Akhirnya kami ceritakan dirapat RAT itu kebijakannya disetujui oleh para anggota diputihkan. dan kasus berikutnya belum tertangani kami masih terus berusaha karena bagaimanapun itukan uang anggota bukan milik koperasi.⁴⁸

Dengan strategi sistem kekeluargaan di atas dalam menghadapi piutang tidak tertagih sudah ada hasil meskipun disampaikan sampai sekarang masih diupayakan sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Restu yaitu,

Ya ada, maksudnya ada hasilnya tapi tidak langsung lunas, bertahap si bu. Ada yang sudah lunas ada yang belum lunas. Kita pihak koperasi terus mengusahakan dengan komunikasi baik langsung maupun tidak langsung agar utang tersebut tetap tertagih.⁴⁹

Penanganan yang terakhir yang sudah tidak ada cara lain yaitu penghapusan piutang yang dimintakan persetujuan kepada seluruh anggota koperasi dalam rapat tahunan/ RAT.

6. Analisis Risiko Implementasi Pembiayaan Murabah dan Qardul Hasan di Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga

Berdasarkan wawancara mengenai keterangan risiko penanganan pembiayaan dalam hal ini yaitu risiko kredit. Risiko kredit disebutkan karena ada anggota yang resign dan tidak bertanggung jawab dengan kewajibannya sehingga menimbulkan piutang yang tak tertagih pada pihak koperasi sehingga menimbulkan kerugian. Berdasarkan hasil wawancara penanganan dalam risiko tersebut pihak koperasi melakukan upaya secara bertahap. Diawali dengan komunikasi dengan itikat kekeluargaan dengan mengedepankan komunikasi/ musyawarah. Selanjutnya jika segala upaya yang telah dilakukan tidak membuahkan hasil maka solusi yang terakhir dengan penghapusan piutang yang dirapatkan dengan anggota sehingga memperoleh kesepakatan penghapusan piutang. Mengingat uang tersebut adalah uang atau modal yang merupakan milik anggota sebagaimana keterangan yang disampaikan Bu Aris dan Bu Restu.

⁴⁸ Wawancara Dengan Bu Aris, Pengurus Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Jumat, 9 Juni 2023.

⁴⁹ Wawancara dengan Bu Restu, Pengurus dan Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Selasa, 6 Juni 2023.

Penyelesaian risiko kredit menurut fatwa DSN 47/DSN-MUI/II/2005: penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar. Disebutkan bahwa LKS boleh melakukan penyelesaian murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

- a) Obyek *murabahah* atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati.
- b) Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan
- c) Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah
- d) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah

Berdasarkan ketentuan fatwa DSN MUI tentang penyelesaian piutang nasabah tidak mampu membayar di atas, maka pembiayaan *murabahah* di Koperasi Istiqomah Sambas tidak berlaku demikian. Hal tersebut karena tidak ada ketentuan pembiayaan dengan persyaratan menyertakan jaminan. Sehingga apa bila ada putang yang tidak tertagih maka solusi yang diambil sama dengan penanganan pembiayaan *qardul hasan* sebagaimana fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2021 tentang Al-Qard yaitu:

Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:

- 1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
- 2) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya

Berdasarkan hasil wawancara penanganan risiko pembiayaan tidak tertagihnya piutang anggota karena resign dengan mengedepankan kekeluargaan. Pendekatan kekeluargaan ini sesuai dengan ketentuan butir satu yaitu memperpanjang jangka waktu pengembalian. Jangka waktu pengembalian yang dimaksud sudah didiskusikan dengan disepakati pengembalian piutang pada pihak koperasi. Dan langkah ini menuai hasil

walaupun disebutkan oleh Bu Restu dan Bu Aris belum terselesaikan tetapi pihak koperasi mengindahkan karena ada itikad baik untuk mengembalikan pada pihak koperasi.

Jika langkah kekeluargaan tidak menuai hasil dan dirasa sudah berlarut larut-larut maka pihak koperasi akan mengambil kebijakan penghapusan piutang tersebut dengan persetujuan anggota koperasi dalam rapat RAT. Dengan demikian kebijakan tersebut menjadi kebijaksanaan koperasi dalam hal ini adalah seluruh elemen koperasi yaitu anggota pengurus dan pengawas mengikhlaskan piutang tersebut dihapuskan. Sehingga disimpulkan tindakan Koperasi Istiqomah Sambas dalam menangani piutang tak tertagih ini sesuai dengan solusi butir kedua fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2021 tentang Al-Qard yaitu menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

C. Implementasi Akad Murabahah dan *Qardul Hasan* di Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota

Keberadaan Koperasi Istiqomah Sambas ditengah-tengah lembaga pendidikan sangat terasa manfaatnya bukan hanya oleh anggota koperasi yaitu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan namun juga peserta didik. Sebagaimana dituturkan oleh Bu Novi,

Alhamdulillah sangat bermanfaat terutama untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan tentunya anggota juga.⁵⁰

Lebih lanjut disampaikan oleh Bu Restu,

Sangat membantu, karena bukan hanya memfasilitasi guru dan karyawan, tapi kebutuhan anak-anak atau peserta didik. Peserta didik bisa membeli alat tulis tulis atau membeli kebutuhan sekolah. Dari segi guru dan karyawan bisa menyediakan kebutuhan sehari-hari dari unit toko. Dari segi usaha simpan pinjam tanpa sarat yang ribetlah istilahnya, hanya jaminan SK kita disini dan slip gaji bisa langsung dicairkan. Tidak harus ada agunan sertifikat tanah atau BPKB. Selain

⁵⁰ Wawancara Dengan Bu Novi, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Senin, 5 Juni 2023.

itu juga mensejahterakan anggotanya dengan pembagian SHU setiap tahunnya itukan insyaAlloh membuat senang anggotalah.⁵¹

Sebagaimana disampaikan Bu Restu kebermanfaatan koperasi bagi peserta didik yaitu memfasilitasi perlengkapan sekolah. Selanjutnya disebutkan dalam segi pembiayaan sangat dipermudah tanpa ada agunan dan setiap tahunnya memberikan SHU. Selanjutnya kemudahan tersebut juga diperkuat oleh pendapat Bu Isti yaitu,

Sangat bermanfaat seperti saya yang sering kepepet dan sangat memudahkan juga karena tidak perlu proses berbelit-belit seperti bank. Kalau bank kan harus ada proses akad, notaris. Saya sudah pernah lewat bank biasa jadi bisa membandingkan antara koperasi dan bank. Koperasi di Sambas tidak perlu ada potongan administrasi seperti di bank.⁵²

Kebermanfaatan koperasi selain yang telah disebutkan adanya koperasi juga lebih luas lagi kebermanfaatannya yaitu dapat memenuhi kebutuhan satuan di Lembaga Pendidikan Istiqomas Sambas Purbalingga. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Ningrum, yaitu

Dengan adanya koperasi Istiqomah Sambas yang ada di Lembaga Pendidikan Istiqomah Sambas dan dimana anggotanya ini adalah pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di lembaga itu sangat terasa sekali manfaatnya karena layanan yang diberikan koperasi adalah layanan yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan di lembaga seperti itu, untuk satuan pendidikan jelas untuk memenuhi kebutuhan barang sarana dan prasarana sangat terbantu dengan adanya koperasi karena ada aturan tertentu satuan pendidikan tidak boleh mengadakan barang sendiri dan harus melalui pihak ketiga, kemudian bagi guru dan karyawan juga demikian bisa dikatakan layanan yang diberikan oleh koperasi memang menjadi kebutuhan vital contoh kebutuhan keuangan yang mendesak dan mendadak ada *qardul hasan*, seperti biaya peralihan jenjang pendidikan bisa dibiayai dengan pembiayaan *qardul hasan*.⁵³

Sebagaimana yang disampaikan Bu Ningrum adanya koperasi sangat bermanfaat bukan hanya pada naggota saja namun pada satuan pendidikan di

⁵¹ Wawancara dengan Bu Restu, Pengurus dan Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Selasa, 6 Juni 2023.

⁵² Wawancara Dengan Bu Isti, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Senin, 5 Juni 2023.

⁵³ Wawancara Dengan Bu Ningrum, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Senin, 5 Juni 2023.

bawah naunagn Lembaga Pendidikan Istiqomah Sambas Purbalingga. Kebermanfaatan Koperasi Istiqomah Sambas sangat bermanfaat bagi anggota untuk memenuhi berbagai kebutuhan sebagaimana diutarakan oleh Pak Sito dan Bu Muna, Bu Nurni. Berikut penyampaian Pak Sito,

Alhamdulillah sangat bermanfaat sekali dengan adanya koperasi, karena banyak kebutuhan yang kalau mengandalkan penghasilan waktunya lama untuk memenuhinya, sehingga dengan adanya koperasi saya dapat memenuhi kebutuhan tersebut tanpa harus menunggu uangnya terkumpul terlebih dahulu.⁵⁴

Penyampaian Bu Muna,

Sangat membantu terutama dalam memenuhi kebutuhan gitu, kadang kita ada yang belum bisa beli ya mungkin uangnya belum cukup. Tapi kita dengan adanya koperasi kita bisa membeli yang mungkin itu bisa menunjang kebutuhan kita sehari-hari.⁵⁵

Penyampaian Bu Nurni,

Dengan adanya koperasi itu sangat bermanfaat bagi kita. Karena dengan adanya koperasi kita bisa meminjam intinya kebutuhan kita bisa terpenuhi dengan adanya koperasi.⁵⁶

Kebermanfaatan Koperasi Istiqomah Sambas ditengah-tengah lembaga pendidikan sangat dirasakan manfaatnya. Manfaat tersebut dapat membantu pemenuhan kebutuhan anggota. Dengan penghasilan anggota berkisar Rp.1.900.000,00- Rp. 2.500.000,00 dari lembaga pendidikan mereka bisa mendapatkan kehidupan yang layak dan kesejahteraan dengan ditopang akses pembiayaan di Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bu Restu,

Untuk penghasilan rata-rata ya sudah bisa dikatakan sesuai ketentuan pemerintah antara 1,9 juta sampai 2,5 juta mba tergantung berapa lama masa pengabdian juga mba.⁵⁷

⁵⁴ Wawancara Dengan Pak Sito, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Senin, 5 Juni 2023.

⁵⁵ Wawancara Dengan Bu Munawaroh, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Kamis, 8 Juni 2023.

⁵⁶ Wawancara Dengan Bu Nurni, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Kamis, 8 Juni 2023.

⁵⁷ Wawancara dengan Bu Restu, Pengurus dan Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Selasa, 6 Juni 2023.

Koperasi berusaha melakukan pemenuhan kebutuhan anggota yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan anggota. Kesejahteraan anggota dapat dilihat dengan tujuan akses pembiayaan *murabahah* dan *qardul hasan* yang akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Implementasi Akad Murabahah di Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota

Produk pembiayaan *murabahah* Koperasi Istiqomah Sambas murni dilakukan untuk pembelian barang atau dalam wujud benda. Biasanya anggota melakukan pembiayaan seputar pembiayaan tanah, pembiayaan pembuatan rumah dan renovasi rumah, pembiayaan kendaraan, serta pembiayaan elektronik dan lain sebagainya.

Diantara pembiayaan tersebut seperti yang dilakukan Bu Ozi untuk pembelian tanah.

... *murabahah* itu untuk menambah pembelian tanah.⁵⁸

Selain Bu Ozi keperluan membeli tanah juga dilakukan oleh Bu Isti dan juga Bu Uus yang selanjutnya untuk pembiayaan membangun rumah. Berikut penyampaian bu Isti,

Kedua kemarin untuk membayar tanah, karena saya menggantikan punya adik. Saat itu tanah warisan, adik tidak menghendaki untuk kepemilikan, jadinya saya membayar tidak sesuai dengan harga pasar. Jadi saya pakainya *murabahah* karena akadnya pembelian tanah.⁵⁹

Penyampaian Bu Uus,

Kalau tidak salah *murabahah* tiga kali, pertama beli tanah, beli bahan bangunan dua kali untuk pondasi rumah dan membangunnya. Pertama *murabahah* saya bisa membangun rumah. waktu itu untuk membeli pertama tanah setelah selesai pembiayaan saya mengajukan kembali saya membeli bahan-bahan bangunan untuk pondasi. dan selajutnya setelah selesai juga angsurannya saya mengajukan lagi untuk bahan-bahan bangunan untuk mendirikan rumah. Dan niatnya kalau pembiayaan ini sudah selesai saya juga

⁵⁸ Wawancara Dengan Ibu Ozi, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Kamis, 8 Juni 2023.

⁵⁹ Wawancara dengan Ibu Isti, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Senin, 5 Juni 2023.

berniat melakukan pembiayaan kembali untuk merapikan rumah. Karena rumah saya baru asal jadi yang penting bisa untuk berteduh. Semoga nanti bisa melakukan pembiayaan ful 25 juta dan semoga cukup untuk merapikan rumah yaitu buat bawah atau lanatai dan tempoknya belum dilepa ya semoga nanti cukup mengajukan 25juta lagi.⁶⁰

Bu Uus selain pembiayaan tanah tanah juga berlanjut membangun rumah yang diawali dengan membangun pondasi dan berlanjut pendiriannya. Seperti halnya Bu Uus yang melakukan pembiayaan pembuatan rumah, Bu Imas juga melakukan pembiayaan keperluan membangun rumah. Berikut penyampaian Bu Imas,

Pas saya dulu mau buat rumah saya dulu mengajukan *murabahah* untuk pembelian material.⁶¹

Bu Restu juga melakukan pembiayaan ketika membangun rumah sebagaimana yang diungkapkan beliau yaitu,

Waktu pembiayaan *murabahah* buat beli kusen pas membangun rumah, beli emas pernah.⁶²

Bu Restu melakukan pembiayaan *murabahah* untuk pembelian kusen saat membangun rumah dan pembelian emas. Keperluan untuk membangun rumah juga diajukan oleh Bu Isti,

Murabahah pernah 2x pernah untuk rehab rumah saat itu saya dibelikan besi. Saat itu saya bersama Bu Arisulis ke toko bangunan, beliau langsung yang membayar sejumlah pengajuan saya terus sisanya beli mesin cuci. Kedua kemarin untuk membayar tanah, karena saya menggantikan punya adik. Saat itu tanah warisan, adik tidak menghendaki untuk kepemilikan, jadinya saya membayar tidak sesuai dengan harga pasar. Jadi saya pakainya *murabahah* karena akadnya pembelian tanah.⁶³

⁶⁰ Wawancara dengan Ibu Uus, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Sabtu, 10 Juni 2023.

⁶¹ Wawancara Dengan Ibu Imas, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Sabtu, 10 Juni 2023.

⁶² Wawancara dengan Bu Restu, Pengurus dan Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Selasa, 6 Juni 2023.

⁶³ Wawancara dengan Ibu Isti, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Senin, 5 Juni 2023.

Bu Isti melakukan pembiayaan *murabahah* untuk membeli besi sebagai keperluan merehab rumah. Selain itu, Bu Isti juga pernah melakukan akad *murabahah* untuk pembelian tanah dan mesin cuci.

Bu Nurni melakukan akad pembiayaan *murabahah* untuk keperluan membangun rumah dan sepeda motor. Sebagaimana yang beliau sampaikan yaitu,

pembiayaan *murabahah* itu untuk bangun rumah. Jadi awal saya di Sambas itu masih gabung dengan orang tua, nah kemudian ada cita-cita untuk bisa mandiri, dengan mendirikan rumah untuk sendiri. Yang mana mungkin akan lebih nyaman hususnya untuk suami. Krena biasanya suami kurang yaman ketika bareng dengan mertua. Pada saat itu ngambil kurang lebih sekitar 15 juta dipakai untuk membeli bahan bangunan. Dan akhirnya terwujudlah satu rumah sederhana tapi dua lantai tapi masih sederhana kecil, ya bisalah sekedar untuk berteduh. Pembiayaan tersebut saya ambil sekitar tahun 2011.⁶⁴

Pembiayaan *murabahah* Bu Nurni selain untuk pembangunan rumah beliau juga melakukan pembiayaan motor.

... kedua *murabahah* baru-baru ini sekitar awal tahunlah saya membeli motor.⁶⁵

Pembiayaan dengan tujuan memiliki rumah juga dilakukan oleh Bu Aris yaitu untuk Dp rumah berikut penyampaiannya,

... dan yang ketiga saya ajukan untuk DP rumah nah udah itu saja.⁶⁶

Murabahah sebelumnya Bu Aris untuk membeli kendaraan sepeda motor sebagaimana penuturan beliau'

Yang kedua *murabahah* baru-baru ini sekitar awal tahunlah saya membeli motor...⁶⁷

⁶⁴ Wawancara Dengan Ibu Nurni, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Kamis, 8 Juni 2023.

⁶⁵ Wawancara Dengan Ibu Nurni, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Kamis, 8 Juni 2023.

⁶⁶ Wawancara Dengan Bu Aris, Pengurus Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Jumat, 9 Juni 2023.

⁶⁷ Wawancara Dengan Ibu Nurni, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Kamis, 8 Juni 2023.

Pembiayaan kendaraan berupa sepeda motor juga dilakukan oleh Bu Enok, Tuti dan Bu Muna. Berikut penyampaian Bu Enok,

Saat itu saya butuh kendaraan saya mengajukan ke Koperasi sepeda motor.⁶⁸

Penyampaian Bu Tuti,

Untuk yang *murabahah* saya untuk membeli handphone, beli motor juga dengan marjin 10%.⁶⁹

Penyampaian Bu Muna,

Tujuan *murabahah* waktu itu untuk membeli Hp, kebutuhan waktu itu Hp saya hilang begitu. Dan selanjutnya saya beli motor.⁷⁰

Pembiayaan yang dilakukan Bu Tuti dan Muna selain motor juga berupa handphone. Pembelian handphone juga dilakukan oleh Bu Titin ditambah juga lemari dapur atau kitchen set. Berikut penyampaian Bu Titin,

Murabahah untuk membeli HP dua, terahir lemari dapur.⁷¹

Selain pembiayaan handphone dan kitchen set yang ada juga untuk pembelian laptop seperti yang dilakukan Bu Hikmah.

Kalau *murabahah* kemarin saya ambil untuk beli laptop, karena ketika kita mengajar kitakan butuh laptop. Untuk itu ada tidak ada harus punya atau beli, jadi saya mengambil *murabahah* untuk pembelian laptop Rp. 6.000.000,00.⁷²

Tujuan pembiayaan *murabahah* selanjutnya adalah pembelian emas yang sebenarnya oleh nasabah untuk keperluan lain sebagaimana yang dilakukan oleh Pak Sito berikut penuturannya,

⁶⁸ Wawancara Dengan Ibu Enok, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Sabtu, 10 Juni 2023.

⁶⁹ Wawancara Dengan Bu Tuti, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Sabtu, 10 Juni 2023.

⁷⁰ Wawancara Dengan Ibu Munawaroh, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Kamis, 8 Juni 2023.

⁷¹ Wawancara Dengan Ibu Titin, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Sabtu, 10 Juni 2023.

⁷² Wawancara Dengan Bu Hikmah, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Kamis, 8 Juni 2023.

Murabahah yang pernah saya ajukan pas itu untuk membantu orang tua membangun dan mengisi toko. Saya mengajukannya emas karena barang yang akan saya beli berupa barang-barang isian toko kelontong.⁷³

Pengajuan *murabahah* yang Pak Sito ajukan berupa emas. Emas tersebut kemudian dijual untuk dibelanjakan barang-barang toko kelontong.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Bu Ningrum,

Untuk yang *murabahah*, awalnya harus mengajukan terlebih dahulu, karena prediksi saya koperasi harus menyediakan keuangan sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh anggota, mengisi data ada nama, no hp, kemudian nominal uang yang dibutuhkan untuk membeli barang yang akan dibeli, kebetulan waktu itu saya ajukan untuk membeli emas, memilih berapa kali angsurannya disesuaikan dengan kemampuan. Baru kemudian diajukan ke koperasi, setelah disetujui dari koperasi membelikan barangnya, setelah itu barangnya diserahkan kepada saya. Pada saat penyerahan, dari koperasi menyampaikan secara transparan, untuk pengembalian yaitu harga pokok emas senilai 10 juta rupiah ditambah 10% margin. Dibikin 12 kali dengan angsuran sekitar 1 juta sekian.

Awalnya saya mengajukan untuk membeli emas, akan tetapi karena saya membutuhkan barang lain dan keperluan lain karena ART saya butuh biaya anak ujian SMK waktu itu. Maka emas tersebut saya juga untuk membeli barang yang saya butuhkan, pada waktu itu saya belikan kursi, sebenarnya bisa langsung pengajuan pembiayaan kursi akan tetapi karena waktu saya yang terbatas dan tidak ingin meropatkan.

Kemudian pembiayaan *murabahah* pada waktu itu saya membeli kursi senilai 7 juta rupiah kalau saya membeli dan uang cash terasa berat tapi dengan adanya produk *murabahah* terasa menjadi lebih ringan.⁷⁴

Pembiayaan emas juga dilakukan oleh Bu Nunik sebagaimana yang beliau sampaikan yaitu,

Murabahah untuk beli emas senilai 20 juta yang selanjutnya untuk membeli apa ya saya lupa, intinya ketika itu saya membutuhkan sesuatu yang banyak dan sisanya ya untuk kebutuhan yang lain.⁷⁵

⁷³ Wawancara Dengan Bapak Sito, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Senin, 5 Juni 2023.

⁷⁴ Wawancara Dengan Ibu Ningrum, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Senin, 5 Juni 2023.

⁷⁵ Wawancara Dengan Bu Nunik, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Senin, 5 Juni 2023.

Pembiayaan emas juga dilakukan oleh Bu Aris,

...Akhirnya saya pinjam koperasi yaitu dengan pembiayaan *murabahah* dengan pembelian emas atau perhiasan...⁷⁶

Pembiayaan emas yang dilakukan Pak Sito, Bu Ningrum, Bu Nunik dan Bu Aris merupakan pembiayaan yang sebenarnya diperuntukan untuk membeli keperluan lain. Pilihan mereka untuk membeli emas sebagai media transaksi pastinya sudah dipertimbangkan. Meskipun koperasi sendiri sebenarnya bisa mengadakan seperti halnya Bu Ningrum yang membeli kursi namun memilih membeli sendiri sehingga beliau melakukan pembiayaan kepada koperasi berupa perhiasan emas.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* dilakukan untuk pembelian emas, tanah, pembiayaan sepeda motor, pembiayaan bahan bangunan atau pembiayaan rumah termasuk didalamnya DP perumahan beserta isian atau perlengkapan rumah, dan pembiayaan tanah serta elektronik seperti handphone dan laptop. Seperti halnya disampaikan oleh Bu Ari Sulis.

Rata-rata karena *murabahah* itu tidak bisa diuangkan maka untuk pembelian perhiasan atau emas dimana perhiasan itu banyak oleh anggota itu dijual kembali. Walaupun memang ketika dijual kembali itu susut tapi karena sahnya seperti itu ya monggo. Kemudian yang kedua untuk sepeda motor itu banyak digunakan untuk usaha atau bisnis atau untuk dipake sendiri terserah, Yang ketiga untuk bahan-bahan bangunan dan pembelian tanah, dan bisa DP perumahan karena itukan bunyinya beli tanah walaupun hanya DP selanjutnya ya monggo terserah anggota yang mengangsur sendiri. Ya seputar itu-itu saja.⁷⁷

⁷⁶ Wawancara Dengan Bu Aris, Pengurus Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Jumat, 9 Juni 2023.

⁷⁷ Wawancara dengan Ibu Ari Sulis, Pengurus Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Jumat, 9 Juni 2023.

Tabel 8. Ringkasan Tujuan Pembiayaan *Murabahah*

No	Nama	Tujuan
1	Bu Ozi	Menambah pembelian tanah
2	Bu Isti	Menambah pembelian tanah; rehab rumah; emas, mesin cuci
3	Bu Uus	Membeli tanah, Membangun rumah dengan membeli material diawali membangun pondasi sampai berdiri
4	Bu Imas	Membangun rumah yaitu membeli material
5	Bu Restu	Membangun rumah yaitu membeli material dan membeli kusen; membeli emas
6	Bu Nurni	Membangun rumah; sepeda motor
7	Bu Aris	Sepeda motor; DP rumah; emas
8	Bu Enok	Sepeda motor
9	Bu Muna	Sepeda motor; handphone
10	Bu Tuti	Handphone,; sepeda motor
11	Bu Titin	Handphone, lemari dapur
12	Bu Hikmah	Laptop
13	Pak Sito	Emas, yang selanjutnya dibelanjakan untuk isian toko kelontong sebagai modal berjualan
14	Bu Ningrum	Emas, yang selanjutnya dibelanjakan untuk membeli kursi dan membayar biaya ART karena membutuhkan untuk biaya ujian SMK
15	Bu Nunik	Emas yang selanjutnya dibelanjakan untuk membeli keperluan yang lian. Ketika itu membutuhkan dalam jumlah besar dan sisanya di simpan

2. Implementasi Akad Qardul Hasan di Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota

Bidang usaha Koperasi Istiqomah Sambas yaitu unit simpan pinjam selain mengeluarkan produk *murabahah* juga mengeluarkan produk *qardul hasan* agar keberadaan koperasi semakin terasa manfaatnya. Adanya pembiayaan *qardul hasan* menunjukkan koperasi tidak hanya orintasi pada profit pada pembiayaan *murabahah* yang sebenarnya sudah dibanangun dengan rasa kekeluargaan. Namun lebih dari itu adanya produk *qardul hasan* menunjukkan rasa empati yang tinggi sehingga menjadi produk unggulan sejajar dengan *murabahah*. Meskipun *qardul hasan* tidak ada keuntungan material namun demikian, keuntungan immaterial dapat dirasakan seperti terjalinnya rasa kekeluargaan, kebersamaan semakin erat sehingga keberadaan koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga menjadi salah satu daya keeratan dibawah Lembaga Pendidikan Istiqomah Sambas Purbalingga.

Produk pembiayaan qordil hasan menjadi produk yang paling diminati oleh para anggota mengingat pembiayaan ini bersifat sosial sehingga pihak koperasi tidak mengambil keuntungan sama sekali. Seperti kesaksian Bu Isti,

Seringnya *qardul hasan* karena paling enak dan memudahkan tanpa ada bagi hasil dan cepat prosesnya.

Untuk *qardul hasan* sudah dari awal berdirinya koperasi, jadi saya melakukan pinjaman berkali-kali seperti buka tutup.⁷⁸

Pembiayaan *qardul hasan* ini bertujuan diantaranya yang dilakukan oleh Pak Sito yaitu untuk biaya pendidikan putra putrinya.

Pertama *qardul hasan* untuk pendidikan anak...⁷⁹

Bu Hikmah juga melakukan pembiayaan *qardul hasan* untuk biaya pendidikan. Sebagaimana yang beliau sampaikan,

⁷⁸ Wawancara Dengan Bu Isti, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Senin, 5 Juni 2023.

⁷⁹ Wawancara Dengan Bapak Sito, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Senin, 5 Juni 2023.

Untuk *qardul hasannya* karena saya juga sekarang sedang kuliah jadi untuk pembiayaan kualah saya Rp 5.000.000,00. Jadi sangat membantu sekali untuk koperasi.⁸⁰

Selanjutnya dalam wawancara Bu Nurni, Bu Ozi, dan Bu Enok untuk biaya pendidikan. Berikut pernyataan bu Nurni,

Qordul hasan baru-baru ini pertama untuk daftar ulang peserta didik dengan catatan harus sesuai dengan jumlah uang daftar ulangnya.⁸¹

Pernyataan Bu Ozi,

Kalau *qardul hasan* dulu ambil pas buat daftar ulang anak sekolah.⁸²

Pernyataan Bu Enok,

Qardul hasan untuk kepentingan keluarga biaya semesteran anak saya. Alhamdulillah kalau *qardul hasan* tidak ada pengembalian yang lebih dari pinjaman. Waktu itu saya diawal kalau tidak salah Rp. 5.000.000,00.⁸³

Pembiayaan *qardul hasan* selain untuk biaya pendidikan juga ada yang digunakan untuk membayar tukang seperti Bu Uus dan Bu Imas. Berikut pernyataan Bu Uus,

Kalau *qardul hasan* dua kali untuk biaya pendidikan dan waktu itu untuk biaya tukang.⁸⁴

Pernyataan Bu Imas,

Untuk *qardul hasan* saya untuk kebutuhan mendesak misalkan waktu itu untuk kebutuhan keluarga waktu itu masih berkaitan dengan rumah untuk bayar tukang karena ada kekeurangan Rp. 5.000.000,00 jadi saya ambil *qardul hasan* kalau butuh berupa

⁸⁰ Wawancara Dengan Bu Hikmah, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Kamis, 8 Juni 2023.

⁸¹ Wawancara Dengan Bu Nurni, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Kamis, 8 Juni 2023.

⁸² Wawancara Dengan Bu Ozi, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Kamis, 8 Juni 2023.

⁸³ Wawancara Dengan Bu Enok, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Sabtu, 10 Juni 2023.

⁸⁴ Wawancara Dengan Bu Uus, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Sabtu, 10 Juni 2023.

uangkan melalui *qardul hasan*. Terus yang dulu ada biaya pendidikan Rp.3.000.000 bayar semester, kan saya juga kuliah lagi, saya kan S1nya BKI jadi untuk penyelarasan saya ambil PGSD di UT. Dan terbaru sekarang, saya kan mau melahirkan ngambil lagi *qardul hasan* Rp 5.000.000 lagi. Alhamdulillah ada koperasi jadi saya sangat terbantu sekali.⁸⁵

Ternyata pembiayaan yang dilakukan Bu Imas tidak hanya biaya pendidikan dan bayar tukang. Baru-baru ini beliau melakukan pembiayaan kembali dalam rangka persiapan persalinan.

Selanjutnya pembiayaan yang dilakukan oleh Bu Novianti dan Bu Restu. Berikut pernyataan Bu Novianti,

Iya pernah kebetulan waktu itu digunakan untuk menutup hutang di pegadaian.⁸⁶

Pernyataan Bu Restu,

Kalau *Qardul hasan* sudah bolak balik sampai lupa apa saja. Ya antaranya buat bayar tukang pas bangun rumah, bayar utang, kebutuhan sehari-hari, misalkan untuk menyambung sampai tanggal satu, misal tanggal dua puluhan sudah habis saya mengajukan *qardul hasan*, gitu bu.⁸⁷

Bu Restu juga melakukan pembiayaan *qardul hasan* untuk berbagai keperluan yaitu untuk bayar tukang bayar utang bahkan untuk menyambung sampai awal bulan menunggu gaji turun. Hal yang sama juga dilakukan oleh Bu Isti yaitu untuk keperluan sehari-hari. Berikut pernyataan Bu Isti,

Saat kondisi mendesak semisal seminggu sebelum gajian dana harian sudah habis. Saya mengajukan pinjaman. Keperluan biaya pendidikan juga pernah.

⁸⁵ Wawancara Dengan Bu Imas, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Sabtu, 10 Juni 2023.

⁸⁶ Wawancara Dengan Bu Novianti, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Selasa, 6 Juni 2023.

⁸⁷ Wawancara dengan Bu Restu, Pengurus dan Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Selasa, 6 Juni 2023.

Terakhir 5 juta, karena untuk melunasi hutang. Saat itu juga untuk keperluan silaturahmi ke Surabaya. Saya mengambil yang cicilannya 10x.⁸⁸

Pembiayaan Bu Isti pengalamannya untuk keperluan sehari-hari juga untuk bayar utang, biaya pendidikan bahkan keperluan silaturahmi. Selain keperluan yang disampaikan diatas ada juga keperluan untuk biaya pernikahan. Keperluan biaya pernikahan dilakukan oleh Ustadz Abi dan Bu Intan. Berikut pernyataan Ustadz Abi,

Qardul hasan kali ini saya ajukan untuk membantu keluarga. Membantu biaya pernikahan adik ipar saya. Kalau dulu saya untuk keperluan membayar hutang.⁸⁹

Pernyataan Bu Intan,

Dari qordu hasan saya bisa meminjam keperluan biaya sekolah, biaya pernikahan adik saya, kemudian untuk modal usaha dan lain sebagainya. Intinya untuk keperluan sosial usaha membantu keluarga.⁹⁰

Bu Intan melakukan pembiayaan *qardul hasan* dengan berbagai kepentingan. Mulai dari biaya pendidikan, membantu biaya pernikahan, untuk modal usaha. Selain untuk keperluan tersebut ada juga yang melakukan pembiayaan untuk keperluan membayar pajak mobil. Seperti halnya yang dilakukan Bu Umi. Berikut pernyataan Bu Umi,

Tujuannya darurat, ketika seperti pajak mobil.⁹¹

Pembiayaan *qardul hasan* juga ada yang diniatkan untuk membantu orang tua seperti haknya yang dilakukan oleh Bu Munawaroh dan Bu Titin.

Berikut pernyataan Bu Muna,

⁸⁸ Wawancara Dengan Ibu Isti, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Senin, 5 Juni 2023.

⁸⁹ Wawancara Dengan Ustadz Abi, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Selasa, 6 Juni 2023.

⁹⁰ Wawancara Dengan Bu Intan, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Jumat, 9 Juni 2023.

⁹¹ Wawancara dengan Bu Restu, Pengurus dan Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Selasa, 6 Juni 2023.

Kalau *qardul hasan* waktu itu saya untuk membantu orang tua untuk renofasi rumah.⁹²

Bu Titin untuk membantu orang tua,

Untuk yang *qardul hasan* untuk membantu orang tua renovasi rumah waktu itu saya gunakan untuk beli keramik.⁹³

Bentuk pembiayaan sosial berdasarkan wawancara di atas yaitu berkaitan dengan kebutuhan uang untuk jasa. Jasa pendidikan, jasa tukang, jasa kesehatan selain itu untuk bayar hutang, membantu orang lain bersifat seosial yang dalam wawancara contohnya untuk membantu orang tua, biaya pernikahan, biaya hidup atau keperluan sehari-hari dan biaya insidental lainnya yang sifatnya membutuhkan uang secara langsung.

Tabel 9. Ringkasan Tujuan Pembiayaan *Qordul Hasan*

No	Nama	Tujuan
1	Pak Sito	Biaya pendidikan anak dari SMP sampai perguruan tinggi
2	Bu Hikmah	Biaya pendidikan pribadi
3	Bu Nurni	Biaya pendidikan anak daftar ulang masuk MI
4	Bu Ozi	Biaya pendidikan anak daftar ulang masuk sekolah
5	Bu Enok	Biaya pendidikan semesteran anak
6	Bu Uus	Biaya pendidikan anak daftar ulang masuk penitipan anak; biaya tukang
7	Bu Imas	Biaya pendidikan; biaya tukang; biaya persalinan
8	Bu Novianti	Bayar utang

⁹² Wawancara Dengan Bu Munawaroh, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Kamis, 8 Juni 2023.

⁹³ Wawancara Dengan Bu Titin, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Sabtu, 10 Juni 2023.

9	Bu Restu	Biaya tukang; bayar utang; untuk keperluan kebutuhan sehari-hari sampai awal bulan menunggu gaji.
10	Bu Cahyani	Pendidikan, bayar utang
11	Bu Isti	Untuk keperluan kebutuhan sehari-hari sampai awal bulan menunggu gaji; biaya silaturahmi; bayar utang; biaya pendidikan
12	Bu Intan	Biaya pendidikan; membantu biaya pernikahan; dan modal usaha
13	Bu Umi	Biaya pajak kendaraan mobil
14	Bu Muna	Membantu orang tua yang sedang renovasi rumah
15	Bu Titin	Membantu orang tua yang sedang renovasi rumah
16	Bu Tuti	Biaya tukang
17	Bu Nunik	Pendidikan

3. Analisis Kesejahteraan Anggota pada Implementasi Akad Murabahah dan *Qardul Hasan* di Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga

Berdasarkan data penelitian yang telah dipaparkan, melalui implementasi akad *murabahah* dan *qardul hasan* di Koperasi Istiqomah Sambas telah mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Adapun jumlah keseluruhan anggota 301. Adapun yang mengakses pembiayaan *murabahah* terhitung sejak Januari- Juni 2023 sebanyak 37 anggota. Sedangkan anggota yang mengakses pembiayaan *qardul hasan* sebanyak 104 anggota. Berdasarkan data tersebut telah membuktikan bahwa Koperasi Istiqomah Sambas telah melakukan upaya meningkatkan kesejahteraan pada anggotanya. Data tersebut sesuai dengan konsep kesejahteraan menurut undang-undang No 11 Tahun 2009 pasal 1 sejahtera adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial sehingga dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya.

a. Kebutuhan Material

- 1) Kesehatan dan gizi

Terpenuhinya kebutuhan pangan adalah bentuk usaha manusia untuk mencukupi kebutuhan gizi yang berdampak pada kesehatan. Menurut BPS Kualitas kesehatan sangat penting karena menggambarkan mutu pembangunan manusia pada suatu wilayah. Jiwa raga yang sehat modal utama untuk meningkatkan produktivitas selanjutnya akan mendukung pembangunan ekonomi. Adapun pembiayaan untuk memenuhi kesehatan dan gizi dapat dilakukan dengan akses pembiayaan *qardul hasan*. Sebagaimana yang dilakukan oleh Bu Restu dan Bu Isti.

Indikator keberhasilan tingkat kesehatan suatu negara menurut BPS salah satunya dapat dilihat dari besarnya angka kematian bayi dan usia harapan hidup penduduknya. Dalam rangka pemeliharaan dan upaya kesehatan anggota koperasi melakukan usaha dengan pembiayaan *qardul hasan* seperti yang dilakukan oleh Bu Imas yaitu untuk persiapan persalinan. Tentu diharapkan dengan usaha material ini persalinan akan lancar.

2) Pendidikan

Menurut BPS Terpenuhinya akses pendidikan adalah hak bagi setiap manusia yang merupakan investasi sumber daya manusia dalam rangka mendukung keberlangsungan pembangunan. Berdasarkan data penelitian pembiayaan *qardul hasan* ditujukan untuk akses pendidikan. Akses pendidikan ini ada dua yaitu untuk pendidikan buah hati dan pendidikan pribadi. Adapun akses pendidikan untuk buah hati atau anak dilakukan oleh Bu Nurni, Bu Uus, Bu Isti, Bu Cahyani, Bu Enok, dan Pak Sito.

Bu Nurni melakukan pembiayaan pendidikan anak masuk MI. Bu Uus melakukan pembiayaan pendidikan anak masuk RA. Bu Isti melakukan pembiayaan anak masuk SMP. Bu Cahyani melakukan pembiayaan anak masuk PAUD. Bu Enok mengakses pembiayaan untuk biaya semester anak pada

perguruan tinggi. Sedang Pak Sito biasa melakukan pembiayaan pendidikan semenjak anak masuk jenjang SMP sampai perguruan tinggi.

Pembiayaan pendidikan yang kedua adalah untuk membiayai pendidikan pribadi. Seperti halnya yang dilakukan oleh Bu Imas dan Bu Hikmah yang mengakses penyetaraan pendidikan di UT.

Terpenuhinya akses pendidikan merupakan bentuk pencapaian kesejahteraan atau *maslahah* karena dengan pendidikan manusia akan terdidik dengan ilmu pengetahuan bahkan agama ini akan tetap kokoh karena tersampaikan kepada manusia dan pendidikan ini adalah jalanya. Pentingnya akses pendidikan menjadi salah satu tujuan syariah sebagaimana disampaikan Abu Zahrah dan pendidikan termasuk dalam ranah menjaga akal Al Ghazali dalam teori *maqashid* syariahnya.

3) Tempat tinggal

Menurut BPS tempat tinggal atau rumah adalah kebutuhan mendasar penentu indikator kesejahteraan. Dapat dilihat rumah selain menjadi tempat tinggal, tempat perlindungan dan beristirahat juga menunjukkan status sosial seseorang yang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Rumah yang merupakan media pengaman dan ketentraman dalam hidup ini menyatu dengan lingkungannya yang selanjutnya berpengaruh terhadap kesehatan penghuninya.

Berdasarkan hasil penelitian upaya untuk memiliki tempat tinggal dapat diakses dengan pembiayaan *murabahah*. Sebagaimana yang dilakukan oleh Bu Restu, Bu Uus, Bu Imas, dan Bu Nurni yang membangun rumah dari awal berdiri. Rata-rata pembiayaan *murabahah* dengan tujuan membangun rumah adalah untuk membeli bahan atau material bangunan. Selain

membuat rumah dari awal ada juga yang melakukan pembiayaan untuk renovasi rumah seperti halnya yang dilakukan Bu Isti. Selain membuat dan merehab bahkan ada yang melakukan pembiayaan rumah untuk DP di perumahan contohnya yang dilakukan Bu Aris. Selain pembiayaan murabahah, pembiayaan *qardul hasan* juga berperan dalam pembangunan rumah. Yaitu dengan melakukan pembiayaan *qardul hasan* dengan tujuan biaya tukang. Berdasarkan hasil penelitian pembiayaan *qardul hasan* dengan tujuan biaya tenaga kerja atau tukang. Pembiayaan tukang disebutkan karena pembangunan rumah seperti yang dilakukan oleh Bu Restu, Bu Tuti, Bu Uus, dan Bu Imas.

4) Pendapatan

Menurut Edi Suharto pendapatan adalah hal utama dalam upaya memenuhi kebutuhan. Selanjutnya BPS menyebutkan pendapatan menjadi faktor utama dalam usaha melakukan pemenuhan kebutuhan melalui konsumsi. Konsumsi mencakup pembelian makanan dan bukan makanan (barang dan jasa). Dalam rangka meningkatkan pendapatan anggota koperasi dapat melakukan pembiayaan *qardul hasan*. Seperti halnya yang dilakukan oleh Bu Intan dan Pak Sito. Bu Intan melakukan pembiayaan *qardul hasan* sebagai modal usaha suaminya yaitu modal usaha berjualan bakso. Pak Sito melakukan pembiayaan *murabahah* dan *qardul hasan* untuk membantu orang tuanya dengan membuat toko kelontong beserta isinya agar orang tuanya ada pendapatan tambahan.

5) Transportasi

Transportasi sudah menjadi kebutuhan yang bisa dibilang pokok. Karena laju mobilitas seseorang untuk memenuhi kebutuhan utama sebagai contoh untuk bekerja saat ini sudah

harus mengakses transportasi. Akses transportasi ini akan lebih mudah jika dimiliki secara pribadi minimal mempunyai kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil wawancara hal seperti itu juga menjadi tujuan anggota koperasi mengakses pembiayaan karena dirasa kendaraan tersebut adalah kebutuhan pokok. Rata-rata mereka melakukan pembiayaan kendaraan roda dua atau motor dan mereka pergunakan untuk sarana transportasi berangkat kerja di Lembaga Pendidikan Istiqomah Sambas Purbalingga. Sebagaimana pembiayaan yang dilakukan oleh Bu Nurni, Bu Aris, Bu Enok, dan Bu Muna.

- 6) Harta benda yang harus memadai serta semua barang dan jasa yang membantu kenyamanan dan kesejahteraan riil

Pemenuhan kebutuhan selanjutnya adalah pemenuhan kebutuhan yang membantu kenyamanan dan kesejahteraan. Kebutuhan yang menunjang kenyamanan misalnya adalah segala isian kebutuhan dalam rumah tangga. Seperti halnya yang dilakukan oleh Bu Isti, Bu Titin, dan Bu Ningrum. Mereka masing-masing mengakses pembiayaan *murabahah* untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan Bu Isti membeli mesin cuci, Bu Titin untuk membeli lemari dapur atau yang familier disebut *kitichen set*, serta Bu Ningrum untuk membeli kursi.

Ada kalanya kebutuhan penunjang kebutuhan utama atau pokok harus dipenuhi agar dalam mengupayakan kebutuhan pokok bisa lancar tanpa kendala yang berarti. Seperti pembiayaan yang dilakukan oleh Bu Hikmah dan Bu Titin. Dengan mengakses pembiayaan *murabahah* Bu Hikmah membeli laptop dan Bu Titin membeli handphone. Seperti yang disebutkan Bu Hikmah beliau merasa laptop sebagai kebutuhan yang beliau harus penuhi mengingat ia sebagai seorang guru dan mahasiswa yang dalam kesehariannya beliau membutuhkan

laptop. Sedangkan Bu Titin membeli handphone karena beliau juga merasa sangat membutuhkan sebagai media komunikasi dan pendukung dalam bekerja. Ia menyebutkan sangat dibutuhkan untuk komunikasi dalam bekerja maupaun komunikasi pada umumnya serta menjadi media akses informasi dan sekaligus fasilitas lain yang ada pada handphone seperti sepec ram pada handphone yang memadai sehingga dapat menyimpan file-file tertentu dalam jumlah yang tidak sedikit.

Berdasarkan hasil penelitian para anggota koperasi dalam mengakses pembiayaan juga diperuntukan untuk mencapai kesejahteraan yang lebih yang bisa dikatakan untuk investasi. Seperti pembiayaan yang dilakukan oleh Bu Ozi dan Bu Isti. Mereka melakukan pembiayaan *murabahah* untuk penambahan pembelian sebidang tanah. Berdasarkan wawancara selanjutnya ada juga anggota yang melakukan pembiayaan *murabahah* untuk pembelian tanah. Namun pembelian tanah tersebut sifatnya utama atau harus ia beli karena sebagai pokok utama mendirikan rumah, hal tersebut dilakukan oleh Bu Uus.

Berdasarkan tujuan pembiayaan *murabahah* dan *qardul ḥasan* peningkatan kesejahteraan secara material anggota dapat dicapai. Sebagaimana sesuai dengan indikator yang disebutkan BPS. Dengan demikian terpenuhinya kebutuhan dasar sebagaimana disebutkan Edi Suharto seperti gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal kebahagiaan atau kesejahteraan akan tercapai karena dalam diri seseorang tersebut ada ketenangan yang bermuara pada kebahagiaan.

Lebih lanjut menurut Chapra tercapainya kesejahteraan selain terpenuhinya kebutuhan material juga kebutuhan sepirtual menjadi aspek penting. Terpenuhinya kebutuhan sepirtual akan memperkokoh kebahagiaan sesungguhnya.

b. Kebutuhan Spiritual

Kebutuhan spiritual adalah kebutuhan ketentraman dalam jiwa seseorang. Pengukuran tercapainya kebutuhan spiritual dalam akses pembiayaan *murabahah* dan *qardul hasan* dapat dilihat minimal pada dua aspek, yaitu aspek kedamaian pikiran dan pengembalian yang adil. Aspek kedamaian pikiran sebagaimana yang disampaikan Umar Chapra termasuk dalam ranah spiritual. Kedamaian pikiran disini adalah berkaitan dengan ketenangan akses pembiayaan sebagaimana yang disampaikan Moh Syafii Antonio yang merujuk *maqashid syariah* Abu Zahrah dalam ranah penegakan keadilan dalam dunia perbankan diantaranya adalah terbebas dari transaksi riba.

Sedang pengembalian yang adil merujuk pada *maqashid syariah* Abu Zahrah yaitu penegakan keadilan. dimana penegakan keadilan sebagai pokok tujuan syariah. Dalam akses pembiayaan yang dimaksud penegakan keadilan yaitu merujuk pada indikator dimensi *maqashid syariah* Abu Zahrah yang disampaikan oleh Antonio yang diterapkan dalam dunia perbankan pada dimensi pengembalian yang kompetitif. Berikut uraian kesejahteraan spiritual dalam akses pembiayaan *murabahah* dan *qardul hasan* di Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga.

1) Kedamaian pikiran

Diperolehnya keterangan kedamaian pikiran berdasarkan wawancara yang menyebutkan bahwa dalam melakukan pembiayaan di Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga merasa tenang hatinya karena akad pembiayaan berbasis syariah. Hal tersebut diantaranya disampaikan oleh Bu Titin, Bu Enok, Bu Hikmah. Lebih lanjut di sampaikan Bu Nunik bahwa beliau merasa sudah cukup terpenuhi melakukan pembiayaan di Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga sehingga tidak mencari yang lain karena ada kepuasan batin tersendiri melakukan

pembiayaan di Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga yang berbasis syariah.

Dengan demikian dapat disimpulkan jawaban oleh narasumber tersebut mewakili seluruh anggota khususnya yang mengakses pembiayaan bahwasanya melakukan pembiayaan di Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga mereka merasakan nyaman, ketentraman hati dan pikiran karena sudah dibingkai dengan sistem syariah. Sehingga pelaksanaan pembiayaan di Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga sesuai dengan indikator yang disampaikan Antonio yang merujuk pada *maqashid syariah* Abu Zahrah dalam ranah penegakan keadilan yaitu terbebas dari transaksi riba.

2) Pengembalian yang adil

Menurut Abu Zahrah penegakan keadilan merupakan tujuan syariah sehingga pengembalian yang adil dalam pembiayaan *murabahah* yaitu adalah sebuah keharusan. Pengembalian yang adil menjadi indikator terpenuhinya kebutuhan sepiritual karena mengarah pada diperolehnya kedamaian atau ketentraman jiwa yang memperkuat sepiritual. Keterangan pengembalian yang adil dalam hal ini disebut juga pengembalian yang kompetitif sebagai indikator terpenuhinya kebutuhan sepiritual berdasarkan penyampaian anggota koperasi dalam wawancara. Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga melakukan kegiatan usaha berpegang teguh pada keadilan. Berdasarkan hasil wawancara keadilan yang dimaksud diantaranya *pertama*, dalam pelaksanaan akad pembiayaan baik *murabahah* maupun *qardul hasan* disebutkan kesesuaian dengan ketentuan akad.

Kedua, pengembalian yang adil dalam aspek penerimaan SHU dalam RAT yang dilakukan secara kompetitif, dimana penerimaan SHU tentu berbeda dengan anggota aktif dan anggota

yang pasif ataupun pengurus koperasi itu sendiri. Anggota yang aktif melakukan kegiatan di koperasi baik pembelian pemenuhan kebutuhan sehari-hari maupun akses pembiayaan murabahah hampir separo dari keuntungan dikembalikan pada anggota yang mengaksesnya. Begitu juga dengan pengurus yang akan menerima tambahan penghasilan selayaknya yang menjalankan usaha. Keadilan tersebut sesuai dengan seberapa besar anggota berpartisipasi sehingga rasa adil itu akan terasa dan terlihat pada pengembalian yang kompetitif pada besaran nominal diterimanya SHU pada saat RAT.

Ketiga, Pengembalian yang adil dapat kita lihat pada kasus anggota koperasi yang resign maupun pensiun nantinya. Berdasarkan hasil wawancara simpanan pokok dan wajib akan dikembalikan kepada anggota yang resign dan pensiun.

Pembiayaan *murabahah* dan *qardul hasan* berdasarkan keterangan di atas maka sesuai dengan pernyataan Chapra terpenuhinya kebutuhan sepiritual yaitu ketaqwaan kedamaian pikiran (budi), Kebahagiaan batin, keharmonisan keluarga bisa tercapai. Rasa tenang mengakses pembiayaan yang berprinsip syariah akan diperoleh kedamaian pikiran dan kebahagiaan batinnya yang diperkuat dengan tercapainya tujuan material yang selanjutnya menimbulkan keharmonisan dalam keluarga karena kebutuhan terpenuhi.

c. **Kebutuhan Sosial**

Terpenuhinya kebutuhan sosial menjadi indikator kesejahteraan yang dapat dilihat dari beberapa sisi. Merujuk pada pembiayaan *murabahah* dan *qardul hasan* di Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga maka terpenuhinya kebutuhan sosial sekurang-kurangnya ada dua yaitu produk dan layanan terjangkau dan *ukhuwah* dalam pembiayaan. Kedua indikator tersebut sesuai dengan indikator yang disampaikan oleh Antonio yang merujuk pada *maqashid syariah*

Abu Zahrah dalam ranah penegakan keadilan dalam instansi keuangan yaitu pembiayaan yang terjangkau dan ukhuwah dalam pembiayaan. Kedua aspek tersebut dapat dirasakan sebagai hasil dari bersosial. Sehingga aspek pemenuhan kebutuhan sosial dalam mengakses pembiayaan dalam penelitian ini melihat dari dua aspek pembiayaan yang terjangkau dan ukhuwah dalam pembiayaan, berikut paparannya,

1) Produk dan layanan terjangkau

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan produk pembiayaan *murabahah* dan *qardul hasan* sangat terjangkau bagi anggota. Hal tersebut bisa dilihat seberapa banyak anggota koperasi melakukan akses terhadap pembiayaan tersebut. Pembiayaan *qardul hasan* per Juni 2023 yang mengaksesnya mencapai 104 anggota dan pembiayaan *murabahah* 37 anggota. Dengan demikian layanan pembiayaan di Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga benar-benar sangat membantu anggotanya dalam memenuhi kebutuhan karena terjangkaunya pembiayaan. Terjangkaunya pembiayaan merupakan dampak dari pelayanan dalam prosedur pembiayaan yang bisa dikatakan sangat sederhana.

2) *Ukhuwah* dalam pembiayaan

Kebutuhan sosial diantaranya dapat terpenuhi dengan jalinan *ukhuwah* yang dibangun dengan dasar hubungan kekeluargaan sebagaimana yang dibangun di Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga. Hal tersebut sudah sedari awal berdirinya koperasi menjunjung rasa kekeluargaan dalam melakukan pelayanan sehingga *ukhuwah* dalam pembiayaan terjalin dengan erat dalam pondasi kekeluargaan. Rasa kekeluargaan ini akan sangat dirasakan utamanya bagi anggota yang mengakses pembiayaan *murabah* lebih husus lagi pada pembiayaan *qardul hasan*. Disinilah *ukhuwah* pembiayaan dengan kemudah akses pembiayaan jalinan tolong-menolong terasa sehingga keinginan

memiliki sesuatu atau beban yang dirasa anggota dapat terpecahkan dengan mengakses pembiayaan di Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga.

Menjaga *ukhuwah, silaturahmi* atau hubungan yang baik dengan bingkai kekeluargaan ini sangat penting dilakukan, mengingat dalam mengakses pembiayaan mau tidak mau akan membangun hubungan sosial. Berdasarkan paparan dalam wawancara seseorang yang hubungan sosialnya baik sedikit banyak berpengaruh disetujuinya pembiayaan.

Selain *ukhuwah* dengan pihak koperasi pembiayaan di koperasi juga berdampak pada *ukhuwah jalinan* keluarga anggota secara pribadi. Hal tersebut dapat dilihat dari tujuan pembiayaan *qardul hasan* diperuntukan untuk membantu keluarga. Berdasarkan wawancara pembiayaan *qardul hasan* ada yang dilakukan untuk tujuan membantu biaya pernikahan saudara, seperti yang dilakukan Bu Intan dan Pak Abi. Dan ada juga pembiayaan *qardul hasan* untuk membantu orang tua sebagaimana yang dilakukan oleh Bu Muna dan Bu Titin.

Dengan demikian *ukhuwah* dalam pembiayaan menjangkau tidak hanya dengan pihak koperasi namun juga keluarga anggota pribadi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *qordul hasan* di Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga menunjukkan kesesuaian antara implementasi akad *murabahah* dan akad *qordul hasan* pada pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *qordul hasan* di Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga. Pembiayaan *murabahah* dan *qordul hasan* sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* dan fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2021 tentang *Al-Qard*.

Implementasi akad *murabahah* dan *qordul hasan* bisa dibilang sangat sederhana karena persyaratan pada prosedurnya hanya dengan mengisi formulir pembiayaan yang bersangkutan baik *murabahah* maupun *qordul hasan* dengan melampirkan SK dan slip gaji terbaru yang disetujui oleh kepala satuan tanpa ada agunan dan biaya administrasi. Sehingga penerimaan nominal yang diterima sebesar nominal pengajuan. Tidak adanya agunan atau *borg* dalam prosedur pembiayaan pihak Koperasi Istiqomah Sambas melakukan strategi risiko kredit yaitu nunggakanya pembiayaan atau adanya piutang yang tak tertagih dengan melakukan musyawarah dan apa bila segala usaha telah diupayakan pihak Koperasi Istiqomah Sambas akan melakukan jalan terahir yaitu merapatkan dengan anggota koperasi pada saat RAT untuk meminta persetujuan penghapusan piutang yang tidak tertagih tersebut.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian, bahwa penerapan pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *qordul hasan* di Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. Peningkatan kesejahteraan dalam akses pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *qordul hasan* dapat kita lihat pada tiga hal yaitu terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial.

1. Terpenuhinya kebutuhan material melalui pembiayaan *mutabahah* dan *qordul hasan* yaitu dapat terpenuhi pada aspek kesehatan dan gizi, akses pendidikan, terpenuhinya tempat tinggal, peningkatan pendapatan, pemenuhan kebutuhan transportasi, dan kebutuhan lainnya yang membantu kenyamanan dan kesejahteraan riil seperti perlengkapan rumah tangga, handphone dan laptop bahkan tanah.
2. Pembiayaan *murabahah* dan *qordul hasan* dalam memenuhi kebutuhan spiritual dapat dilihat dalam beberapa aspek. *Pertama* kedamaian pikiran karena pengelolaan pembiayaan yang diakses anggota dikelola secara syariah. *Kedua* pengembalian yang adil, pada aspek ini dapat dilihat pengukurannya pelaksanaan prosedur pembiayaan sesuai dengan ketentuan akad; aspek penerimaan SHU yang kompetitif pada RAT sesuai dengan tingkat partisipasi aktif anggota; dan pengembalian simpanan wajib dan pokok pada anggota yang resign atau pensiun.
3. Pemenuhan kebutuhan sosial dapat dilihat sedikitnya dua aspek, yaitu produk dan layanan terjangkau dan terjalinnya *ukhuwah* pembiayaan yang dibangun dengan pondasi kekeluargaan dengan pihak koperasi dan mempererat *ukhuwah* jalinan keluarga pada anggota secara pribadi.

B. Saran

Berdasarkan penelitian tentang *Analisis Implementasi Akad Murabahah dan Qardul Hasan di Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota*, peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pengurus Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga meningkatkan pelayanan dengan inovasi penambahan produk baru seperti talangan haji agar kesejahteraan sepiritual tersebut dapat tercapai dan plafon pembiayaan ditambah agar lebih bermanfaat lagi.
2. Bagi anggota Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga, lebih aktif lagi dalam memanfaatkan produk secara umum yang ada dikoperasi dan bagi yang mengakses pembiayaan lebih komitmen.

3. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti perlu memperdalam tentang koperasi syariah.



DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim. *Ekonomi Mikro Islam*. Ed. 5-Cet. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Akbar, Dinnul Alfian. “Inflasi, Gross Domesctic Product (GDP), Capital Adequacy Ratio (CAR), Dan Finance To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.” *I-Economics: A Research Journal on Islamic Economics* 2, no. 2 (2016): 19–37.
- Ali, Zezen Zainul, Annisa Wulandari, and Anwar M Radiamoda. “Qardh Implementation in Islamic Financial Institutions (LKS) and Advantage in Enterprise World.” *Az-Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 14, no. 2 (2022): 221. <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v14i2.2592>.
- Amran, Suarny. “Book Chapter Filsafat Koperasi Dalam Penguatan Hukum Koperasi Di Indonesia. In: Koperasi: Filsafat, Hukum, Strategi, Dan Kinerja.” 117–24, 2021.
- Antonio, Muhammad Syafii, Sugiyarti Fatma Laela, and Thuba Jazil. “Abu Zahrah’S Maqasid Sharia Model As a Performance Measurement System.” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 11, no. 3 (2020): 519–41.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Badan Pusat Statistik, Indikator Kesejahteraan Rakyat 2022,
- BPS Indonesia. “Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 2022, 1–243.
- Buchori, Nur S. “Koperasi Dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah.” *Maslahah* 1, no. 1 (2010): 93–115.
- Budianto, Arifin. “Wawancara Dengan Bapak Arifin Budianto, Ketua Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Selasa, 9 Juni 2023.” Purbalingga, 2023.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif Komunikatif, Ekonimi, Kebijakan Pulik, Dan Ilmusosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Camelia, Dina. “Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Dan Kesejahteraan Pelaku Umkm Pasar Tradisional.” *Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 3 (2018): 195–204.

- Dahlan, Ahmad. *Keuangan Publik Islam Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2008.
- Damiri, Ahmadlan. *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*. Cetakan 1. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Data, Dekimentasi Arsip. “Ketentuan Pinjaman Unit Simpan Pinjam,” 2022.
- Data, Dokumentasi Arsip. “AD/ART Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga.” Purbalingga, 2010.
- Deny, Heryadi, and Mifta Huda. *Buku Panduan Koperasi Syariah*, 2021.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra, 2005.
- Dokumen Ketentuan Simpan Pinjam, Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga., Dokumentasi Arsip Data. “RAT Ke XIII Koperasi Istiqomah Sambas,” 2023.
- DSN-MUI. “Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.” *Dsn Mui*, 2000, 1–6.
- DSN MUI. “DSN-MUI No. 141/DSN-MUI/VII/2021 Tentang Pedoman Pendirian Dan Operasional Koperasi Syariah,” 2021.
- . “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qordh.” *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 2001, 1–4.
- . “Fatwa DSN MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Murabahah.” *Dewan Syariah Nasional MUI*, no. 19 (2017).
- Ghulam, Zainil. “Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah.” *Iqtishoduna* 7, no. 1 (2016): 90–112.
- Herni Ali HT, Ali Rahma. “Peringkat Kinerja Lembaga Keuangan Syariah Berdasarkan Maqashid Sariah.” *Dialog, Jurnal Penelitian Dan Kajian Keagamaan* 39, no. 2 (2016).
- <https://www.kompas.com/tren/read/2022/12/07/190653665/daftar-lengkap-umk-2023-pada-35-kabupaten-kota-di-jawa-tengah>.
- Inayati, Anindya, Aryu. “Pemikiran Ekonomi Islam M. Umer Chapra.” *Profetika, Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2013): 164–76.
- Junaedi, Dedi, and Faisal Salistia. “Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah” 2,

no. 2 (2020): 109–31.

Kesatu, Bagian, Tambahan Lembaran, Negara Republik, Tambahan Lembaran, Tambahan Lembaran, Negara Republik, and Bagian Kedua. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 / Bab V,” 2020, 1–17.

Koprasi, Undang-Undang. “Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoprasian,” 1992.

Mahdalena, Maulida, Suryani Suryani, and Ismaulina Ismaulina. “Analisis Peningkatan Kesejahteraan Nasabah Terhadap Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Bank Aceh Syariah Capem Krueng Geukueh).” *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2021): 279–98.

Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, Affiifi., Siti Halimatul Munawarah, M. Misnaniarti, I. Isnurhadi, Jurnal Kesehatan Komunitas, Puskesmas Rumbai, Pekanbaru City, et al. “Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah.” *OJK* 7, no. 1 (2019): 1–33.

Moleong., Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Raja Rosdakarya, 2012.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Raja Rosdakarya, 2012.

Moonti, Usman. *Bahan Ajar Mata Kuliah Dasar-Dasar Koprasi*. Yogyakarta: Interpena yogyakarta, 2016.

Muazaroh, Siti, and Subaidi. “Dalam Pemikiran Abraham Maslow.” *Al-Mahazib* 7, no. 1 (2019): 17–33.

“Obserfasi Pendahuluan (Purbalingga, 9 Mei, 2023),” n.d.

Oleh Tim Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. *Ekonomi Islam/P3EI*. Ed 1-Cet 6. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Penyelesaian Risiko Kredit Menurut Fatwa DSN 47/DSN-MUI/II/2005: Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015. “Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

- Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.” *Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RI*, 2015, 37.
- PraPONCO, Dr. Endro. *Ekonomi Koperasi*. Jakarta Timur: Yayasan Cipta Widya Karya, 2021.
- Sakum, and Ria Elsa Fitri. “Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Fajar Cabang Bekasi.” *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 6, no. 01 (2021): 20–29.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*,. Rafika Adi. Bandung, 2012.
- Sobarna, Nanang. *Peluang Dan Tantangan Koperasi Syariah Di Indonesia. Koperasi Filsafat, Hukum, Strategi, Dan Kinerja*. Institut Manajemen Koperasi Indonesia, 2021.
- Sosial, Undang-undang kesejahteraan. “Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial,” 2009.
- Sudrajat, Anton, and Amir Sodik. “Analisis Penilaian Kinerja Bank Syariah Berdasar Indeks Maqasid Shari’ah (Studi Kasus Pada 9 Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2015).” *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 4, no. 1 (2016): 178.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Dan Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suhendi, HENDI. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sukma, Febri Annisa, Refki Kurniadi Akbar, Nuri Nur Azizah, and Giri Putri Juliani. “Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya.” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2019).
- Sukmayadi. *Koperasi Syariah Dari Teori Untuk Praktek*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Susilo Priyono, Rina Istiqomawati, Iwan Setiawan. “Manajemen Analisis Pembiayaan Qardhul Hasan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Anggota Ditinjau Dari Perspektif Islam.” *Equilibrium : Jurnal Ilmu* 2, no. 2 (2022): 8–13.
- “Wawancara Dengan Bapak Khwandi Arifin, Penasehat Koperasi Istiqomah

Sambas Pada Hari Rabu, 7 Juni 2023,” n.d.

Wawancara Dengan Bu Aris, Pengurus Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Jumat, 9 Juni 2023.

Wawancara Dengan Bu Cahyani, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Selasa, 6 Juni 2023.

Wawancara Dengan Bu Enok, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Sabtu, 10 Juni 2023,

Wawancara Dengan Bu Hikmah, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Kamis, 8 Juni 2023.

Wawancara Dengan Bu Imas, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Sabtu, 10 Juni 2023.

Wawancara Dengan Bu Intan, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Jumat, 9 Juni 2023.

Wawancara Dengan Bu Isti, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Senin, 5 Juni 2023.

Wawancara Dengan Bu Munawaroh, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Kamis, 8 Juni 2023.

Wawancara Dengan Bu Ningrum, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Senin, 5 Juni 2023.

Wawancara Dengan Bu Novi, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Senin, 5 Juni 2023.

Wawancara Dengan Bu Novianti, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Selasa, 6 Juni 2023.

Wawancara Dengan Bu Nunik, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Senin, 5 Juni 2023.

Wawancara Dengan Bu Nurni, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Kamis, 8 Juni 2023.

Wawancara Dengan Bu Ozi, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Kamis, 8 Juni 2023.

Wawancara dengan Bu Restu, Pengurus dan Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Selasa, 6 Juni 2023.

- Wawancara Dengan Bu Titin, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Sabtu, 10 Juni 2023.
- Wawancara Dengan Bu Tuti, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Sabtu, 10 Juni 2023.
- Wawancara Dengan Bu Umi, Pengurus Dan Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Rabu, 7 Juni 2023.
- Wawancara Dengan Bu Uus, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Sabtu, 10 Juni 2023.
- Wawancara Dengan Pak Purwanto, Ketua Pertama Koperasi, Pengawas Dan Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Selasa, 30 Mei 2023.
- Wawancara Dengan Pak Sito, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Senin, 5 Juni 2023.
- Wawancara Dengan Pak Tukul, Bu Ela Dan Bu Ratna, Manajer BMT Nawa Kartika, Bendahara KSU Ponpes Ar-Rahman, Manajer KSPPS Koperasi Maarif Bintang Sembilan Pada Hari Selasa, 4 Juli 2023. Rabu 5 Juli 2023” (Purbalingga, 2023).
- Wawancara Dengan Ustdaz Abi, Anggota Koperasi Istiqomah Sambas Pada Hari Selasa, 6 Juni 2023.
- Wulandari, Wahyu Tri, and Sunan Fanani. “Peran Pembiayaan Akad Qardhul Hasan Terhadap Kesejahteraan Pedagang (Studi Kasus: Penerima Program Pinjaman Bebas Riba Yayasan Rombong Sedekah).” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 6, no. 7 (2020): 1385.

PEDOMAN
DOKUMENTASI, OBSERVASI, DAN WAWANCARA

A. Pedoman Dokumentasi

Melakukan dokumentasi di Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga, untuk mengetahui:

1. Letak geografis Koperasi Istiqomah Sambas
2. Tujuan didirikannya Koperasi Istiqomah Sambas
3. AD/ART Koperasi Istiqomah Sambas

B. Pedoman Observasi


Metode observasi yang peneliti gunakan adalah observasi langsung dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung. Adapun pengamatan langsung ke Koperasi Istiqomah Sambas dilakukan untuk mengetahui :

1. Lokasi Koperasi Istiqomah Sambas
2. Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Murabahah* dan *Qardul Hasan* di Koperasi Istiqomah Sambas

C. Pedoman Wawancara

1. Wawancara Pengurus Koperasi Istiqomah Sambas
 - a. Kapan berdirinya Koperasi?
 - b. Bagaimana Latar belakang berdirinya koperasi?
 - c. Apa tujuan berdirinya koperasi?
 - d. Bagaimana strategi koperasi dalam upaya mensejahterakan anggota?
 - e. Bagaimana perkembangan produk pembiayaan koperasi?
 - f. Bagaimana sistem pruduk pembiayaan koperasi?
 - g. Bagaimana landasan syariah dalam penentuan produk pembiayaan koperasi?
 - h. Apa saja syarat keanggotaan Koperasi Istiqomah Sambas?
 - i. Bagaimana syarat diterimanya pembiayaan murabahah dan qordul hasan ?

- j. Bagaimana kendala dalam produk pembiayaan koperasi *murabahah* dan *qordul hasan* ?
 - k. Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut?
2. Pedoman Wawancara Anggota
- a. Bagaimana pandangan anda dengan adanya koperasi?
 - b. Produk apa saja yang pernah anda manfaatkan?
 - c. Bagaimana manfaat yang anda rasakan dengan adanya produk tersebut?
 - d. Apakah tujuan pembiayaan tersebut?
 - e. Bagaimana kesejahteraan yang anda rasakan dengan adanya koperasi?
 - f. Apakah anda merasa keberatan dengan sistem yang diterapkan koperasi?



HASIL OBSERVASI

Setelah saya amati lokasi Koperasi Istiqomah Sambas ternyata berada di Kompleks Madrasah Ibtidaiyah (MI) Istiqomah Sambas Purbalingga, tepatnya dijalur masuk MI sebelah kiri jalan.

Adapun pelaksanaan akad pembiayaan murabahah dan qordul ḥasan di Koperasi Istiqomah cukup fleksibel tidak terbatas dengan tempat. Mengapa demikian, dikarenakan para pengurusnya adalah guru atau karyawan yang ada di Lembaga Pendidikan Istiqomah Sambas, dan secara kebetulan selaku bendahara beliau Ibu Dwi Restu Reni, S.Pd dan Ibu Ari Sulis adalah guru di MI Istiqomah Sambas Purbalingga. Jadi guru atau karyawan yang akan melakukan akad pembiayaan baik dari guru atau karyawan yang berada di SMP, MA maupun di PAUD biasanya mendatangi beliau berdua di kelas tidak mengharuskan dikantor.



Tabel Data Narasumber Wawancara

No	Nama	Jabatan
1	Pak Ikhwandi	Penasehat dan anggota
2	Pak Purwanto	Pengawas dan Anggota
3	Bu Ningrum	Pengawas dan Anggota
4	Pak Budi	Ketua
5	Bu Restu	Bendahara qordul hasa dan anggota
6	Bu Aris	Bendahara murabahah dan anggota
7	Pak Sito	Anggota
8	Bu Eni	Anggota
9	Bu Novi	Anggota
10	Bu Novianti	Anggota
11	Pak Abi Zaid	Anggota
12	Bu Umi	Anggota
13	Bu Isti	Anggota
14	Bu Muna	Anggota
15	Bu Hikmah	Anggota
16	Bu Nurni	Anggota
17	Bu Ozi	Anggota
18	Bu Intan	Anggota
19	Bu Titin	Anggota
20	Bu Enok	Anggota
21	Bu Uus	Anggota
22	Bu Imas	Anggota
23	Bu Nunik	Anggota
24	Bu Tuti	Anggota
25	Bu Cahyani	Anggota

HASIL WAWANCARA

Sumber : Syaefuddin Purwanto, S.Pd

Jabatan : Pengawas Koperasi Istiqomah Sambas / Pengagas

Hari, tanggal : Selasa, 30 Mei 2023

Pewawancara: P

Narasumber : N

P : Assalamualaikum, permisi pak, saya Laelatul Istiqomah dari UIN Saizu Purwokerto mohon waktunya untuk wawancara terkait keberadaan Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga, data tugas akhir saya tentang Analisis Implementasi Akad *Murabahah* dan Qordul Hasan dalam Upaya Meningkatkan Anggota Koperasi.

N : Waalaikumsalam, silahkan mba, insya Allah saya akan jawab dengan baik.

P : Kapan berdirinya Koperasi Istiqomah Sambas?

N : Tahun 2010

P : Bagaimana latar belakang berdirinya Koperasi Istiqomah Sambas?

N : Yang melatarbelakangi berdirinya Koperasi Istiqomah Sambas diawali sudah meningkatnya jumlah karyawan dan guru di Lembaga Pendidikan Istiqomah Sambas seiring dengan meningkatnya kebutuhan, pada saat itu dari Lembaga ada dana pinjaman sebesar satu juta rupiah dan apabila menghendaki lebih maka mengajukan pembiayaan ke BPRS Buana Mitra Perwira, sementara persyaratan pembiayaan ke BPRS cukup banyak dan agak susah dengan plafon pembiayaan hanya 5-10 juta, sehingga kami dibawah dengan guru-guru berfikir bagaimana kalau kita mendirikan koperasi yang tujuannya untuk mengatasi kesulitan dalam pembiayaan guru dan karyawan, sehingga kami mengajukan kepada atasan dalam hal ini Direktur LPIS (Lembaga Pendidikan Istiqomah Sambas) dan *alhamdulillah* direspon baik dan difasilitasi pembentukan Koperasi Istiqomah

Sambas

- P : Apa tujuan didirikannya koperasi?
- N : Kemudian tujuan didirikannya koperasi tentu saja adalah untuk mensejahterakan karyawan dan pegawai itu tujuan utamanya selain itu yang tidak kalah penting juga dengan adanya koperasi kita bisa minjem sehingga ketika ada kebutuhan mendadak atau kebutuhan yang besar yang tidak bisa diselesaikan insatan maka kita ada wadahnya. Pada awal berdirinya koperasi hanya fokus ke simpan pinjam dari uang para anggota itulah baik simpanan wajib simpanan pokok itu bisa kita kumpulkan kemudian bisa diputar atau bisa diberikan pinjaman secara bergilir kepada anggota dan akhirnya dari waktu ke waktu bisa bertumbuh kembang dan *alhamdulillah* kita bisa rasakan sekarang manfaat koperasi sekolah Sambas Purbalingga dengan pinjaman yang lumayan besar dengan persyaratan yang tidak terlalu rumit dengan prosedur yang sangat sederhana itu menurut saya sangat membantu guru dan karyawan bayangkan kalau pinjaman di Bank sampai 25 juta itu prosedurnya pasti sangat rumit kemudian persyaratannya juga pasti diminta agunan atau borg dan lain-lain tetapi di koperasi kita *Alhamdulillah* tidak ada tidak ada permintaan jaminan dan prosedur nya juga sangat sangat-sangat mudah itu manfaatnya dan tujuan utamanya mempermudah dan membantu kebutuhan karyawan dan guru di Lembaga Pendidikan Istiqomah Sambas.
- P : Siapa saja yang menginisiasi adanya koperasi?
- N : Seingat saya pada saat itu Pak Catur yang sering diajak gendu gendu Rasa Pak Catur kemudian Pak Agustin Pak Kholik Agus itu yang sering bicara bicara tentang pembentukan koperasi.
- P : Baik pak, terima kasih informasinya.
- N : Iya bu Laela, sama-sama.

HASIL WAWANCARA

Sumber : Tri Asih Yulianingrum, S.Pd.Si

Jabatan : Kepala MI Istiqomah Sambas Purbalingga, pengawas, anggota.

Hari, tanggal : Senin, 5 Juni 2023

Pewawancara: P

Narasumber : N

P : Assalamualaikum, Sebelumnya mohon maaf ibu mengganggu waktunya, saya Laelatul Istiqomah dari UIN Saizu Purwokerto mohon izin untuk wawancara terkait keberadaan Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga, data tugas akhir saya tentang Analisis Implementasi Akad Murabahah dan Qordul hasan dalam Upaya Meningkatkan Anggota Koperasi.

N : Waalaikumsalam, silahkan mba, insya Allah saya akan jawab dengan baik.

P : Bagaimana sejarah berdirinya Koperasi Istiqomah Sambas?

N : Untuk sejarah berdirinya koperasi mungkin pak Purwanto yg paling paham, Saya hanya mengingat saat tahun 2010 itu akan dibentuk koperasi, sudah ditunjuk guru-guru pakar ekonomi bergelar S.E. (Sarjana Ekonomi) saat itu untuk menggawangi dan hampir jadi kepengurusannya.

P : Siapa saja yg menginisiasi/ pendiri Koperasi?

N : Kemudian disusunlah pengurus dari yg dianggap bisa, saat itu ketua pak Purwanto (kala itu kabid akademik SMP), sekretaris pak Kholik (guru pai), bendahara buk Nunik (guru pai), Unit simpin pak Arifin budi dan bu Ida, unit toko saya dan pak Andi, Pengawas Bu Dwi susilowati.

P : Bagaimana latar belakang berdirinya koperasi?

N : Latar belakang koperasi dulu karena ingin memberdayakan kekuatan ekonomi guru, selain itu unit utama yg ada dulu unit took karena pangsa pasar yg jelas, peserta ddik banyak,

saat itu boleh berjualan makanan seperti kantin, sehingga keuntungan dari toko lumayan banyak.

- P : Apa tujuan didirikannya koperasi?
N : Mensejahterakan anggota yg terdiri dari gukar se LPIS dengan adanya kegiatan ekonomi yg dari kita dan kembali ke kita.
P : Baik bu terima kasih informasinya.
N : Sama-sama bu Laela,



HASIL WAWANCARA

Sumber : Arifin Budianto, S.E, S.Pd.

Jabatan : Ketua Koperasi

Hari, tanggal : Selasa, 9 Mei 2023

Pewawancara: P

Narasumber : N

P : Assalamualaikum, Sebelumnya mohon maaf Pak mengganggu waktunya, saya Laelatul Istiqomah dari UIN Saizu Purwokerto mohon izin untuk wawancara terkait keberadaan Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga, data tugas akhir saya tentang Analisis Implementasi Akad Murabahah dan Qordul hasan dalam Upaya Meningkatkan Anggota Koperasi.

N : Waalaikumsalam, silahkan mba, insya Allah saya akan jawab dengan baik.

P : Bagaimana sejarah berdirinya Koperasi Istiqomah Sambas?

N : Koperasi tahun 2010. Pendirian tersebut diharapkan menunjang kesejahteraan anggota. Dengan tuntutan kebutuhan yang begitu banyak dan penghasilan seorang guru dalam pengabdian tidaklah sebesar guru PNS penghasilan rata-rata dari 1,9 juta- sekitar 2,5 sesuai masa jabatan tentunya dan dalam Koperasi ini tidak hanya guru anggotanya namun juga karyawan lainnya. Maka lahirnya Koperasi diharapkan dapat menunjang dan menutupi kebutuhan anggota.

P : Bagaimana strategi koperasi meningkatkan kesejahteraan anggotanya?

N : Tentunya dengan melakukan pelayanan yang diprogramkan. Disini ada beberapa unit usaha, namun dalam kaitannya kesejahteraan mengarah pad unit toko dan unit simpan pinjam. Untuk unit toko bisa dengan menyediakan keperluan anggota sehari-hari sementara unit simpan pinjam ada

pembiayaan murabahah dan qordul hasan begitu.

- P : Apakah pembiayaan murabahah dan *qordul hasan* sama porsinya diberikan kepada anggota
- N : Ya sama, kami melakukan pencairan itu berdasarkan kepentingan kebutuhan si pengaju. jadi misal ada pengajuan murabahah untuk membeli sesuatu dan ada pengajuan *qordul hasan* untuk sesuatu yang urjen maka kita dahulukan yang qordul hasan .
- P : Apa tidak rugi mengadakan pembiayaan *qordul hasan* yang cukup besar tersebut
- N : Tentu tidak, hadirnya koperasi adalah untuk membantu anggota, tidak adanya keuntungan dalam *qordul hasan* tidak menjadi persoalan untuk mengadakan pembiayaan qordul hasan tersebut. Dan qordul hasan sangat membantu anggota sehingga jalinan kekeluargaan silaturahmi akan semakin berkesan.
- P : Baik Pak terima kasih informasinya. Nanti jika ada informasi yang perlu saya gali kembali mohon izin nanti bisa wawancara kembali
- N : Sama-sama bu Laela, ya silahkan saja. nanti bisa jenengan ke bagian-bagian terkait jika ada data yang dibutuhkan
- P : Terimakasih Pak

HASIL WAWANCARA

Sumber : Tri Asih Yulianingrum, S.Pd.Si
Jabatan : Anggota Koperasi Istiqomah Sambas
Hari, tanggal : Senin, 5 Juni 2023

Pewawancara: P

Narasumber : N

P : Bagaimana pandangan anda dengan adanya koperasi?

N : Dengan adanya Koperasi Istiqomah Sambas yang ada di Lembaga Pendidikan Istiqomah Sambas dan dimana anggotanya ini adalah pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di lembaga itu sangat terasa sekali manfaatnya karena layanan yang diberikan koperasi adalah layanan yang dibutuhkan oleh satuan Pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan di Lembaga seperti itu, untuk satuan Pendidikan jelas untuk memenuhi kebutuhan barang sarana dan prasarana sangat terbantu dengan adanya koperasi karena ada aturan tertentu satuan Pendidikan tidak boleh mengadakan barang sendiri dan harus melalui pihak ketiga, kemudian bagi guru dan karyawan juga demikian bisa dikatakan layanan yang diberikan oleh koperasi memang menjadi kebutuhan vital contoh kebutuhan keuangan yang mendesak dan mendadak ada *qordul hasan* , seperti biaya peralihan jenjang Pendidikan bisa dibiayai dengan pembiayaan *qordul hasan* .

P : Produk apa saja yang pernah anda manfaatkan?

N : Beberapa produk yang pernah saya manfaatkan diantaranya, *qordul hasan*, murabahah dan barang unit pertokoan. Untuk murabahah saya kemarin pengajuannya emas,

P : Bagaimana manfaat yang anda rasakan dengan adanya produk tersebut?

- N : Kalau manfaat yang saya rasakan dengan adanya Koperasi Istiqomah Sambas misalnya fasilitas toko kebetulan saya disini juga sebagai anggota kebetulan punya anak yang sudah masuk kelas 1 (satu), kadang-kadang membutuhkan kebutuhan yang harus dipenuhi sementara saya dengan berbagai kesibukan belum bisa membelikan, dengan adanya fasilitas toko alhamdulillah dengan mudah saya bisa memenuhi kebutuhan anak saya. Terus yang lainnya saya merasakan manfaatnya ketika saya membutuhkan pembiayaan yang relatif tinggi kemarin saya mengambil pembiayaan produk murabahah karena saya memiliki kebutuhan pembelian barang tertentu yang mungkin Ketika menunggu pembayaran secara cash tidak bisa saya lakukan sehingga kemudian saya mengambil pembiayaan murabahah untuk mengambil jenis barang yang saya butuhkan. Untuk yang *qordul hasan* misalnya untuk biaya melahirkan *alhamdullilah* saya kemarin pada saat melahirkan bisa ditangani sendiri sehingga belum pernah mengambil yang *qordul hasan* .
- P : Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan di Koperasi Istiqomah Sambas?
- N : Untuk yang murabahah, awalnya harus mengajukan terlebih dahulu, karena prediksi saya koperasi harus menyediakan keuangan sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh anggota, mengisi data ada nama, no hp, kemudian nominal uang yang dibutuhkan uang membeli barang yang akan dibeli, kebetulan waktu itu saya ajukan untuk membeli emas, memilih berapa kali angsurannya disesuaikan dengan kemampuan. Baru kemudian diajukan ke koperasi, setelah disetujui dari koperasi membelikan barangnya, setelah itu barangnya diserahkan kepada saya.

Pada saat penyerahan, dari koperasi menyampaikan secara transparan, untuk pengembalian yaitu harga pokok emas senilai 10 juta rupiah ditambah 10% margin. Dibikin 12 kali dengan angsuran sekitar 1 juta sekian.

- P : Apa tujuan anda melakukan pembiayaan?
- N : Awalnya saya mengajukan untuk membeli emas, akan tetapi karena saya membutuhkan barang lain dan keperluan lain karena art saya butuh biaya anak ujian SMK waktu itu. Maka emas tersebut saya juga untuk membeli barang yang saya butuhkan, pada waktu itu saya belikan kursi, sebenarnya bisa langsung pengajuan pembiayaan kursi akan tetapi karena waktu saya yang terbatas dan tidak ingin meropatkan.
- P : Bagaimana kesejahteraan yang anda rasakan dengan adanya koperasi?
- N : Yang tadi saya sudah sampaikan Bu Laela, kita butuh sesuatu barang yang tidak bisa langsung secara tunai sekaligus dari pendapatan yang kita terima setiap bulan, misalnya tadi saya membeli kursi seharga 7jt, mungkin tanpa adanya koperasi saya harus mengumpulkan uang dulu beberapa bulan untuk membeli barang tersebut baik bersifat primer maupun sekunder baru terealisasi. Bisa memiliki barang yang dibutuhkan dengan tanpa harus menunggu uang terkumpul terlebih dahulu, melalui akad murabahah tersebut. Selain itu juga dari transaksi yang kita lakukan baik pembiayaan, pembelian barang di toko pada akhirnya akan kembali lagi kepada kita yaitu mendapat bagi hasil SHU diakhir tahun pada saat RAT.
- P : Baik bu Ningrum, terima kasih atas informasinya. Mohon pamit ibu, wassalamualaikum wr.wb.
- N : Iya sama-sama bu Laela, wa'alaikumsalam wr.wb.

HASIL WAWANCARA

Sumber : Pak Sito

Jabatan : Anggota Koperasi Istiqomah Sambas

Hari, tanggal : Senin, 5 Juni 2023

Pewawancara: P

Narasumber : N

P : Assalamualaikum, Sebelumnya mohon maaf ibu mengganggu waktunya, saya Laelatul Istiqomah dari UIN Saizu Purwokerto mohon izin untuk wawancara terkait keberadaan Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga, untuk menghimpun data tugas akhir saya tentang Analisis Implementasi Akad Murabahah dan Qordul ḥasan dalam Upaya Meningkatkan Anggota Koperasi.

N : Waalaikussalam, iya silahkan mba Laela, insya Allah nanti saya dengan baik.

P : Sejak kapan bapak menjadi anggota koperasi?

N : Sejak pertama kali didirikan koperasi tahun 2010, karena kebetulan saya disini sejak tahun 2009.

P : Bagaimana pandangan bapak dengan adanya koperasi?

N : Alhamdulillah sangat bermanfaat sekali dengan adanya koperasi, karena banyak kebutuhan yang kalau mengandalkan penghasilan waktunya lama untuk memenuhinya, sehingga dengan adanya koperasi saya dapat memenuhi kebutuhan tersebut tanpa harus menunggu uangnya terkumpul terlebih dahulu.

P : Produk apa yang pernah anda manfaatkan?

N : Produk yang pernah saya manfaatkan diantaranya produk simpan pinjam yaitu qordul ḥasan dan murabahah.

P : Sudah berapa kali memanfaatkan produk tersebut?

N : Mungkin saya orang yang tidak pernah berhenti memanfaatkan produk tersebut, bahkan lebih dari 5 kali

karena memang kebutuhan.

- P** : Apa tujuan pembiayaan yang anda manfaatkan?
- N** : Yang pertama qordul ḥasan untuk pendidikan anak, dan murabahah membantu orang tua, kalau menunggu mampu sepertinya lama, makanya saya memaksakan diri untuk melakukan pembiayaan tersebut.
- P** : Bagaimana prosedur pembiayaannya?
- N** : Murabahah yang pernah saya ajukan pas itu untuk membantu orang tua membangun dan mengisi toko. Saya mengajukannya emas karena barang yang akan saya beli berupa barang-barang isian toko kelontong.
- P** : Dari pembiayaan yang anda lakukan apakah ada kendala?
- N** : Alhamdulillah saya tidak merasa keberatan dan buktinya lancar, dan saya juga tidak ada hutang diluar, dan alhamdulillah tetap bisa makan.
- P** : Baik pak Sito, terima kasih informasinya. Semoga Bapak selalu diberi Kesehatan, rezeki yang barokah. Mohon pamit bapak, wassalamualaikum wr.wb..
- N** : Iya bu Laela sama-sama, walaikumsalam wr.wb.

HASIL WAWANCARA

Sumber : Bu Eni

Jabatan : Anggota Koperasi Istiqomah Sambas

Hari, tanggal : Senin, 5 Juni 2023

Pewawancara: P


Narasumber : N

P : Bagaimana pendapat anda dengan adanya koperasi?

N : Alhamdulillah sangat bermanfaat dan dapat memenuhi kebutuhan saya.

P : Bagaimana pandangan Ibu Eni dengan adanya simpanan wajib melalui potongan?

N : Saya merasa tidak keberatan dengan adanya simpanan tersebut walaupun saya tidak memanfaatkan secara maksimal, karena memang tujuan didirikannya koperasi dalam rangka tolong menolong.



HASIL WAWANCARA

Sumber : Bu Novi

Jabatan : Anggota Koperasi Istiqomah Sambas

Hari, tanggal : Senin, 5 Juni 2023

Pewawancara: P

Narasumber : N

P : Bagaimana pendapat anda dengan adanya koperasi?

N : Alhamdulillah sangat bermanfaat terutama untuk memenuhi peserta didik dan tentunya anggota juga.

P : Apakah anda pernah melakukan pembiayaan koperasi

N : Alhamdulillah sampai saat ini belum. Kebetulan anak saya masih di madrasah yang masih gratis, untuk daftar ulang pun masih terjangkau. Mungkin kalau mereka sudah diperguruan tinggi dan memerlukan biaya yang lebih mungkin saya akan pinjam ke koperasi.

P : Bagaimana pandangan Ibu Novi dengan adanya simpanan wajib melalui potongan, sedangkan anda sejauh ini belum pernah mengakses pembiayaan di koperasi?

N : Kalau saya memandangnya sebagai tabungan itukan nanti akan kembali ke kita saat kita nanti risain. Jadi itung-itung nabung tanpa terasa

HASIL WAWANCARA

Sumber : Ikhwandi Arifin, S.Ag, M.Pd.I
Jabatan : Penasihat Koperasi Istiqomah Sambas
Hari, tanggal : Rabu, 7 Juni 2023

Pewawancara: P

Narasumber : N

P : Assalamualaikum, Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktunya Bapak dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai?

N : Waalaikumsalam, baik mba tidak mengapa, insya Allah akan saya jawab setahu saya dengan baik.

P : Siapa saja yg menginisiasi/ pendiri Koperasi Istiqomah Sambas?

N : Yang menginisiasi adanya koperasi adalah Yayasan ada Pak Eling, termasuk saya juga dilibatkan, karena sebetulnya sebelum ada koperasi sudah ada toko yang dikelola langsung oleh Yayasan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan guru dan murid, namun seiring berjalannya waktu perkembangannya kurang bagus bahkan semakin menurun, sehingga dari Yayasan menyerahkan kepada kami untuk dikelola. Kemudian saya menawarkan kalau membentuk koperasi bagaimana? dan beliau menyetujui. Sehingga pada tahun 2010 dengan modal awal 10 juta akhirnya saya bersama guru-guru menyusun kepengurusan dengan memilih Ketua Koperasi yaitu Bapak Purwanto.

P : Bagaimana latar belakang berdirinya koperasi?

N : Sebenarnya yang melatarbelakangi adanya koperasi adalah ingin memenuhi kebutuhan guru, karyawan dan siswa. Seperti sembako, alat tulis, seragam dan lain sebagainya. Selain berupa barang ternyata kebutuhan hidup semakin banyak, seperti biaya Pendidikan, biaya kesehatan, kendaraan dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian koperasi harus mampu melayani anggota dalam hal ini guru dan karyawan di lingkungan Lembaga

Pendidikan Istiqomah Sambas untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

P : Apa tujuan berdirinya koperasi?

N : Tujuan didirikannya koperasi adalah untuk mensejahterakan para pendidik dan tenaga kependidikan dengan memenuhi kebutuhan pada anggota seperti biaya pendidikan, biaya rehab rumah, biaya kesehatan. Dan alhamdulillah setiap tahun bisa membagi sisa hasil usaha (SHU).

P : Bagaimana perkembangan produk koperasi dalam bidang simpan pinjam pembiayaan?

N : Dari awal berdiri koperasi dalam bidang usaha simpan pinjam hanya menerapkan produk *qordul hasan* dan *Murabahah*, Cuma polanya yang berbeda dari tahun ke tahun. Di awal berdiri untuk *qordul hasan* membatasi diangka 1 juta rupiah, tapi sekarang sudah mencapai 15 juta. Disesuaikan dengan kondisi keuangan koperasi.

P : Bagaimana perkembangan koperasi?

N : Alhamdulillah mba, Koperasi Istiqomah Sambas dari awal berdiri sampai sekarang berkembang baik, dibuktikan dengan adanya SHU yang dibagikan setiap Rapat Anggota Tahunan. Terlebih sekarang LPIS ada program ketahanan pangan guru dan karyawan seperti beras, bumbu, kecap, tepung, telur dan sebagainya. Dan alhamdulillah program itu juga ditangkap oleh Koperasi sehingga ada sebarangpun keuntungan bisa masuk ke koperasi.

HASIL WAWANCARA

Sumber : Ibu Novianti

Jabatan : Anggota Koperasi Istiqomah Sambas

Hari, tanggal : Selasa, 6 Juni 2023

Pewawancara: P

Narasumber : N

P : Assalamualaikum, Ibu Novi mohon maaf mengganggu waktunya, saya bertanya mengenai Koperasi Istiqomah Sambas.

N : Waalaikumsalam, iya mba, silahkan.

P : Selama menjadi anggota, apakah ibu sudah pernah melakukan pembiayaan?

N : Iya pernah kebetulan waktu itu digunakan untuk menutup hutang di pegadaian.

P : Berapa kali ibu melakukan pembiayaan, dengan angsuran berapa?

N : Sudah 2 kali mba dengan pembiayaan *Qordul Hasan*, yang pertama dengan angsuran 400.000 dan yang kedua 500.000.

P : Apakah ada kendala dalam pembiayaan tersebut?

N : Alhamdulillah tidak ada mba, apalagi *Qordul Hasan* tidak ada tambahannya, mengembalikan sesuai dana yang dipinjam dan tidak ada potongan.

P : Manfaat apa yang ibu rasakan dengan adanya koperasi?

N : Dengan adanya koperasi saya merasa sangat terbantu sekali karena kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendesak dapat terpenuhi melalui pembiayaan di koperasi.

P : Dengan adanya potongan gaji setiap bulan untuk simpanan wajib, apakah ibu merasa berat?

N : Awalnya merasa berat tapi lama kelamaan menjadi biasa karena bisa untuk tabungan juga.

HASIL WAWANCARA

Sumber : Ustadz Abi Zaid, MA
Jabatan : Anggota Koperasi Istiqomah Sambas
Hari, tanggal : Selasa, 6 Juni 2023

Pewawancara: P

Narasumber : N

- P** : Assalamualaikum, permisi Ustadz mohon maaf mengganggu waktunya untuk saya wawancarai mengenai keberadaan Koperasi Istiqomah Sambas.
- N** : Waalaikumsalam, iya mba silahkan.
- P** : Oia ustadz baru saja melakukan pembiayaan, produk apa yang barusan ustadz ambil?
- N** : Qordul hasan mba,
- P** : Apa tujuan pembiayaan *qordul hasan* tersebut?
- N** : *Qordul hasan* kali ini saya ajukan untuk membantu keluarga. Membantu biaya pernikahan adik ipar saya. Kalau dulu saya untuk keperluan membayar hutang.
- P** : Apa yang ustadz rasakan manfaatnya dengan adanya Koperasi Istiqomah Sambas?
- N** : Yang rasakan selama ini sangat membantu, apalagi kalau kebutuhannya banyak mencari ditempat lain cukup susah, alhamdulillah keberadaan Koperasi Istiqomah Sambas betul-betul sangat dirasakan manfaatnya.
- P** : Apakah ada kendala selama ustadz melakukan pembiayaan?
- N** : Alhamdulillah tidak mba yang terpenting dalam melakukan pembiayaan harus dimanaj dengan baik dan mengukur kemampuan agar tidak memberatkan diri sendiri.
- P** : Dengan adanya potongan setiap bulan untuk simpanan wajib senilai 50.000, apakah ustadz merasa keberatan?
- N** : Saya tidak merasa keberatan karena langsung potong gaji sehingga tidak terasa.

- P** : Pada saat RAT terakhir kemarin ada wacana untuk simpanan wajib akan dinaikkan menjadi 100.000, dikandung maksud bisa memberikan dana talangan haji, bagaimana pendapat ustadz?
- N** : Asalkan sesuai dengan yang didapatkan saya tidak keberatan, seperti jangka waktunya ditambah, terus SHU bertambah dan lain sebagainya. Intinya anggota tidak dirugikan insya Allah semua anggota sanggup.



HASIL WAWANCARA

Sumber : Dwi Restu Reni, S.Pd.

Jabatan : Anggota dan Pengurus Koperasi Istiqomah Sambas

Hari, tanggal : Selasa, 6 Juni 2023

Pewawancara: P

Narasumber : N

P : Assalamualaikum, Sebelumnya mohon maaf Ibu mengganggu waktunya, saya Laelatul Istiqomah dari UIN Saizu Purwokerto mohon izin untuk wawancara terkait keberadaan Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga, untuk menghimpun data tugas akhir saya tentang Analisis Implementasi Akad Murabahah dan Qorḍul ḥasan dalam Upaya Meningkatkan Anggota Koperasi.

N : Waalaikussalam, iya silahkan Bu Laela,

P : Bagaimana pandangan Bu Restu dengan adanya koperasi?

N : Sangat membantu, karena bukan hanya memfasilitasi guru dan karyawan, tapi kebutuhan anak-anak atau peserta didik. Peserta didik bisa membeli alat tulis tulis atau membeli kebutuhan sekolah. Dari segi guru dan karyawan bisa menyediakan kebutuhan sehari-hari dari unit toko. Dari segi usaha simpan pinjam tanpa sarat yang ribetlah istilahnya, hanya jaminan SK kita disini dan slip gaji bisa langsung dicairkan. Tidak harus ada agunan sertifikat tanah atau BPKB. Selain itu juga mensejahterakan anggotanya dengan pembagian SHU setiap tahunnya itukan insyaAlloh membuat senang anggotalah....

P : Produk apa yang pernah anda manfaatkan?

N : Di sinikan ada tiga ya produk dari koperasi ada kredit barang, murabahah, dan qorḍul ḥasan . Saya sudah memanfaatkan murabahah dan qorḍul ḥasan .

P : Sudah berapa kali memanfaatkan produk tersebut?

- N** : Untuk murabahah kayanya sudah dua kali, qordul hasan udah berkali-kali Bu sampai lupa saya berapa kali, hehe...
- P** : Apa tujuan pembiayaan yang Ibu manfaatkan?
- N** : Waktu pembiyaan murabahah buat beli kusen pas membangun rumah, beli emas pernah. Kalau qordul hasan sudah bolak balik sampai lupa apa saja. Ya antaranya buat bayar tukang pas bangun rumah, bayar utang, kebutuhan sehari-hari, misalkan untuk menyambung sampai tagal satu, misal tagal dua puluhan sudah habis saya mengajukan qordul hasan , gitu bu.
- P** : Dari pembiayaan yang anda lakukan apakah ada kendala?
- N** : Alhamdulillah saya tidak merasa keberatan dan atau ada kendala karena kan kita sistemnya potong gaji ya.
- P** : Bagaimana kesejahteraan yang anda rasakan dengan adanya koperasi?
- N** : Ya senang, terbantu bangetlah pokoknya. Artinya butuh apa, uang misalnya itu tidak dipersulit dengan adanya koperasi ini tida ribet. Misal minta tanda tangan inilah, bolak-baliklah misal bukan dari koperasi misalkan ke bank, syaratnya inilah surve inilah gitukan. Tapi dengan adanya koperasi tidak sampai seperti itu loh, hanya dengan slip gaji cukup SK insaAllah bisa cair, ya seperti itulah. Pokoknya seneng, terbantu bangetlah.
- P** : Bu Restu selanjutnya saya bertanya kapasitasnya Jenengan sebagai pengurus ya..
- N** : Ya silahkan, bagaimana bu...
- P** : Maaf Bu Restu tadi pas saya mau wawancara Jenengan dikira saya mau mengajukan pembiayaan qordul hasan , dan jenengan bilang pembiyaan qordul hasan sudah ditutup untuk bulan ini. Yang mau saya tanyakan berapa ketersediaan dicairkannya pembiayaan qordul hasan tersebut atau ada

batasan berapa transaksi yang bisa dicairkan.

N : Sebenarnya tidak ada batasan, sesuai jumlah orang yang melakukan pengajuan. Misal si A maju untuk murabahah, si B maju untuk qordul hasan . Keputusannya ya berdasarkan beliau-beliu mengajukan apa. Misal si A maju murabahah untuk 25 juta beli mobil. Si B mengajukan pembiayaan 15juta untuk pembiayaan pendidikan. Pasti akan didahulukan qordul hasan . Jadi tidak ada murabahah batas maksimal sekian, qordul hasan batas maksimal sekian itu tidak ada. Nominal juga tidak dibatasi. Misal qordul hasan sudah 50juta maka tidak bisa mencairkan itu tidak seperti itu. Keputusan pencairan berdasarkan rapat anggota setiap bulannya. Misal ada dana di bulan ini 150juta. Yang mengajukan murabahah siapa saja dan qorudul hasan siapa saja ya sudah sejumlah 150juta untuk membiayai berapa orang. Misalkan murabahah hanya 75juta maka yang 75jutanya lagi dianggarkan untuk qordul hasan , tapi juga bisa karena qordul hasan pengajuannya hanya 40juta maka jika ditengah jalan bulan ini ada pengajuan murabahah maka dicairkan untuk murabahah. Intinya misal diunit simpan pinjam ada dana 150juta untuk murabahah dan qordul hasan , penentuan cairnya pembiayaan berdasarkan kepentingan unjenya suatu pembiayaan yang diajukan oleh anggota.

P : Maaf Bu sejauh ini kalau boleh tahu sudah berapa transaksi untuk qordul hasan nya

N : Dari Januari samapi Juni sudah banya mba, sebentar saya lihat buku, sudah 104 transaksi.

P : Rata-rata anggota yang mengajukan berpenghasilan berapa bu

N : Untuk penghasilan rata-rata ya sudah bisa dikatakan sesuai ketentuan pemerintah antara 1,9 juta sampai 2,5 juta mba tergantung berapa lama masa pengabdian juga mba

- P** : Maaf bu saya mau bertanya terkait regulasi pembiayaan yang katanya itu lebih ribet dari tahun sebelumnya, hal ini berdasarkan wawancara dengan anggota. Yaitu dengan peraturan tambahan persetujuan dari kepala satuan. Yang saya tanyakan kenapa peraturan itu meningkat, ada kendala apa atau bagaimana sehingga ditambah peraturan demikian...
- N** : Diperketat lagi karena pernah ada kasus atau masalah. Contoh baru pinjam orangnya risain, mungkinkan kalau tidak ke kepala satuan tanpa sepengetahuannya. Tapi dengan adanya peraturan persetujuan kepala satuan meminimalisir hal itu. Kemudian yang kedua hal gajinya mines. Jadi melampirkan slip gaji juga yang terahir atau terbaru, persetujuan kepala madrasah juga bahwa gajinya sisa sekian jika mau melakukan pembiayaan. Berarti untuk pinjam qordul hasan sisa satu 1juta untuk pinjam qordul hasan dengan angsuran 500ribu tidak mins seperti itu.
- P** : Maaf apa pernah ada kasus yang sampai mins, dan kenapa pembiayaan tersebut dicairkan bu..
- N** : Pernah, tapi jarang sekali, yang saya alami sampai hari ini haya sekali. Ketika itu karena kurang komunikasi antara saya bendahara qordul hasan dengan bendahara murabahah. Jadi sebelumnya sudah pembiayaan murabahah mau pengajuan qordul hasan dan posisinya tidak melampirkan slip gaji dimana sudah melakukan pembiayaan murabahah. Dan waktu itu dikatakan masih sangat mudah belum ada tanda tangan kepala satuan. Jadi intinya ada mis komunikasi saja si gitu. Selanjutnya beliau ta tembusi untuk mengembalikan ini-ini, dan beliau mengembalikan. Karena memang kita langsung menemui orangnya, kalau seperti ini jenengan tidak punya gaji. Alhamdulillah sejauh ini aman hanya satu orang itu si bu.
- P** : Terkait hal itu salah satunya ada yang risain njih bu berarti itu salah satu kasus dan menjadi kendala ya bu. Bagaimana pihak

koperasi mengatasinya...

N : Yang kami lakukan dengan melacak, kirim surat tagihan pada keluarganya, mendatangi keluarganya.

P : Dengan tindakan seperti itu hasilnya bagaimana bu...

N : Ya ada, maksudnya ada hasilnya tapi tidak langsung lunas, bertahap si bu. Ada yang sudah lunas ada yang belum lunas. Kita pihak koperasi sterus mengusahakan dengan komunikasi baik langsung maupun tidak langsung agar utang tersebut tetap tertagih.

P : Baik bu, trimakasih atas informasi dan waktunya, Assalamu'alaikum

N : Ia bu, sama-sama. Wa'alaikumsalam.



HASIL WAWANCARA

Sumber : Bu Cahyani

Jabatan : Anggota Koperasi Istiqomah Sambas

Hari, tanggal : Selasa, 6 Juni 2023

Pewawancara: P

Narasumber : N

P : Assalamualaikum, Sebelumnya mohon maaf ibu mengganggu waktunya, saya Laelatul Istiqomah dari UIN Saizu Purwokerto mohon izin untuk wawancara terkait keberadaan Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga, untuk menghimpun data tugas akhir saya tentang Analisis Implementasi Akad Murabahah dan Qordul Hasan dalam Upaya Meningkatkan Anggota Koperasi.

N : Waalaikumalam, iya silahkan mba Laela

P : Bagaimana pandangan Bu Cahyani dengan adanya koperasi?

N : Ia sangat bermanfaat sekali terutama bagi saya anggota yang sudah melakukan pembiayaan sekian kali.

P : Produk apa yang pernah anda manfaatkan?

N : Saya sering melakukan pembiayaan qardhul Hasan

P : Sudah berapa kali memanfaatkan produk tersebut?

N : Sudah sering bu banyak, berkali-kali sampai saya lupa, untuk tahun ini sudah dua kali.


P : Apa tujuan pembiayaan yang anda manfaatkan?

N : Dulu pas pembiayaan masih sangat mudah saya untuk kepentingan keluarga kebutuhan sehari-hari, pernah juga untuk membeli sesuatu apalagi yang nominalnya tidak seberapa saya pinjam qordul Hasan, Terus pinjem berikutnya untuk anak sekolah, terus pinjem yang terakhir untuk bayar utang.

P : Perbedaan kemudahan seperti apa proses pengajuan qordul

hasan dulu dan sekarang?

- N** : Dulu mudahnya kita tidak harus tanda tangan kepala madrasah, sehingga tidak perlu maju ke kepala madrasah, dan alasannya untuk qordul hasan kepentingan keluarga dulu masih bisa diterima dan langsung acc tanpa kita menyebutkan kepentingan untuk apa tidak perlu menjelaskan secara spesifik dan sekarang sudah berbeda harus dirinci peminjaman untuk kepentingan apa dan harus maju ke kepala madrasah untuk minta persetujuan beliau
- P** : Apakah ada kendala dalam melakukan pemiaan
- N** : Alhamdulillah tidak



HASIL WAWANCARA

Sumber : Bu Umi

Jabatan : Anggota Koperasi Istiqomah Sambas

Hari, tanggal : Rabu, 7 Juni 2023

Pewawancara: P

Narasumber : N

P : Assalamualaikum, Sebelumnya mohon maaf ibu mengganggu waktunya, saya Laelatul Istiqomah dari UIN Saizu Purwokerto mohon izin untuk wawancara terkait keberadaan Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga, untuk menghimpun data tugas akhir saya tentang Analisis Implementasi Akad Murabahah dan Qordul hasan dalam Upaya Meningkatkan Anggota Koperasi.

N : Waalaikumalam, iya silahkan mba Laela

P : Sejak kapan ibu menjadi anggota koperasi?

N : Sejak pertama kali didirikan koperasi tahun 2010, karena kebetulan saya disini sejak tahun 2009.

P : Bagaimana pandangan Bu Umi dengan adanya koperasi?

N : Sangat membantu dan meringankan. Semisal ada kebutuhan yang besar seperti membayar pajak motor atau mobil. Kalau harus mengeluarkan biaya sendiri dengan nominal yang besar rasanya eman-eman. Jadi mending pinjam koperasi sajalah yang ibaratnay tiap bulan 200 kan nggak kerasa. Ketimbang harus merogoh kocek sendiri langsung kontan berat bagi saya jadi mending meminjam koperasi.

P : Produk apa yang pernah anda manfaatkan?

N : Seringnya qardhul hasan, murabahah juga pernah.

P : Sudah berapa kali memanfaatkan produk tersebut?

N : Iya kurang lebih 2 kali

P : Apa tujuan pembiayaan yang anda manfaatkan?


N : Tujuannya darurat, ketika seperti pajak mobil. Mungkin akhir-akhir ini akad pembiayaannya harus jelas. Saya sempat berhenti 1 atau 2 tahun tidak mengakses pembiayaan. Kalau qardhul hasan dulu boleh untuk keperluan sehari-hari. Tapi untuk sekarang dengan keterangan keperluan sehari-hari harus lebih jelas lagi jadinya cuma pakai qardhul hasan karena kebutuhan mendesak.

P : Dari pembiayaan yang anda lakukan apakah ada kendala?

N : Tidak ada kendala karena sangat membantu saya. Namun saya pernah ditolak dalam mengajukan pembiayaan karena mengisi formulir dengan alasan untuk kebutuhan sehari-hari. Oleh pengurus dikembalikan lagi karena alasannya kurang jelas untuk apa. Karena saat itu saya sudah WA alasannya untuk tambahan membeli laptop. Pengurusnya menyampaikan kalau untuk pembelian laptop pakainya murabahah. Oleh saya juga tidak ditindak lanjuti lagi.

P : Ketentuan itu sejak kapan Bu, peminjaman harus jelas?

N : Ya sekitar tahun 2020



HASIL WAWANCARA

Sumber : Bu Isti

Jabatan : Anggota Koperasi Istiqomah Sambas

Hari, tanggal : Kamis, 8 Juni 2023

Pewawancara: P

Narasumber : N

P : Assalamualaikum, Sebelumnya mohon maaf ibu mengganggu waktunya, saya Laelatul Istiqomah dari UIN Saizu Purwokerto mohon izin untuk wawancara terkait keberadaan Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga, untuk menghimpun data tugas akhir saya tentang Analisis Implementasi Akad Murabahah dan Qordul hasan dalam Upaya Meningkatkan Anggota Koperasi.

N : Waalaikussalam, iya silahkan mba Laela, insya Allah nanti saya dengan baik.

P : Sejak kapan bapak menjadi anggota koperasi?

N : Sejak pertama kali didirikan koperasi tahun 2010, karena kebetulan saya disini sejak tahun 2009.

P : Bagaimana pandangan bapak dengan adanya koperasi?

N : Sangat bermanfaat seperti saya yang sering kepepet dan sangat memudahkan juga karena tidak perlu proses berbelit-belit seperti bank. Kalau bank kan harus ada proses akad, notaris. Saya sudah pernah lewat bank biasa jadi bisa membandingkan antara koperasi dan bank. Koperasi di Sambas tidak perlu ada potongan administrasi seperti di bank

P : Produk apa yang pernah anda manfaatkan?

N : Saya pernah murabahah dan qardhul hasan. Seringnya qardhul hasan karena paling enak dan memudahkan tanpa ada bagi hasil dan cepat prosesnya. Untuk qardhul hasan dalam proses angsuran kita bisa mengajukan pembiayaan Kembali dengan


syarat memotong peminjaman selanjutnya.

- P** : Sudah berapa kali memanfaatkan produk tersebut?
- N** : Untuk qardhul hasan sudah dari awal berdirinya koperasi, jadi saya melakukan pinjaman berkali-kali seperti buka tutup. Murabahah pernah 2x pernah untuk rehab rumah saat itu saya dibelikan besi. Saat itu saya bersama Bu Arisulis ke toko bangunan, beliau langsung yang membayar sejumlah pengajuan saya terus sisanya beli mesin cuci. Kedua kemarin untuk membayar tanah, karena saya menggantikan punya adik. Saat itu tanah warisan, adik tidak menghendaki untuk kepemilikan, jadinya saya membayar tidak sesuai dengan harga pasar. Jadi saya pakainya murabahah karena akadnya pembelian tanah.
- P** : Apa tujuan pembiayaan yang anda manfaatkan?
- N** : Saat kondisi mendesak semisal seminggu sebelum gaji dan dana harian sudah habis. Saya mengajukan pinjaman. Keperluan biaya pendidikan juga pernah.
- P** : Berapa banyak Bu pembiayaan yang diajukan terakhir?
- N** : Terakhir 5 juta, karena untuk melunasi hutang. Saat itu juga untuk keperluan silaturahmi ke Surabaya. Saya mengambil yang cicilannya 10x.
- P** : Untuk kebutuhan sehari-hari kurang atau bagaimana Bu?
- N** : Saya kurang sih enggak, kadang ada kebutuhan mendadak. Ketika uang gaji sudah pas untuk makan ndilalah ada saja kebutuhan mendesak semisal hp anak pecah. Kalau pakai murabahah kan ada bagi hasilnya jadi pakai qardhul hasan. Hp anak paling kan Rp 1.500.000,00 kalau jadi mending pakai qordul hasan yang tidak ada bagi hasilnya.
- P** : Dari pembiayaan yang anda lakukan apakah ada kendala?
- N** : Kalau untuk qardhul hasan sih nggak. Paling murabahah sih Bu yang agak berat. Karena saya sudah mempertimbangkan

sisanya gaji saya tinggal segini jadi mengambil qardhul hasannya ya sesuai dengan kemampuan saya. Bagi saya qardhul hasan untuk keseharian saya. Paling banyak saya pinjam 5 juta, sedikitnya 2 juta. Murabahah pertama 20 juta, kedua 25 juta. Jadi dalam satu tahun saya mengajukan peminjaman salah satunya saja. Karena bagi saya berat banget kalau ada 2 pinjaman qardhul hasan dan murabahah.

P : Kalau untuk tujuan pendidikan pernah tidak Bu?

N : Ya pernah, karena semisal saya mengajukan qardhul hasan ya saya menyicil untuk pendidikan anak juga 300 atau 600. Kemarin untuk melunasi anak saya Zalfa di boarding.



HASIL WAWANCARA

Sumber : Munawaroh Ulfah S.Pd
Jabatan : Anggota Koperasi Istiqomah Sambas
Hari, tanggal : Kamis, 8 Juni 2023

Pewawancara: P

Narasumber : N

P : Assalamualaikum, Sebelumnya mohon maaf ibu mengganggu waktunya, saya Laelatul Istiqomah dari UIN Saizu Purwokerto mohon izin untuk wawancara terkait keberadaan Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga, untuk menghimpun data tugas akhir saya tentang Analisis Implementasi Akad Murabahah dan Qordul ḥasan dalam Upaya Meningkatkan Anggota Koperasi.

N : Waalaikusmalam, iya silahkan mba Laela, insya Allah nanti saya dengan baik.

P : Sejak kapan ibu menjadi anggota koperasi?

N : Sejak tahun 2019.

P : Bagaimana pandangan Bu Muna dengan adanya koperasi?

N : Sangat membantu terutama dalam memenuhi kebutuhan gitu, kadang kita ada yang belum bisa beli ya mungkin uangnya belum cukup. Tapi kita dengan adanya koperasi kita bisa membeli yang mungkin itu bisa menunjang kebutuhan kita sehari-hari.

P : Produk apa yang pernah anda manfaatkan?

N : Ya pernah, Murabahah dan Qordul ḥasan


P : Sudah berapa kali memanfaatkan produk tersebut?

- N** : Saya murabahah sudah dua kali bu, qorḍul ḥasan sekali
- P** : Apa tujuan pembiayaan yang anda manfaatkan?
- N** : Tujuan murabahah waktu itu untuk membeli Hp, kebetulan waktu itu Hp saya hilang begitu. Dan selanjutnya saya beli motor. Kalau qorḍul ḥasan waktu itu saya untuk membantu orang tua untuk renofasi rumah.
- P** : Apakah ada merasakan kesejahteraan dalam menggunakan produk pembiayaan tersebut
- N** : Itu ya yang paling utama seperti sayakan ya tidak bisa membeli motor langsung 18juta. Jadi dengan adanya koperasi saya rasakan betul kesejahteraanya. Karena saya membeli motor dan moror salah satu kendaraan yang menurut saya wajib karena berkaitan akses ke tempat kerja jadi meneurut saya itu termasuk kebutuhan pokok yang harus saya miliki. Dan Koperasi sangat membantu karena marjinnya itu pun kecil jika dibandingkan diluar sana itu sini lebih kecil bahkan paling kecil menurut saya
- P** : Kesimpulannya apakah produk pembiaayaan koperasi cukup terjangkau.
- N** : Ya sangat terjangkau, Karena untuk qorḍul ḥasan sendiri misalnya itukan tanpa ada bagi hasil misal kita mengajukan lima juta ya kita mengembalikan lima juta. Kalau murabahah 10 persen jadi kita pembiayaan 500 kita mengembalikan 550 jadi menurut saya ya itu enteng, ringanlah ya intinya terjangkaulah
- P** : Meneurut anda apa kententuan produk yang dikeluarkan koperasi sudah adil.

N : Menurut saya sudah sangat adil. Karena dengan dibatukan untuk mengangsur saja sudah terbantuan. Dan bagi hasil yang kita berikan itupun akan kembali kepada kita dengan besar nominal yang kita pinjam akan kembali hampir separo lebih. Dan dikoperasi kan setiap bulannya ada potongan 50ribu, itu bisa kita manfaatkan ketika risain dari sini. Kita jadi punya tabungan atau bekal misal usaha atau bekal hidup ditempat kerja yang lain.

P : Baik mungkin seperti itu dulu bu Muna, trimakasih atas waktunya

N : Ya sama-sama...



HASIL WAWANCARA

Sumber : Bu Hikmah

Jabatan : Anggota Koperasi Istiqomah Sambas

Hari, tanggal : Kamis, 8 Juni 2023

Pewawancara: P

Narasumber : N

P : Assalamualaikum, Sebelumnya mohon maaf ibu mengganggu waktunya, saya Laelatul Istiqomah dari UIN Saizu Purwokerto mohon izin untuk wawancara terkait keberadaan Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga, untuk menghimpun data tugas akhir saya tentang Analisis Implementasi Akad Murabahah dan Qordul ḥasan dalam Upaya Meningkatkan Anggota Koperasi.

N : Waalaikussalam, iya silahkan mba Laela.

P : Sejak kapan ibu menjadi anggota koperasi?

N : Sejak tahun 2020

P : Bagaimana pandangan bapak dengan adanya koperasi?

N : Menurut saya sangat membantu untuk mensejahterakan anggotanya atau guru dan karyawannya.

P : Produk apa yang pernah anda manfaatkan?

N : Ya pernah, saya sudah pernah mengambil murabahah dan Qordul ḥasan

P : Apakah pembiayaan tersebut cukup terjangkau

N : Ia sangat terjangkau

P : Apa tujuan pembiayaan yang anda manfaatkan?

N : Kalau murabahah kemarin saya ambil untuk beli laptop,

karena ketika kita mengajar kitakan butuh laptop. Untuk itu ada tidak ada harus punya atau beli, jadi saya mengambil murabahah untuk pembelian laptop Rp. 6.000.000,00. Untuk qordul hasan nya karena saya juga sekarang sedang kuliah jadi untuk pembiayaan kualah saya Rp 5.000.000,00. Jadi sangat membantu sekali untuk koperasi.

P : Bagaimana prosedurnya ketika anda melakukan pembiayaan tersebut.

N : Untuk prosedurnya menurut saya alurnya sudah sesuai syariah. Karena ketika murabahah itukan jual beli akadnya jadi saya tidak menerima uang tapi menerima barang. Sistem pembayarannya langsung dari koperasi ke penjualnya langsung. Jadi saya terimanya barang sesuai dengan spesifikasi yang saya inginkan bukan terima uang. Untuk qordul hasan itu berkaitan dengan jasa jadi saya menerimanya uang. Saya untuk membayar kuliah. Tapi nanti saya memberikan bukti pembayarannya kepada koperasi

P : Adakah kendala dalam pembiayaan tersebut

N : Alhamdulillah selama ini, selama saya meminjam alurnya mudah. Alurnya kita pertama mengabil brosur, mengambil fom pembiayaan kita mengisi, terus kita memberikan ke bagian pembiayaan ya kordul hasan ke bagian qordul hasan , begitu juga yang murabahah, setelah dicek oleh bagian tersebut, kita meminta legalitas kepada kepala madrasah. Kemudian nanti diproses oleh bagian-bagian tersebut ketika nanti akan pencairan atau pembelian baru kita nanti dihubungi seperti itu.

P : Meneurut anda apa ketentuan produk yang dikeluarkan

koperasi sudah adil.


N : Alhamdulillah menurut saya kalau sudah sesuai syariah keadilan akan mengikutinya. Jadi nyaman gitu, karena sesuai dengan syariah kita bisa memenuhi atau menyukupi kebutuhan tapi sesuai dengan syariah. Jadi kita juga menikmatinya dengan senang gitu.

P : Pernah ada kendala dalam pembiayaan

N : Alhamdulillah tidak, karena sistemnya potong gaji ya, jadi tidak terasa sudah mengangsur pembiayaan tersebut, kita sudah bebas dari kewajiban kita. Karena ketika kita menerima gaji kita tinggal menerima sisanya.

P : Baik mungkin seperti itu dulu bu Muna, trimakasih atas waktunya

N : Ya sama-sama...



HASIL WAWANCARA

Sumber : Bu Nurni

Jabatan : Anggota Koperasi Istiqomah Sambas

Hari, tanggal : Senin, 8 Juni 2023

Pewawancara: P

Narasumber : N

P : Assalamualaikum, Sebelumnya mohon maaf ibu mengganggu waktunya, saya Laelatul Istiqomah dari UIN Saizu Purwokerto mohon izin untuk wawancara terkait keberadaan Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga, untuk menghimpun data tugas akhir saya tentang Analisis Implementasi Akad Murabahah dan Qordul Hasan dalam Upaya Meningkatkan Anggota Koperasi.

N : Waalaikussalam, iya silahkan mba Laela.

P : Sejak kapan ibu menjadi anggota koperasi?

N : Sejak awal berdirinya koperasi yaitu tahun 2010, jadi saya sudah 13 tahun menjadi anggota koperasi.

P : Bagaimana pandangan Bu Nurni dengan adanya koperasi?

N : Dengan adanya koperasi itu sangat bermanfaat bagi kita. Karena dengan adanya koperasi kita bisa meminjam intinya kebutuhan kita bisa terpenuhi dengan adanya koperasi.

P : Produk apa yang pernah anda manfaatkan?

N : Sudah, Mulai dari qoudul hasan dan murabahah

P : Apakah pembiayaan tersebut cukup terjangkau

N : Alhamdulillah saya bisa mengangsurnya, jadi lumayan terjangkau. Karena ketika kita ngambil harus atas persetujuan madrasah yang mana kepala madrasah harus mengetahui gaji

yang diterima oleh anggota itu berapa. Kalau sekiranya kok untuk memenuhi kebutuhan hidup tidak terpenuhi itu tidak boleh ngambil manakala ibaratanya saldo gajinya tidak memenuhi untuk mengangsur. Jdi itu harus benar-benar aman baik untuk anggota tersebut untuk kehidupan sehari-harinya.

- P** : Apa tujuan pembiayaan yang anda manfaatkan?
- N** : Qordul hasan baru-baru ini pertama untuk daftar ulang peserta didik dengan catatan harus sesuai dengan jumlah uang daftar ulangnya. Yang kedua pembiayaan murabahah itu untuk bangun rumah. Jadi awal saya disambas itu masih gabung dengan orang tua, nah kemudian ada cita-cita untuk bisa mandiri, dengan mendirikan rumah untuk sendiri. Yang mana mungkin akan lebih nyaman hususnya untuk suami. Krena biasanya suami kurang yaman ketika bareng dengan mertua. Pada saat itu ngambil kurang lebih sekitar 15 juta dipakai untuk membeli bahan bangunan. Dan akhirnya terwujudlah satu rumah sederhana tapi dua lantai tapi masih sederhana kecil, ya bisalah sekedar untuk berteduh. Pembiayaan tersebut saya ambil sekitar tahun 2011.
- P** : Bagaimana prosedurnya ketika anda melakukan pembiayaan tersebut.
- N** : Kita itu tahun 2011 saya mengajukan pembiayaan dengan mengisi fom pembiayaan, melampirkan slip gaji terbaru dan alhamdulillah langsung dicairkan 15juta. Saya balanjakan lalu saya mwngumpulkan nota sebagai bukti ke pihak koperasinya. Yang kedua murabahah baru-baru ini sekitar awal tahunlah saya membeli motor. Kalau untuk tahun ini ketentuan sudah berubah, jadi saya mengajukan pembiayaan motor dengan spesifikasi tertentu koperasilah yang langsung

membelikannya. Jadi sampai ke saya berupa motor. Untuk prosedurnya pertama saya mengisi formulir murabahah lalu minta persetujuan dulu kepada kepala madrasah. Setelah itu di setujui, baru koperasi membelikan motor. Dan saya menerimanya berupa motor sesuai pembiayaan yang saya ajukan.

P : Meneurut anda apa ketentuan produk yang dikeluarkan koperasi sudah adil.

N : Tentunya setiap anggota mengharapkan bagi hasil yang lebih. Tapi kembali lagi kebermanfaatannya untuk semua. Nantikan kembali lagi ke kita jadi adilah. Ketika nanti dibagikan SHU lumayanlah saya rasa adil bu. Bukan hanya itu saja ketika kita risenpun uang sipanan wajib dan pokok akan kembali ke kita.

P : Pernah ada kendala dalam pembiayaan

N : Tidak sama sekali

P : Baik mungkin seperti itu dulu Bu Nurni, trimakasih atas waktunya

N : Ya sama-sama.

HASIL WAWANCARA

Sumber : Bu Ari Sulis

Jabatan : Pengurus dan Anggota Koperasi Istiqomah Sambas

Hari, tanggal : Jumat, 9 Juni 2023

Pewawancara: P

Narasumber : N

P : Assalamualaikum, Sebelumnya mohon maaf ibu mengganggu waktunya, saya Laelatul Istiqomah dari UIN Saizu Purwokerto mohon izin untuk wawancara terkait keberadaan Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga, untuk menghimpun data tugas akhir saya tentang Analisis Implementasi Akad Murabahah dan Qordul ḥasan dalam Upaya Meningkatkan Anggota Koperasi.

N : Waalaikumalam, iya silahkan mba Laela,

P : Bagaimana strategi koperasi dalam upaya mensejahterakan anggota?

N : Yang pertaman ada pinjaman dengan tiga pos. Pertama, murabahah, kedua qordul

ketika mengadakan rapat tahunan akhit tahun atau RAT kita da SHU disitu sama saja kalau dihitunh-hitung itu bagi hasilnya kan didapat oleh anggota. Saya contohkan njih untuk murabahah dengan maksimal pinjaman 25juta dengan jangka waktu pengembalian 24 bulan satu bulannya itu 1.146.000 kalua ditotal semuanya itu hanya 27.500.000 dihitung njsbahnya hanya 2.500.000. Tapi setiap SHU setiap tahunya anggota akan menerima dari hasil tersebut. SHU itukan berasal dari simpanan wajib dan akses pembiyaan misal murabahah itu mendapatkan poin. Poin simpanan wajib itu 6 dan sisanya dari murabahah dan kredit barang. Kalau

dihitung-hitung itu hanya berapa persen saja bagi hasil ke koperasi sisanya kembali lagi keanggota itu. Coba kalau dibandingkan dengan bank-bank konvensional di luar atau koperasi di luar itu sangat berbeda. Misal kur BRI itu hanya bunganya itu hanya 0,1persen. 0,1persen kalau d akumulasikan misal 2 tahun atau tiga tahun itu sangat besar sekali dari pokok yang ia pinjam. Kalau koperasi kita hanya berapa persen dan itupun akan kembali keanggota. Jadi salah satu memberikan kemudahan anggota ya seperti itu semoga si ada inovasi-inovasi selanjutnya. Tapi sementara hanya itu dulu.

- P** : Bagaimana perkembangan produk pembiayaan koperasi?
- N** : Untuk produk-produknya pertama hanya ada murabahah dan qordul hasan itu saja. Kemudian kesini-kesini karena melihat kebutuhan anggota itu banyak juga dan berusaha memberikan kemudahan dan kenyamanan, maka teretuslah ada kredit barang tapi ya itu nominalnya memang berbeda hanya maksimalnya 5juta begitu. Kalau yang lainnya itu di unit toko. Jadi kalau kita belanja di toko akan ada perhitungan poin yang nantinya akan mempengaruhi SHU.
- P** : Bagaimana syarat diterimanya pembiayaan murabahah dan qordul hasan ?
- N** : Pembiayaan murabahah, qordul hasan , dan kredit barang ada syarat-syaratnya. Untuk murabahah bisa mengajukan jika masa kerja sudah dua tahun jika belum dua tahun belum bisa. Untuk itu kami berikan kemudahan kepada anggota kok lama sekali ya, makanya ada qordul hasan . Untuk anggota yang bisa mengambil qordul hasan itu jika sudah 8 bulan baru bisa mengajukan begitu juga kredit barang.
- P** : Bagaimana ketentuan menjadi anggota koperasi?

N : Pertama telah menjadi anggota keluarga besar lembaga pendidikan Istiqomah Sambas. Sampai 8 bulan setatusnya menjadi calon anggota dan belum terpotong simpanan pokok dan wajib. Terpotong simpanan pokok dan wajib setelah menjadi anggota yaitu setelah 8 bulan dan boleh mengajukan kredit barang dan qordul hasan . Tapi jika ingin pembiayaan murabahah harus dua tahun dulu.

P : Bagaimana prosedur masing-masing pembiayaan tersebut.

N : Untuk murabahah langkah pertama sudah dua tahun. Mengambil formulir pengajuan murabahah dan sudah di tandatangani kepala satuan masing. Kemudian disertai slip gaji terbaru. Jika ia baru pertama kali pengajuan harus disertakan SK terakhirnya dia. Baru diajukan kepada bendahara murabahah atau saya. Karena pembelian murabahah harus berupa barang, mereka tidak berhak menerima uang harus kami yang membelikan barangnya. Jadi setelah ia mengajukan kepada saya, saya koreksi saya ajukan kepada dewan pengurus, karena kami ada setiap bulan ada rapat dewan pengurus koperasi dan pengawas dimana rapatnya itu akhir bulan atau awal bulan tergantung situasi kondisi. Disitu kami rapatkan siapa saja yang berhak dicairkan murabahahnya karena melihat dananya, yang kedua melihat tingkat kepentingannya untuk apa si dia pinjam butuh sekali tidak dan tidak serta merta dia mengajukan 25juta kami cairkan 25juta. Tapi kami rapatkan dengan dewan pengurus ini untuk apa. Selain itu kita melihat individunya seperti apa taik of recodnya. dia disekolah bagaimana, kinerja dia bagaimana bagus apa tidak disatuannya karena dewan pengurus disetiap satuan ada. Jadi tidak serta merta kami pengurus memutuskan untuk mencairkan tapi berdasarkan dengan keputusan dewan

pengawas. Misal si A mengajukan pembiayaan, bagaimana kinerjanya, ada tidak catatan hitamnya istilahnya seperti itu. Misal ia mengajukan 25 juta maka bisa dicairkan. Tapi misal ada masukan oh si A dia seperti ini itu masih dalam pengawasan atau tinjauan satuan atau lembaga ya kami pending dulu. Karean berpengaruh dengan besar kecilnya pengajuan dan disetujui atau tidak itu juga berpengaruh. Kalau misal ia punya citra yang kurang baik maka itu berpengaruh sekali. Karena pernah ada kejadian seperti itu jadi waktu itu kurang selektif karena mungkin rasa kekeluargaan yang tinggi, sudah percaya satu sama lain, kasian karena pastinya ia melakukan pembiayaan karena memang butuh. Tapi ternyata kita sudah percaya mereka yang mbenjani atau menghianati. Setelah disetujui pengurus dsn dewan pengawas kami menunggu dana turun dari Lembaga Ekonomi Istiqomah Sambas. Itu biasanya dana turun awal bulan antara tanggal 1-tanggal 5. Itu kalau sudah mendapatkan nama-nama pengajuan kita cairkan. Cairkannya pertama kalau murabahah kami informasikan kepada peminjam silahkan maudibelikan apa untuk apa kami ikuti. Misal ada yang beli laptop dengan harga 11juta sekian kami ikuti ke Purwokerto mau ditoko mana, Tripio oke saya ikuti. Kami ke Tripio mau saya yang beli atau jenengan milih dulu nanti saya nyusul kami yang melakukan pembayaran. Jadi anggota tidak sepeserpun pegang uang. Jadi pembiaayn murni dari koperasi kami yang membayarkan begiti. Biar nanti sama-sama sah sesuai dengan syariah. Jadi seperti itu prosedurnya.

P : Bagaimana krologisnya bu terkait hal yang diceritakan tadi ada anggota yang tidak bertanggungjawab dengan pembiaannya.

- N** : Ya pernah ada yang sudah melakukan pembiayaan ternyata keluar. Ia kalau keluarnya baik-baik. Tapi ternyata critanya tidak baik merugikan. Ya ada beberapa seperti itu, kalau guru alhamdulillah belum ada. Kebetulan itu kasusnya karyawan. Untuk itu pengajuannya harus selektif.
- P** : Berapa perhitungan bagi hasil dari nisbah 10% yang akan didapatkan anggota ketika RAT
- N** : Perhitungannya begini kalau setiap pembiayaan itu pembagiannya 50.000. Misal pembiayaan maksimal 25 juta setiap tahunnya itu bisa krang lebih memperoleh 750.000 - 800.000. Itu di luar simpanan wajib. sedang simpanan wajib ada poin sekitar 6 poin. Sisanya itu untuk murabahah dan kredit barang kurng nah kalau pinjam dua tahun sekitar 1.500.000. Coba bayangkan padahal ia pinjam 25.000.000 nisbah 10% menjadi mengembalikan 27.500.000. dan yang 1.500.000 diberikan kembali pada anggota dalam dua tahun jadi koperasi hanya mendapat keuntungan 1.000.000 juta saja. Sangat sedikit sekali jika dibandingkan dengan lembaga keuangan yang lain bukan.
- P** : Pernah ada kendala dalam pembiayaan yang tadi disampaikan, bagaimana strategi untuk menangani hal itu
- N** : Kami sudah berupaya semaksimal mungkin. Yang pertama kami memang menjungjung rasa kekeluargaan itu secara umum, namun kepercayaan itu dirusak oleh anggota itu sendiri. Salah satunya mereka yang keluar itu kurang baik itu ada beberapa kasus itu keluar tanpa sepengetahuan dari lembaga sendiri otomatis karena itu sudah lama njih. Kita pertama kan percaya dia sudah satu kali pinjam dan alhamdulillah lancar. Namun kedua kalinya dia pinjam ini

yang bermasalah. Salah satu strateginya ya kami hubungi salah satu anggota tersebut, kami kejar kemanapun sampai sekarangpun kami masih tetap berusaha mencari dimana keberadaan anggota tersebut yang sampai sekatrang belum tahu dimana. Ada kasus lagi hampir sama dan sudah tertangani dengan cara kesepakatan pengurus dengan seluruh anggota koperasi bahwa kami sudah berusaha maksimal agar piutang tersebut tertagih namun ternyata sudah dilacak keberadaanya tidak bisa terlacak maka ketika rapat anggota RAT itu ada kebijakan seluruh anggota ya sudah istilahnya diputihkan. Karena kami sudah mencari ke Jakarta kami telfon kontak semuanya tidak berhasil kasus tersebut sekitar 5 tahun yang lau. Akhirnya kami ceritakan dirapat RAT itu kebijakannya disetujui oleh para anggota diputihkan. dan kasus berikutnya belum tertangani kami masih terus berusaha karena bagaimanapun itukan uang anggota bukan milik koperasi.

- P** : Dari awal tahun buku 2023 kira kira sudah ada berapa anggota yang mengakses pembiayaan murabahah?
- N** : Kira-kira kurang lebih tiap bulanya 5 sampai 6 orang. Sampai bulan ini yaitu sudah bulan ke 6 kalau tidak salah ya sekitar 37 transaksi itu bay data soalnya ada di buku, kalau tidak salah kemarin saya catat ya itu mba sekitar 37 orang.
- P** : Bagaimana pertimbangan alokasi dana di koperasi untuk unit simpan pinjam.
- N** : Murabahah dan qordul hasan kami tidak melihat persentasi. Karena murabahah besar sekali njih. Angsuran murabahah untuk setiap bulannya itu sekitar 70juaan di tambah simpanan wajib dan qordul hasan itu dijadikan satu. Kalau murabahah

karena nominal pinjamnya itu besar-besar sekali misal semua pinjaman 25juta semua maka maksimal pinjaman itu 4 orang atau 5 orang. itu sudah maksimal sekali. itu sisanya untuk qordul hasan . Karean kalau untuk murabahah semua kasian qordul hasan nya. Mengingat qordul hasan adalah pembiayaan sewaktu-waktu urjen yang dalam bentuk uang begitu.

P : Rata-rata pembiayaan murabahah untuk tujuan apa bu?

N : Rata-rata karena murabahah itu tidak bisa diuangkan maka untuk pembelian perhiasan atau emas dimana perhiasan itu banyak oleh anggota itu dijual kembali. Walaupun memang ketika dijual kembali itu susut tapi karena sahnya seperti itu ya monggo. Kemudian yang kedua untuk sepeda motor itu banyak digunakan untuk usaha atau bisnis atau untuk dipake sendiri terserah, Yang ketiga untuk bahan-bahan bangunan dan pembelian tanah, dan bisa DP perumahan karena itukan bunyinya beli tanah walaupun hanya DP selanjutnya ya monggo terserah anggota yang menganngsur sendiri. Ya seputar itu-itu saja. Banyak yang seperti itu untuk bulan ini saja untuk sepeda motor 2, untuk pembelian tanah 2, kemudian untk DP rumah 1. Ya seputaran itu saja karena nominalnya besar sekali yang lainnya belum ada

P : Bagaimana perkembangan anggota koperasi dan produk pembiayaannya?

N : Perkembangan anggota sangat signifikan bisa dilihat dari simmpanan wajibnya yang sekarang naik menjadi 50.000 yang dulu 25.000. karenanya kami bisa memberikan pembiayaan 25 juta. awal-awal itu hanya 7juta naik 10juta, naik 15juta, naik 18juta kemudian naik 20 juta kemudian naik menjadi 25juta. Karena itu ditopang simpanan wajibnya.

semakin besar simpanan wajib semakin besar pula untuk pembiayaan murabahahnya

P : Selanjutnya Bu Aris saya tanya posisinya anda sebagai anggota koperasi njih. Bagaimana pandangan anda dengan adanya koperasi?

N : Dengan adanya Koperasi Istiqomah Sambas Subhanallah sangat-sangat membantu perekonomian bagi saya sendiri njih sebagai anggota.

P : Lalu produk apa saja yang pernah anda manfaatkan?

N : Saya dulu pernah pembiayaan murabahah dan qordul ḥasan . Karena saya ada pinjaman di luar dan harus di lunasi saya bingung bagaimana. Akhirnya saya pinjam koperasi yaitu dengan pembiayaan murabahah dengan pembelian emas atau perhiasan. Yaitu yang tadi di bilang saya kepingin pinjam uang 25juta tapi gimana maka saya belikan perhiasan. Dimana perhiasan itu 25juta saya jual kembali. Sudah akad saya jual kembali walaupun susut lumayan njih tapi karena itu sah insaAllah syariah tidak apa-apa. dan itu saya gunakan untuk melunasi hutang

P : Kenapa tidak ambil qordul ḥasan saja bu untuk melunasi utang

N : Karena nominal yang saya butuhkan besar. Kalau kordul ḥasan kan hanya 15juta. Saya butuh 25juta nah itu. Intinya sangat membantu sekali


P : Cuma itu bu apa pernah pembiayaan lagi atau yang lainnya

N : Nah yang kedua saya pembiayaan untuk sepeda motor, dan yang ketiga saya ajukan untuk DP rumah nah udah itu saja.

- P** : Bagaimana prosedur pembiayaan yang untuk DP rumah bu?
- N** : Sama seperti yang sudah saya jelaskan. Saya tidak menerima uang, pihak koperasi yang membayarkan kepada admin atau pemborong perumahan itu waktu itu saya 15juta.
- P** : Cuma murabahah saja Bu, untuk qordul hasan belum pernah
- N** : Kalau qordul hasan jangan tanya saya sangat pernah. Qordul hasan saya pembiayaan yang kecil-kecilkan saya pernah itu.
- P** : Bisa disi pulkan bu kesejahteraan apa yang anda rasakan
- N** : Alhamdulillah kesejahteraan yang saya rasakan yang jelas saya merasa lebih baiklah dari pada yang dulu. Dari awal saya disini bergabung dilembaga Istiqomah Sambas saya merasa ada kendala-kendala finansial saya merasa bisa tertangani intinya seperti itu. Kalau misal kita harus pinjam di bank seperti itukan sangan menjerat sekali ya. Itu bisa tertangani disini melalui koperasi itu sangat-sangat membantu sekali. Saya rasa sangat berbeda sekali dari dululah.
- P** : Apakah anda sudah merasa adil dalam hal pembiayaan dan bagi hasil usaha
- N** : Kalau menurut saya, selaku pelaku dan pengurus koperasi insyaAllah sudah adil sekali. Kalau Dibandingkan dengan di luar itu sangat jauh sekali. Saya pengalaman melakukan pembiayaan diluar dulu. Pinjam 15juta bahkan di bank syariah bunyinya kalau dihitung-hitung pengembalian itu sampai menjadi 22.500.000 kalau d hitung-hitung dengan jangka waktu 3 tahun. Walaupun dengan pembiayaan di koperasi kita hanya 1 tahun dan saya tidak dapat pengembalian atau bagi hasil. Tapi kalau di koperasi saya dapat pengembalian walaupun tidak 100% di akhir tahun saya dapat pengembalian

pada RAT melalui SHU itu kan. Jadi sangat berbeda sekali, koperasi di luarpun berbedakan. Saya punya saudara dia bekerja dikoperasi juga dan saya bandingkan dengan koperasi Istiwomah Sambas sangat jauh sekali SHUnya. Pinjam berapa juta pembagian SHUnya sedikit sekali hanya berapa itu. Makannya saya bisa membandingkan karena sodara saya menjadi pengurus di koperasi sangat beda sekali walaupun bentuknya sama simpan pinjam.

- P** : Baik Bu Aris, timakasih atas informasinya dari seputar penguru sampai anggota
- N** : Sama-sama Bu Laela, semoga lancar ilmunya bermanfaat
- P** : Amiin, terimakasih bu.



HASIL WAWANCARA

Sumber : Bu Ozi

Jabatan : Anggota Koperasi Istiqomah Sambas

Hari, tanggal : Kamis, 8 Juni 2023

Pewawancara: P

Narasumber : N

P : Assalamualaikum, Sebelumnya mohon maaf ibu mengganggu waktunya, saya Laelatul Istiqomah dari UIN Saizu Purwokerto mohon izin untuk wawancara terkait keberadaan Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga, untuk menghimpun data tugas akhir saya tentang Analisis Implementasi Akad Murabahah dan Qordul ḥasan dalam Upaya Meningkatkan Anggota Koperasi.

N : Waalaikussalam, iya silahkan mba Laela.

P : Sejak kapan Bu Ozi menjadi anggota koperasi?

N : Sejak pertama kali didirikan koperasi tahun 2010, karena kebetulan saya disini sejak tahun 2009.

P : Bagaimana pandangan anda dengan adanya koperasi?

N : Sangat membantu, terutama ketika kita membutuhkan pinjaman, dan posesnya tidak ribet, tidak seperti di bank-bank yang bermacam-macam persyaratan kalau disini dengan adanya koperasi itu selain membantu kita juga merasakan setelah kita meminjam nanti ada dipenghujung tahunnya itu ada yang namanya pembagian SHU.

P : Produk apa yang pernah anda manfaatkan?

N : Alhamdulillah sudah, sudah banyak tentunya. Baik melalui murabahah, qordul ḥasan maupun yang kredit barang

- P** : Sudah berapa kali anda melakukan pembiayaan tersebut?
- N** : Kalau tidak salah murabahah dua kali. Untuk qorḍul ḥasan kalau tidak salah dua kali. Satu lagi kredit barang dua kali
- P** : Apa tujuan pembiayaan tersebut
- N** : Kalau yang dua kali murabahah itu untuk menambah pembelian tanah. Kalau yang kredit barang saya ambilnya lemari dan beli apa lagi saya lupa. Dengan harga segitu yang cicilan cukup terjangkau tidak begitu memberatkan anggota. Kalau qorḍul ḥasan dulu ambil pas buat daftar ulang anak sekolah.
- P** : Bagaimana kesejahteraan yang anda rasakan dengan adanya koperasi?
- N** : Ya kesejahteraan yang dirasa yaitu, cicilan yang ringan, karena kita sistemnya langsung potong gaji dan marjinya tidak terlalu besar seperti di bank, durasi yang cukup untuk mengangsur
- P** : Jadi pembiayaan tersebut terjangkau
- N** : Sangat terjangkau
- P** : Apakah Koperasi dalam mengelola pruduk sudah dirasa adil
- N** : InsyaAllah sudah ada ketentuan berapa persennya dalam setiap transaksi yang nantinya akan diakumulasikan saat pembagian SHU.
- P** : Bagaimana proses pembiayaan yang anda lakukan
- N** : Prosedurnya waktu pembelian tanah kita mengajukan sesuai ketentuan. Jika disetujui ada pencairan nanti pihak koperasi yang akan menstransfer kepenjual tanahnya. Nanti kita tinggal menunjukkan kuitansi sama foto penjualnya pas akad.

- P** : Apakah angsuran sampai sekarang masih
- N** : Untuk murabahah saya masih baru angsuran 9 kan 24 jadi masih 15 kali lagi angsurannya.
- P** : Baik Bu Ozi trimakasih untuk informasinya, wasalamu'alaikum wr wb
- N** : Sama-sama bu, wa'alaikumsalam.'



HASIL WAWANCARA

Sumber : Bu Intan

Jabatan : Anggota Koperasi Istiqomah Sambas

Hari, tanggal : Jumat, 9 Juni 2023

Pewawancara: P

Narasumber : N

P : Assalamualaikum, Sebelumnya mohon maaf ibu mengganggu waktunya, saya Laelatul Istiqomah dari UIN Saizu Purwokerto mohon izin untuk wawancara terkait keberadaan Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga, untuk menghimpun data tugas akhir saya tentang Analisis Implementasi Akad Murabahah dan Qordul ḥasan dalam Upaya Meningkatkan Anggota Koperasi.

N : Waalaikussalam, iya silahkan mba Laela,

P : Bagaimana pandangan anda dengan adanya koperasi di lembaga pendidikan Istiqomah Sambas?

N : Menurut saya dengan adanya koperasi sangat membantu sekali terutama dalam memenuhi kebutuhan yang terutama tidak terduga atau kebutuhan yang besar.

P : Produk apa yang pernah anda manfaatkan?

N : Kalau saya biasanya qordul ḥasan

P : Apa tujuan pembiayaan tersebut?

N : Dari qordu hasan saya bisa meminjam keperluan biaya sekolah, biaya pernikahan adik saya, kemudian untuk modal usaha dan lain sebagainya. Intinya untuk keperluan sosial usaha membantu keluarga.

P : Berapa besaran nominal yang Anda pinjam bu?

- N** : Dulu saya dari awal pinjam 2juta, 4juta, 7juta modal usaha membuka warung bakso ketika itu, terahir ini saya ambil 10juta.
- P** : Bagaimana prosedur pembiayaan tersebut
- N** : Prosedurnya kita mengambil blangko qordul hasan , kemudian kita mengisi nominal yang kita ambil, dari satuan mana kemudian kita tulis keperluannya untuk apa, pengembalian berapa kali, mau langsung lunas apa mau di angsur, kemudian ketika mau diangsur mulai bulan apa. Nah nanti gaji kita dipotong perbulannya sesnuai dengan kesepakatan angsurannya sampai 10kali angsuran atau sesuai kesepakatan. Lalu minta tandatangan ke kepala madrasah setelah kepala madrasah disetujui langsung ke Bu Restu bendahara qordul hasan . Kemudian kalau dananya sudah ada kita langsung dihubungi diminta no rekening langsung pencairan.
- P** : Bagaimana kesejahteraan yang anda rasakan dengan pembiayaan qordul hasan di koperasi?
- N** : Ya jadi yang tadinya kita mau mencari dana bagaimana. Kan jaman sekarang mau hutang-hutang keorangan harus mikir-mikir, juga orangan apa ya percaya. Jadi dengan meminjam ke Koperasi lebih mudah. Kalau pas ada kuata ya bisa langsung cair.
- P** : Apakah ada kendala?
- N** : Ya paling kendalanya kalau lagi banyak yang mengajukan kita sabar mengantri.
- P** : Apa sekarang anda ada pinjaman?
- N** : Ya masih,

P : Baik Bu Intan trimakasih atas informasi dan waktunya

N : Ya sama-sama...



HASIL WAWANCARA

Sumber : Bu Titin

Jabatan : Anggota Koperasi Istiqomah Sambas

Hari, tanggal : Sabtu, 10 Juni 2023

Pewawancara: P

Narasumber : N

P : Assalamualaikum, Sebelumnya mohon maaf ibu mengganggu waktunya, saya Laelatul Istiqomah dari UIN Saizu Purwokerto mohon izin untuk wawancara terkait keberadaan Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga, untuk menghimpun data tugas akhir saya tentang Analisis Implementasi Akad Murabahah dan Qordul ḥasan dalam Upaya Meningkatkan Anggota Koperasi.

N : Waalaikussalam, iya silahkan mba Laela,

P : Sudah berapa lama anda menjadi anggota koperasi

N : Dari awal berdiri saya sudah menjadi anggota karena saya bergabung dilembaga pendidikan ini dari tahun 2005 jadi otomatis tahun 2010 saya langsung menjadi anggota koperasi.

P : Bagaimana pandangan anda dengan adanya koperasi di lembaga pendidikan Istiqomah Sambas?

N : Pastinya sangat bermanfaat untuk semuanya. Terutama dulu bagi karyawan atau guru bisa nitip barang-barang dikoperasi. Terus sejauh ini koperasinya semakin syariah jadi semakin mantaplah. Jadi misal mau beli suatu barang sudah dengan akad syariahkan jadi mantap jadi perkembangannya sangat bagus.

P : Produk apa yang pernah anda manfaatkan?

- N** : Saya pernah melakukan jual beli murabahah, kredit barang, qordul hasan .
- P** : Apa tujuan pembiayaan tersebut?
- N** : Dari kredit barang saya untuk membeli alat rumah tangga seperti kompor, terus mesin cuci. Murabahah untuk membeli HP dua, terahir lemari dapur. Untuk yang qordul hasan untuk membantu orang tua renovasi rumah waktu itu saya gunakan untuk beli kramik.
- P** : Bagaimana kesejahteraan yang anda rasakan dengan adanya koperasi?
- N** : Alhamdulillah sangat membantu ketika misalnya kredit barang yang akadnya sudah sariah yang jelas menenangkan hati juga
- P** : Paling besar pembiayaan apa
- N** : Paling besar HP 2 dengan satunya sekitar 3juta jadi sekitar 6juta untuk HP.
- P** : Apakah ada kendala?
- N** : Tidak ada kendala selama ini, jadikan kita mengajukan pembiayaan sudah dipertimbangkan dan mengangsurnya sesuai dengan kemampuan kita dengan potong gaji yang sudah saya perkirakan.
- P** : Jadi produk-produk koperasi sangat terjangkau ya bu
- N** : Ya sangat terjangkau.
- P** : Apakah sudah dirasa adil dengan distribusi pendapatan koperasi
- N** : Ya kita bisa lihat dari pembagian SHU sudah sesuai

P : Baik Bu Titin trimakasih atas waktunya

N : Sama-sama Bu Laela.



HASIL WAWANCARA

Sumber : Bu Enok

Jabatan : Anggota Koperasi Istiqomah Sambas

Hari, tanggal : Sabtu, 10 Juni 2023

Pewawancara: P

Narasumber : N

P : Assalamualaikum, Sebelumnya mohon maaf ibu mengganggu waktunya, saya Laelatul Istiqomah dari UIN Saizu Purwokerto mohon izin untuk wawancara terkait keberadaan Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga, untuk menghimpun data tugas akhir saya tentang Analisis Implementasi Akad Murabahah dan Qordul ḥasan dalam Upaya Meningkatkan Anggota Koperasi.

N : Waalaikumalam, iya silahkan mba Laela,

P : Bagaimana pandangan anda dengan adanya koperasi di lembaga pendidikan Istiqomah Sambas?

N : ya kalau saya pribadi dengan adanya koperasi itu sangat terbantu apa lagi ada program-program yang insyaallah sejalan dengan syariah insaAllah tidak riba. Jadi intinya sangat membantu ketika saya memerlukan biaya, saya bisa mengajukan ke Koperasi. Saat saya membutuhkan barang saya kekopreasi.

P : Produk apa yang pernah anda manfaatkan?

N : Saya pernah mengajukan murabahah, qordul ḥasan .

P : Apa tujuan pembiayaan tersebut?

N : Saat itu saya butuh kendaraan saya mengajukan ke Koperasi sepeda motor. Qordul ḥasan untuk kepentingan keluarga biaya semesteran anak saya. Alhamdulillah kalau qordul ḥasan

tidak ada pengembalian yang lebih dari pinjaman. Waktu itu saya diawal kalu tidak salah Rp. 5.000.000,00.

P : Bagaimana prosedur pembiayaan tersebut

N : Ketika saya mengajukan pembiayaan murabahah saya melkukan prosedur seperti mengisi fom pengajuan dan sebagainya. Yang selanjutnya pihak koperasi menanggapi dengan serius langsung diurus. Pihak koperasi ketoko bareng dengan suami saya ikut bersama-sama ke diler. Jadi diurus dari awal sampai akhir sampai motor itu sampai ke rumah. Setelah beres saya tinggal perbulannya itu mengangsur.

Klau yang qordul Hasan prosedurnya sama tinggal fom pengajuannya diberikan kepetugas bendahara qordul Hasan . Ahamdulillah kalau uangnya masih tersedia saya langsung dicairkan seperti itu.

P : Bagaimana bagi hasil dari koperasi selama ini apa sudah adil?

N : Pembagian itu dalam bentuk SHU, selain dari simpanan wajib saya juga mendapat dari waktu itu saya pernah misal saya membeli barang dikoperasi kebutuhan sehari-hari misal sabun dan lain-lain itu ada catatannya, dan dari peminjaman murabahah dari itu ada poinnya tersendiri jadi sangat adil menurut saya.

P : Baik Bu Enok trimakasih atas waktu dan informasinya

N : Sama-sama bu

HASIL WAWANCARA

Sumber : Bu Uus

Jabatan : Anggota Koperasi Istiqomah Sambas

Hari, tanggal : Sabtu, 10 Juni 2023

Pewawancara: P

Narasumber : N

P : Assalamualaikum, Sebelumnya mohon maaf ibu mengganggu waktunya, saya Laelatul Istiqomah dari UIN Saizu Purwokerto mohon izin untuk wawancara terkait keberadaan Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga, untuk menghimpun data tugas akhir saya tentang Analisis Implementasi Akad Murabahah dan Qordul ḥasan dalam Upaya Meningkatkan Anggota Koperasi.

N : Waalaikussalam, ia silahkan mba Laela,

P : Sudah berapa lama anda menjadi anggota koperasi?

N : Saya menjadi anggota koperasi sejak tahun 2014 jadi kira-kira sudah 9 tahun

P : Bagaimana pandangan anda dengan adanya koperasi di lembaga pendidikan Istiqomah Sambas?

N : Alhamdulillah sangat membantu saya sangat bermanfaat sekali

P : Produk apa yang pernah anda manfaatkan?

N : Saya pernah mengajukan murabahah, qordul ḥasan .

P : Sudah berapa kali anda mengakses pembiayaan tersebut

N : Kalau tidak salah murabahah tiga kali, pertama beli tanah, beli bahan bangunan dua kali untuk pondasi rumah dan membangunnya. Kalau qordul ḥasan dua kali untuk biaya

pendidikan dan waktu itu untuk biaya tukang.

P : Apa tujuan pembiayaan tersebut?

N : Pertama murabahah saya bisa membangun rumah. waktu itu untuk membeli pertama tanah setelah selesai pembiayaan saya mengajukan kembali saya membeli bahan-bahan bangunan untuk pondasi. dan selanjutnya setelah selesai juga angsurannya saya mengajukan lagi untuk bahan-bahan bangunan untuk mendirikan rumah. Dan niatnya kalau pembiayaan ini sudah selesai saya juga berniat melakukan pembiayaan kembali untuk merapikan rumah. Karena rumah saya baru asal jadi yang penting bisa untuk berteduh. Semoga nanti bisa melakukan pembiayaan full 25juta dan semoga cukup untuk merapikan rumah yaitu buat bawah atau lanatai dan tempoknya belum dilepa ya semoga nanti cukup mengajukan 25juta lagi.

Untuk qordul hasan saja ajukan untuk membiayai anak masuk TPA. Karena TPA biayanya lumayan besar, jadi dibantu dengan koperasi, selanjutnya membebayar tukang karena masih ada sisa saya beli mesin cuci.

P : Kenapa Anda membeli mesin cuci tidak murabahah saja tapi ambilnya qordul hasan .

N : Waktu itu saya pinjem hanya untuk keperluan keluarga saya ceritakan diantaranya untuk membayar tukang di fom pengajuannya, jadi alhamdulillah di cairkan.

P : Bagaimana prosedur pembiayaan tersebut

N : Prosedur saya pembiayaan murabahah dari tanah ketika itu saya mengisi form dengan tujuan membeli tanah setelah disetujui pihak koperasi mentransfer kepada penjual tanah.

Yang kedua untuk membangun pondasi dan rumah hampir sama Cuma saya membelinya pengajuannya untuk emas. setelah itu saya baru menjualnya kembali untuk keperluan membeli bahan bangunan.

P : Apakah ada kendala dalam pembiyaan?


N : Alhamdulillah tidak, lancar setiap bulan karena otomatis angsuranya memotong gaji.

P : Apakah sudah dirasa adil dengan distribusi pendapatan koperasi

N : Adillah, Apalagi setiap tahunnya mendapat SHU lumayan sekitar Rp. 500.000 lebih lah.

P : Baik Bu Uus trimakasih atas waktu dan informasinya

N : Sama-sama bu



HASIL WAWANCARA

Sumber : Bu Imas
Jabatan : Anggota Koperasi Istiqomah Sambas
Hari, tanggal : Sabtu, 10 Juni 2023

Pewawancara: P

Narasumber : N

P : Assalamualaikum, Sebelumnya mohon maaf ibu mengganggu waktunya, saya Laelatul Istiqomah dari UIN Saizu Purwokerto mohon izin untuk wawancara terkait keberadaan Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga, untuk menghimpun data tugas akhir saya tentang Analisis Implementasi Akad Murabahah dan Qordul Hasan dalam Upaya Meningkatkan Anggota Koperasi.

N : Waalaikussalam, iya silahkan mba Laela,

P : Bagaimana pandangan anda dengan adanya koperasi di lembaga pendidikan Istiqomah Sambas?

N : Dengan adanya koperasi sangat bermanfaat, sangat membantu ekonomi secara materi dan sepirit kekeluarganya terutama jika pembiayaan qordul Hasan, sama sekali tidak ada tambahan dalam pengembaliannya. Intinya sangat membantu menurut saya seperti itu.

P : Produk apa yang pernah anda manfaatkan?

N : Saya pernah mengajukan murabahah satu kali, qordul Hasan .

P : Apa tujuan pembiayaan tersebut?

N : Pas saya dulu mau buat rumah saya dulu mengajukan murabahah untuk pembelian material. Untuk qordul Hasan saya untuk kebutuhan mendesak misalkan waktu itu untuk kebutuhan keluarga waktu itu masih berkaitan dengan rumah untuk bayar tukang karena ada kekeurangan Rp. 5.000.000,00 jadi saya ambil qordul Hasan kalau butuh berupa uangkan

melalui qorʻul ḥasan . Terus yang dulu ada biaya pendidikan Rp.3.000.000 bayar semester, kan saya juga kuliah lagi, saya kan S1nya BKI jadi untuk penyalarsan saya ambil PGSD di UT. Dan terbaru sekarang, saya kan mau melahirkan ngambil lagi qorʻul ḥasan Rp 5.000.000 lagi. Alhamdulillah ada koperasi jadi saya sangat terbantu sekali.

P : Bagaimana prosedur pembiayaan tersebut

N : Untuk prosedur murabahah dan qorʻul ḥasan hampr mirip pertama mengisi formulir, terus mencantumkan slip gaji, kalau murabahah tujuan harus berupa barang dulu saya untuk beli bahan bangunan. Waktu itu saya bilang ke toko bangunan untuk membeli bahan bangunan kira-kira uang 10juta di toko bangunan dapatnya apa saja sesuai kebutuhan, kita menuliskan apa saja yang dibutuhkan nanti disesuaikan harganya. Setelah itu pihak koperasi dan saya ketoko untuk membayar, yang beli dari pihak koperasinya. dan kalau murabahah itu ada lebihnya dari pembelian sekitar 10%.

Untuk yang qorʻul ḥasan langsung ke Bu Restu (bendahara qorʻul ḥasan) sebelumnya mengisi fom dan ketemu kepala sekolah dulu kalau sekarang kalau dulu tidak. Setelah disetujui terus kita mengajukan ke pihak koperasi Bu Restu

P : Bagaimana bagi hasil dari koperasi selama ini apa sudah adil?

N : Alhamdulillah setiap tahunnya ada pembagian SHU. Apalagi saat saya ada pembiayaan murabah lumayan sekali bagi hasilnya 600an ada

P : Baik Bu Imas trimakasih atas waktu dan informasinya

N : Sama-sama bu

HASIL WAWANCARA

Sumber : Bu Tuti
Jabatan : Anggota Koperasi Istiqomah Sambas
Hari, tanggal : Sabtu, 10 Juni 2023

Pewawancara: P

Narasumber : N

P : Assalamualaikum, Sebelumnya mohon maaf ibu mengganggu waktunya, saya Laelatul Istiqomah dari UIN Saizu Purwokerto mohon izin untuk wawancara terkait keberadaan Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga, untuk menghimpun data tugas akhir saya tentang Analisis Implementasi Akad Murabahah dan Qorḍul ḥasan dalam Upaya Meningkatkan Anggota Koperasi.

N : Waalaikussalam, iya silahkan mba Laela,

P : Bagaimana pandangan Bu Tuti dengan adanya koperasi di lembaga pendidikan Istiqomah Sambas?

N : Menurut saya koperasi itu mensejahterakan anggotanya, karena sumber modal dari anggota kemudian labanya juga berupa persen dibagi keanggota dan selebihnya untuk pengembangan koperasi itu sendiri yang intinya kembali ke anggota

P : Manfaat apa yang anda rasakan?

N : Manfaatnya saya bisa membeli sehari hari di koperasi, kemudian yang kedua misalkan ada kebutuhan mendesak koperasi menyediakan simpan pinjam, yang ketiga yang jelas setiap tahun mendapat sisa hasil usaha.

P : Produk apa yang pernah anda manfaatkan?

N : Saya pernah melakukan pinjaman qorḍul ḥasan dan juga murabahah

- P** : Apa tujuan pembiayaan tersebut?
- N** : Dulu saya qordul hasan untuk pendidikan daftar ulang anak yang tanpa ada penambahan dalam pengembalian, tanpa biaya administrasi dan lain sebagainya itu tidak ada. Betul-betul murni sebesar pengajuan yang diterima. Untuk jasa tukang waktu itu merenovasi dapur.
- Untuk yang murabahah saya untuk membeli Handphone, beli motor juga dengan marjin 10%
- P** : Bagaimana prosedur pembiayaan tersebut
- N** : Untuk murabahah saya pengalan ketika itu saya diantar suruh memilih sendiri barangnya terserah kita mau milih yang seperti apa kemudian langsung diterima barangnya. Urusan lain sebagainya itu urusan koperasi. Karena syariah maka haru ada akadnya bahkan ada saksinya kemudian dokumen-dokumennya juga disertakan
- P** : Bagaimana bagi hasil dari koperasi selama ini apa sudah adil?
- N** : Menurut saya SHU sudah cukup adil yang disesuaikan yang kontibusinya banyak, seperti pengurus koperasi biasanya itu lebih banyak dari pada anggota pasif dan tentunya yang banyak bertransaksi di koperasi seperti pembiaan dan pembelian kebutuhan dan lain sebagainya di koperasi itu juga ada poinny tersendiri
- P** : Apakah ada kendala dalam melakukan pembiayaan
- N** : Alhamdulillah tidak karena sudah langsung potong gaji, jadi kita seolah tidak memikirkan angsurannya
- P** : Baik Bu Tuti trimakasih atas waktu dan informasinya
- N** : Sama-sama bu

HASIL WAWANCARA

Sumber : Bu Nunik
Jabatan : Anggota Koperasi Istiqomah Sambas
Hari, tanggal : Senin, 5 Juni 2023

Pewawancara: P

Narasumber : N

P : Assalamualaikum, Sebelumnya mohon maaf ibu mengganggu waktunya, saya Laelatul Istiqomah dari UIN Saizu Purwokerto mohon izin untuk wawancara terkait keberadaan Koperasi Istiqomah Sambas Purbalingga, untuk menghimpun data tugas akhir saya tentang Analisis Implementasi Akad Murabahah dan Qordul ḥasan dalam Upaya Meningkatkan Anggota Koperasi.

N : Waalaikussalam, iya silahkan mba Laela,

P : Manfaat apa yang anda rasakan dengan adanya koperasi?

N : Tentunya sangat membantu memenuhi kebutuhan apalagi jika kebutuhan tersebut besar dan mendadak koperasi langsung siap membantu. Sejauh ini saya merasa cukup hanya dengan melakukan pembiayaan di koperasi tidak pernah melakukan pembiayaan kemana-mana. Karena merasa yaman yakin karena sudah sejalan dengan syariah yang bebas dari riba

P : Produk apa yang pernah anda manfaatkan?

N : Murabahah, qordul ḥasan

P : Apa tujuan pembiayaan tersebut?

N : Murabahah untuk beli emas senilai 20 juta yang selanjutnya untuk membeli apa ya saya lupa, intinya ketika itu saya membutuhkan sesuatu yang banyak dan sisanya ya untuk kebutuhan yang lain , qordul ḥasan biaya anak pendidikan

seperti bayar kos dan lain sebagainya berkaitan dengan pendidikan

P : Baik Bu Nunik trimakasih atas waktu dan informasinya
N : Sama-sama bu



PEDOMAN WAWANCARA DATA PEMBIAYAAN DI KOPRASI LAIN

Pedoman Wawancara


1. Apakah disitu ada pembiayaan murabahah dan qordul hasan ?
2. Berapa % alokasinya?
3. Ketentuannya seperti apa?



HASIL WAWANCARA

Sumber : Mas Tukul
Jabatan : Manjaer BMT Nawa Kartika Purbalingga
Hari, tanggal : Selasa, 4 Juli 2023
Pewawancara : P
Narasumber : N

- P : Assalamualaikum, **Sebelumnya** mohon maaf Pak mengganggu waktunya, saya Laelatul Istiqomah dari UIN Saizu Purwokerto mohon izin untuk wawancara terkait pembiayaan qordul hasan di BMT Nawa Kartika
- N : Waalaikusmalam, iya silahkan mba Laela,
- P : Apakah di BMT Nawa Kartika ada Pembiayaan Qordul hasan ?
- N : Ada Mba
- P : Berapa persen untuk pembiayaan tersebut?
- N : Tidak banyak mba, hanya sekitar 1%
- P : Kemudian peruntukkan produk tersebut untuk anggota secara umum atau hanya khusus untuk anggota tertentu
- N : Jadi klo untuk produk tersebut tidak diperuntukkan untuk umum, hanya untuk anggota yang benar-benar dianggap kurang mampu, jadi tidak semua anggota boleh melakukan pembiayaan tersebut.



HASIL WAWANCARA

Sumber : Bu Ela

Jabatan : Bendahara KSU Ponpes Ar Rahman Kalikabng, Purbalingga

Hari, tanggal : Rabu, 5 Juli 2023

Pewawancara : P

Narasumber : N

P : Assalamualaikum, **Sebelumnya** mohon maaf Bu mengganggu waktunya, saya Laelatul Istiqomah dari UIN Saizu Purwokerto mohon izin untuk wawancara terkait pembiayaan qordul hasan di KSU Ponpes Ar Rahman Kalikabong

N : Waalaikusmalam, iya silahkan mba Laela,

P : Apakah di KSU Ponpes Ar Rahman Kalikabong ada Pembiayaan Qordul hasan ?


N : Maaf mba untuk saat ini belum ada

P : Kira-kira alasannya apa ya bu?

N : Iya karena belum diprogramkan, dari sisi keuntungan yang jelas juga kurang menguntungkan bahkan secara materi sama sekali tidak ada karena itu mengarahnya pada sosial

P : Tapi mungkin begini bu, diantara anggota pasti ada anggota yang kurang mampu, bagaimana cara membantu untuk pembiayaannya?


N : Iya paling dengan cara marginnya diturunkan dibedakan dengan yang lain,



HASIL WAWANCARA

Sumber : Mba Ratna
Jabatan : Manajer KSPPS Ma'arif Bintang Sembilan Purbalingga
Hari, tanggal : Rabu, 5 Juli 2023
Pewawancara : P
Narasumber : N

- P : Assalamualaikum, Sebelumnya mohon maaf Mba mengganggu waktunya, saya Laelatul Istiqomah dari UIN Saizu Purwokerto mohon izin untuk wawancara terkait pembiayaan qordul ḥasan di KSPPS Ma'arif Bintang Sembilan
- N : Waalaikusmalam, iya silahkan mba Laela,
- P : Apakah di KSPPS Ma'arif Bintang Sembilan ada Pembiayaan Qordul ḥasan ?
- N : Maaf mba untuk saat ini belum ada
- P : Alasannya apa ya mba?
- N : Iya mba kami belum berani memprogramkan karena betul-betul melalui proses seleksi yang ketat dari sisi modal kami juga belums siap,
- P : Oke baik mba, terima kasih.
- N : Iya sama-sama mba,



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI	
1. Nama	Laelatul Istiqomah
2. Tanggal Lahir	Purbalingga, 28 Agustus 1994
3. Alamat	Gondang Rt 1. Rw. 4, Karangreja Purbalingga-Jawa Tengah
4. Email	laelatulistiqomah284@gmail.com
5. Handphone	085747321103
B. PENDIDIKAN	
1. Sekolah Dasar	SD Negeri 1 Gondang 2007
2. Sekolah Menengah Pertama	MTs GUPPI purbasari 2010
3. Sekolah Menengah Atas	SMK Maarif Karangreja 2013
4. Sarjana S-1	IAIN Purwokerto 2019
C. PENGALAMAN ORGANISASI	
1. Relawan di Rumah Kreatif Wadas Kelir	
2. Komunitas Studi Ekonomi Islam (KSEI) IAIN Purwokerto	
3. HMJ IAIN Purwokerto	
D. PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH	
1. Penelitian LPPM IAIN Purwokerto 2017	
2. Jurnal “Entrepreneurship Character Implementation at SD NU Master Sokaraja” (jurnal International E-Proceeding (Papers Written in English and there is an additional fee) Volume 2 Nomor 2, Januari 2023.	
E. PUBLIKASI BUKU	
1. Publikasi Buku “Antologi Puisi Kampus Hijau” (STAIN Press, 2016)	
2. Esai dalam buku Revitalisasi Sastra Pesantren (Annajah Press ,2016)	
3. Publikasi Buku “Relawan Pustaka” (Kekata Publisher, 2018)	
4. Publikasi Buku “131 Kisah Keteladanan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali Bin Abi Thalib” (Media Cerdas, 2018)	
F. PENGHARGAAN & PRESTASI	
1. 10 Nominator Karya Tulis Ilmiah dalam Festival De Literasi Nasional Dompot Dhuafa, kategori Pegiat Literasi Masyarakat, 2017	

G. PUBLIKASI MEDIA MASSA
1. Artikel “Manfaatkan Momen Ramadhan sebagai Pendidikan Karakter” Sahabat Keluarga, 2017
2. Artikel “Manfaat Bermain Peran Bagi Anak” Sahabat Keluarga, 2017
3. Artikel “Melatih Anak menjadi Pengusaha” Sahabat Keluarga, 2017
4. Artikel “Pentingnya Mengenalkan Tokoh Dunia pada Anak” Sahabat Keluarga, 2017
5. Artikel “Melatih Disiplin dari Hal Kecil Sehari-Hari” Sahabat Keluarga, 2017
6. Artikel “Literasi Uang untuk Anak” Anggun PAUD 2017
7. Artikel “Merangsang Kecerdasan Anak Sejak Dini, ” Sahabat Keluarga, 2018
8. Artikel “Kiat Mengasah Bakat Anak” Anggun PAUD, 2018
9. Artikel “Menumbuhkan Karakter Jujur pada Anak” Anggun PAUD, 2018
H. PENGALAMAN PEKERJAAN
1. Tutor Paket C di Wadas Kelir
2. Guru di MI Istiqomah Sambas Purbalingga
I. PENGABDIAN
1. Pusat Belajar Masyarakat (PBM) Wadas Kelir di Desa Karangklesem, Purwokerto Selatan, Banyumas Tahun 2016-2019

Purwokerto, 17 Juli 2023
 Hormat saya,



Laelatul Istiqomah
 NIM. 191761008